

# RSPO

Roundtable on Sustainable Palm Oil



## Prinsip dan Kriteria

Untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Lestari 2018

INTERPRETASI NASIONAL INDONESIA

## Pengantar

Produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan meliputi pengelolaan dan operasi yang legal, layak secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan rangkaian Prinsip dan Kriteria (*Principles and Criteria* atau “**P&C**”) dalam dokumen ini beserta Indikator dan Panduan yang menyertainya.

Rangkaian pertama dari Prinsip dan Kriteria, Indikator dan Panduan RSPO (Prinsip dan Kriteria RSPO 2007) telah diterapkan sejak bulan November 2007. Ketentuan ini telah diuji coba pelaksanaannya sejak bulan November 2005 hingga November 2007 dan, di beberapa negara, turut disertai pula oleh proses Interpretasi Nasional (*National Interpretation* atau “**NI**”). Setelah lima tahun penerapannya oleh anggota RSPO, Prinsip dan Kriteria RSPO 2007 ini ditinjau pada tahun 2012-2013 dan pada gilirannya menghasilkan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013. Kini setelah lima tahun penerapan, maka Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 ditinjau kembali pada tahun 2017-2018 oleh Gugus Tugas Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO.

Tujuan dari setiap tinjauan dan revisi tersebut adalah meningkatkan kesesuaian dan efektivitas Prinsip dan Kriteria untuk anggota RSPO dan dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi bersama untuk menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Secara khusus, revisi terbaru ini berupaya menyelaraskan Prinsip dan Kriteria dengan Teori Perubahan (*Theory of Change* atau ToC) RSPO serta meningkatkan aksesibilitasnya agar Prinsip dan Kriteria ini lebih relevan dan praktis.

Proses tinjauan tersebut dilakukan melampaui praktik terbaik *International Social and Environmental Accreditation and Labelling* (ISEAL), termasuk di dalamnya dua masa konsultasi publik yang masing-masing terdiri dari 60 hari, beserta 17 pertemuan fisik untuk lokakarya konsultasi di 10 negara di seluruh dunia, dan 6 pertemuan fisik oleh Gugus Tugas. Proses ini menghasilkan revisi dan restrukturisasi terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan (Prinsip dan Kriteria RSPO 2018).

Sejalan dengan praktik terbaik ISEAL, dokumen ini (“**Prinsip dan Kriteria RSPO 2018**”) pun akan kembali ditinjau secara penuh setelah lima tahun, setelah diadopsi oleh *General Assembly* RSPO.

RSPO dan para anggotanya mengakui, mendukung dan berkomitmen untuk tunduk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“**HAM**”) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) [<http://www.un.org/en/documents/udhr>] dan Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja Organisasi Buruh Internasional (ILO) [<http://www.ilo.org/declaration/lang-en/index.htm>].

Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 ini menjabarkan definisi Indikator-Indikator untuk masing-masing Kriteria beserta Panduan lebih lanjut jika diperlukan. Indikator adalah bagian-bagian spesifik dari bukti obyektif yang akan (harus) dilaksanakan untuk membuktikan atau memverifikasi sudah dipenuhinya Kriteria yang bersangkutan, dimana Indikator, bersama-sama dengan Prinsip, Kriteria dan definisi, merupakan bagian normatif dari standar. Sementara Panduan terdiri dari informasi bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor dalam memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktiknya, untuk menunjukkan praktik yang baik maupun praktik-praktik yang sebaiknya diikuti. Panduan merupakan bagian informatif dari standar.

Saat ini tengah dikembangkan standar tersendiri untuk Petani Mandiri.

Dokumen ini (Prinsip dan Kriteria RSPO 2018) berlaku efektif setelah diadopsi oleh *General Assembly 15 RSPO* (GA15) pada tanggal 15 November 2018. Berdasarkan ketentuan Bagian 9 dalam Standar Operasional Prosedur (“**SOP**”) RSPO untuk Penetapan Standar, NI harus direvisi agar sepenuhnya sesuai dengan Prinsip

dan Kriteria RSPO 2018 dalam waktu 12 bulan sejak tanggal diadopsinya (yakni 15 November 2019). Para pemegang sertifikat harus sepenuhnya mematuhi NI versi terbaru dalam waktu satu tahun sejak disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO.

Di negara-negara yang NI-nya tidak diperbaharui hingga tanggal 15 November 2019, maka Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 akan berlaku efektif sampai NI tersebut diperbaharui.

Entitas-entitas pemegang sertifikat yang ada saat ini dapat tetap bersertifikat setelah tanggal adopsi dan sebelum selesainya NI terkait, dengan melakukan paling banyak satu kali lagi Penilaian Pengawasan Tahunan (*Annual Surveillance Assessment* atau ASA) berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO 2013 (atau NI yang berlaku saat ini), akan tetapi harus membuktikan kepatuhan terhadap ketentuan yang baru (Prinsip dan Kriteria RSPO 2018) di ASA selanjutnya.

Kriteria 7.12 mengatur bahwa pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 (yakni tanggal adopsi Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 oleh GA15) harus didahului oleh kajian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). Gugus Tugas mengakui adanya beragam skenario di mana kajian NKT telah dilaksanakan sebelumnya dan telah disetujui atau dalam proses persetujuan. Lampiran 5 menunjukkan bagaimana persyaratan baru berlaku dalam berbagai skenario berbeda, baik untuk sertifikasi yang ada saat ini maupun yang baru, dengan dan tanpa pembukaan lahan baru.

Revisi sebagaimana diperlukan harus dilakukan pada dokumen-dokumen normatif dan Panduan RSPO lainnya untuk memastikan konsistensi dengan bahasa dan istilah yang digunakan dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 dan dalam konteks ini, agar memperhatikan pernyataan sangkalan (*disclaimer*) dan catatan prosedural untuk persyaratan Rantai Pasok bagi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") pada bagian akhir Prinsip 3.

Selain Lampiran 5, dokumen ini memiliki beberapa lampiran lain sebagai informasi pendukung, yaitu:  
Lampiran 1 berisi daftar anggota Kelompok Kerja Interpretasi Nasional Indonesia (INA NIWG);  
Lampiran 2 berisi definisi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam standar ini;  
Lampiran 3 berisi Daftar Peraturan yang berlaku bagi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan;  
Lampiran 4 berisi rincian terkait prosedur implementasi untuk Indikator 2.3.2.

Dokumen ini mengidentifikasi Indikator-Indikator Kritis (K) yang diusulkan oleh Gugus Tugas Tinjauan Prinsip dan Kriteria RSPO dan disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 12 Oktober 2018.

Dokumen Interpretasi Nasional Indonesia ini disajikan dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam proses penerjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dapat terjadi perbedaan pengertian. Untuk itu, jika terjadi perbedaan pengertian antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang digunakan sebagai acuan adalah Interpretasi Nasional versi bahasa Indonesia.

Apabila dalam perkembangannya terdapat penggantian (baru atau perubahan) terhadap peraturan perundangan yang ada di dalam dokumen Interpretasi Nasional ini, maka secara otomatis peraturan perundangan yang terdapat di dalam dokumen Interpretasi Nasional ini tidak berlaku, dan pemenuhan aspek legal di dalam dokumen Interpretasi Nasional ini harus mengikuti peraturan yang baru.

Akhirnya, INA NIWG mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pembahasan maupun penyusunan dokumen Interpretasi Nasional ini.

## Daftar Isi

|  |     |
|--|-----|
| <b>Pengantar</b> .....   | 2   |
| <b>Daftar Isi</b> .....  | 4   |
| <b>Pendahuluan</b> .....   | 7   |
| 1. Ruang Lingkup .....   | 7   |
| 2. Visi dan Teori Perubahan (ToC) RSPO .....   | 9   |
| 3. Fokus pada Hasil .....  | 10  |
| 4. Struktur Prinsip dan Kriteria RSPO .....  | 11  |
| <b>Sasaran Dampak - Kesejahteraan: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan</b>   |     |
| Prinsip 1 : Berperilaku Etis dan Transparan .....  | 10  |
| Prinsip 2 : Beroperasi Secara Legal dan Menghormati Hak-Hak .....  | 14  |
| Prinsip 3 : Mengoptimalkan Produktifitas, Efisiensi, Dampak Positif dan Ketahanan .....  | 17  |
| Persyaratan rantai pasok bagi PKS .....  | 31  |
| <b>Sasaran Dampak – Masyarakat: Penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan</b>  |     |
| Prinsip 4 : Mengormati Masyarakat dan Hak Asasi Manusia serta Menghasilkan Manfaat .....   | 34  |
| Prinsip 5 : Mendukung Keikutsertaan Petani .....   | 50  |
| Prinsip 6 : Menghormati Hak-hak Pekerja dan Kondisi Kerja .....  | 54  |
| <b>Sasaran Dampak – Lingkungan: Ekosistem dikonservasi, dilindungi dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang</b>                                  |     |
| Prinsip 7 : Melindungi, Mengkonservasi dan Meningkatkan Ekosistem dan Lingkungan .....   | 67  |
| <b>Lampiran 1 – Daftar Anggota INA NIWG</b> .....  | 97  |
| <b>Lampiran 2 – Definisi</b> .....   | 98  |
| <b>Lampiran 3 – Beberapa Konvensi Internasional Kunci dan Peraturan Perundangan Nasional yang Berlaku untuk Produksi Minyak Sawit di Indonesia</b> ..... | 114 |
| a. Konvensi Internasional .....  | 114 |
| b. Peraturan Perundangan Indonesia .....   | 129 |
| <b>Lampiran 4 – Prosedur Implementasi untuk Indikator 2.3.2</b> .....  | 90  |
| <b>Lampiran 5 – Peralihan dari Penilaian HCV menjadi Penilaian NKT-SKT</b> .....   | 91  |

| Singkatan | Kepanjangan   |
|-----------|---|
| AFI       | <i>Accountability Framework Initiative</i> (Inisiatif untuk Kerangka Kerja Berkelanjutan)   |
| ALS       | <i>Assessor Licensing Scheme</i> (Skema Perizinan Penilai)  |
| APD       | Alat Pelindung Diri   |
| ASA       | <i>Annual Surveillance Assessments</i> (Penilaian Pengawasan Tahunan)   |
| ASEAN     | <i>Association of Southeast Asian Nations</i>   |
| BHCV WG   | <i>Biodiversity &amp; High Conservation Value Working Group</i> (Kelompok Kerja untuk Keanekaragaman Hayati & Nilai Konservasi Tinggi)        |
| BOD       | <i>Biochemical Oxygen Demand</i> (Kebutuhan Oksigen Biokimia)   |
| BoG       | <i>Board of Governors</i> (Dewan Gubernur)  |
| CABI      | <i>Centre for Agriculture and Biosciences International</i> (Pusat Pertanian dan Ilmu Pengetahuan Hayati Internasional)                       |
| CB        | <i>Certification Body</i> (Lembaga Sertifikasi)   |
| CBD       | <i>Convention on Biological Diversity</i> (Konvensi Keanekaragaman Hayati)  |
| CPO       | <i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Kelapa Sawit Mentah)  |
| CSO       | <i>Civil Society Organisation</i> (Organisasi Masyarakat Sipil)   |
| DfID      | <i>Department for International Development</i> (Departemen Pembangunan Internasional Kerajaan Inggris)                                       |
| EFB       | <i>Empty Fruit Bunches</i> (Janjang/Tandan Kosong)  |
| FAO       | <i>Food and Agriculture Organisation</i> (Organisasi Pangan dan Pertanian)  |
| FPIC      | <i>Free, Prior and Informed Consent</i> (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan, juga dikenal dengan singkatan Padiatapa) |
| FSC       | <i>Forest Stewardship Council</i>   |
| GA        | <i>General Assembly</i> (Majelis Umum)  |
| GLWC      | <i>Global Living Wage Coalition</i> (Koalisi untuk Upah Hidup Layak Global)   |
| GRK       | Gas Rumah Kaca  |
| HCS       | <i>High Carbon Stock</i> (Stok Karbon Tinggi)   |
| HCSA      | <i>High Carbon Stock Approach</i> (Pendekatan Stok Karbon Tinggi)   |
| HCV       | <i>High Conservation Value</i> (Nilai Konservasi Tinggi)  |
| HCVRN     | <i>High Conservation Value Resource Network</i>   |
| HFCC      | <i>High Forest Cover Country</i> (Negara Bertutupan Hutan Tinggi)   |
| HFCL      | <i>High Forest Cover Landscape</i> (Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi)  |
| HGU       | Hak Guna Usaha  |
| HRC       | <i>Human Rights Commission</i> (Komisi Hak Asasi Manusia)   |
| HRD       | <i>Human Rights Defender</i> (Pembela Hak Asasi Manusia)  |
| IDS       | <i>Institute of Development Studies</i> (Institut Kajian Pembangunan)   |
| IFC       | <i>International Finance Corporation</i>  |
| IFL       | <i>Intact Forest Landscape</i> (Lanskap Hutan Utuh)   |
| IKU       | Indikator Kinerja Utama   |
| ILO       | <i>International Labour Organization</i> (Organisasi Buruh Internasional)   |
| IP        | <i>Identity Preserved</i>   |
| IPCC      | <i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> (Panel Antar Pemerintah untuk Perubahan Iklim)   |
| ISO       | <i>International Organization for Standardization</i> (Organisasi Internasional untuk Standardisasi)  |
| IUCN      | <i>International Union for Conservation of Nature</i>   |
| JCC       | <i>Joint Consultative Committee</i> (Komite Konsultatif Bersama)  |
| K3        | Kesehatan dan Keselamatan Kerja   |
| KBA       | <i>Key Biodiversity Area</i> (Kawasan Keanekaragaman Hayati Kunci)  |
| LTA       | <i>Lost Time Accident</i> (Kecelakaan yang Menyebabkan Kehilangan Waktu Kerja)  |
| LSM       | Lembaga Swadaya Masyarakat  |

|       |  |
|-------|--|
| LUCA  | <i>Land Use Change Analysis</i> (Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan)   |
| MB    | <i>Mass Balance</i>  |
| NDJSG | <i>No Deforestation Joint Steering Group</i> (Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi)             |
| NI    | <i>National Interpretation</i> (Interpretasi Nasional)   |
| OER   | <i>Oil Extraction Rate</i> (Rendemen Minyak Kelapa Sawit)  |
| P&C   | <i>RSPO Principles and Criteria</i> (Prinsip & Kriteria RSPO – yaitu dokumen ini)                                      |
| PBB   | Perserikatan Bangsa-Bangsa   |
| PHT   | Pengelolaan Hama Terpadu   |
| PK    | Palm Kernel (Inti Sawit)   |
| PKB   | Perjanjian Kerja Bersama   |
| PKS   | Pabrik Kelapa Sawit  |
| PLWG  | <i>Peatland Working Group</i> (Kelompok Kerja untuk Lahan Gambut)  |
| POME  | <i>Palm Oil Mill Effluent</i> (Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit)  |
| PPT   | Praktik Pengelolaan Terbaik  |
| QMS   | <i>Quality Management System</i> (Sistem Manajemen Kualitas)   |
| RaCP  | <i>Remediation and Compensation Procedure</i> (Prosedur Remediasi dan Kompensasi)                                      |
| REDD  | <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation</i> (Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi) |
| RSPO  | <i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>  |
| RTE   | <i>Rare, Threatened or Endangered</i> (Langka, Terancam atau Genting)  |
| SCCS  | <i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i> (Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO)                                |
| SDG   | <i>Sustainable Development Goal</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)   |
| SEIA  | <i>Social and Environmental Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan)                             |
| SHIG  | <i>Smallholder Interim Group</i> (Grup Interim Petani)   |
| SKI   | Sistem Kendali Internal  |
| SKT   | Stok Karbon Tinggi ( <i>High Carbon Stock</i> )  |
| SLAPP | <i>Strategic Lawsuits against Public Participation</i> (Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik)                 |
| SOP   | <i>Standard Operating Procedure</i> (Prosedur Operasi Standar)   |
| TBS   | Tandan Buah Segar  |
| ToC   | <i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)  |
| UHL   | Upah Hidup Layak   |

## Pendahuluan

### 1. Ruang Lingkup

Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi produksi minyak kelapa sawit berkelanjutan di seluruh dunia. Prinsip dan Kriteria RSPO meliputi dampak-dampak lingkungan dan sosial paling signifikan yang berasal dari produksi minyak kelapa sawit dan masukan/input langsung bagi produksi seperti benih, bahan kimia dan air, dampak sosial yang berkaitan dengan hubungan antara pekerja dan masyarakat pada lokasi kebun.

Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi semua perusahaan di tingkat produksi, yakni semua PKS yang tidak termasuk dalam ruang lingkup definisi PKS independen sebagaimana diatur dalam standar Sertifikasi Rantai Pasok (*Supply Chain Certification/SCC*) RSPO; dan bagi semua pekebun yang tidak memenuhi definisi Petani Mandiri atau persyaratan keberlakuan sebagaimana diatur dalam Standar Petani RSPO (masih dikembangkan sejak September 2018 dengan finalisasi yang diharapkan selesai tahun 2019), sehingga tidak dapat memberlakukan Standar Petani RSPO. Dalam Prinsip dan Kriteria RSPO 2018, pihak-pihak ini disebut sebagai unit sertifikasi.

Unit sertifikasi bertanggung jawab atas sertifikasi Petani Plasma dan *Outgrowers* (lihat definisi *outgrowers* di Lampiran 2) terkait dalam waktu tiga tahun sejak diperolehnya sertifikat. Akan dikembangkan Panduan pelaksanaan Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 untuk Petani Plasma dan *Outgrowers*.

Prinsip dan Kriteria RSPO berlaku bagi penanaman yang ada pada saat ini, serta perencanaan, penentuan lokasi, pembangunan, perluasan dan penanaman baru.

Jika terdapat perbedaan antara standar RSPO dan hukum setempat, maka yang akan berlaku selalu yang memiliki standar lebih ketat/lebih tinggi dari keduanya, dan NI telah menyusun daftar peraturan perundangan yang berlaku (lihat Lampiran 3).

Kepatuhan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO beserta semua persyaratan yang diatur dalam dokumen-dokumen terkait adalah persyaratan wajib dalam pemberian sertifikat. Segala ketidakpatuhan dapat berakibat pada penangguhan atau pencabutan sertifikasi (lihat Bagian 4.9 dalam Sistem Sertifikasi RSPO 2017). Kepatuhan harus dibuktikan terhadap bagian normatif P&C, yakni Prinsip, Kriteria dan Indikator. Auditor mengangkat ketidaksesuaian pada tingkat indikator. Sementara bagian informatif, yakni Panduan berfungsi membantu pelaksanaan Indikator. Karena sifatnya yang tidak normatif, bagian ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengangkat ketidaksesuaian.

#### Peranan masing-masing unsur standar:

| Ketentuan       | Penjelasan   | Dokumen Penetapan Standar RSPO  | Kategori |
|-----------------|--|---|----------|
| <b>Prinsip</b>  | Pernyataan mendasar mengenai hasil yang dikehendaki.   | Penjelasan mendasar mengenai hasil yang dikehendaki, sering kali berisi hal-hal yang lebih rinci mengenai tujuan.   | Normatif |
| <b>Kriteria</b> | Seperti apa pelaksanaan Prinsip; prasyarat/sarana untuk menilai apakah suatu Prinsip telah dipenuhi. | Persyaratan yang perlu dipenuhi sebelum memenuhi suatu Prinsip. Kriteria menambahkan arti dan aspek operasional dari prinsip tanpa harus menjadi ukuran langsung kinerja. | Normatif |

|                           |  |  |            |
|---------------------------|--|--|------------|
| <b>Indikator</b>          | Variabel untuk mengukur implementasi (positif atau negatif).   | Kondisi-kondisi yang dapat diukur, sebagai dasar penilaian apakah kriteria yang terkait dapat terpenuhi atau tidak. Indikator menyatakan pesan tunggal dan bermakna atau bagian dari informasi tertentu.   | Normatif   |
| <b>Panduan</b>            | Informasi tambahan yang membantu bagi pemahaman, pelaksanaan dan audit terhadap suatu persyaratan (dalam hal ini indikator). | Panduan terdiri dari informasi bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktik pelaksanaannya, serta untuk menjadi indikasi praktik yang baik dan praktik yang sebaiknya diikuti. | Informatif |
| <b>Catatan Prosedural</b> | Catatan pengecualian untuk pengembangan-pengembangan yang belum selesai dilakukan.   | Catatan dalam standar, yang dapat digunakan jika metodologi atau unsur standar tersebut masih dalam tahap pengembangan untuk mengklarifikasi ketentuan, syarat dan prosedur sebelum metodologi atau unsur tersebut difinalisasikan.                                      | Informatif |


#### Peran Definisi

Dalam standar ini, ada beberapa istilah yang memiliki definisi RSPO yang spesifik, yaitu yang dijelaskan dalam Bagian Lampiran 2 – Definisi dalam dokumen standar ini. Definisi ini merupakan unsur yang mengikat bagi Kriteria dan Indikator.



## 2. Visi dan Teori Perubahan (ToC) RSPO

Teori Perubahan (ToC) RSPO adalah suatu peta jalan (roadmap) yang menunjukkan bagaimana cara RSPO mewujudkan visinya dalam menjadikan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai suatu norma. Berbekal dukungan dari para anggota dan mitra RSPO beserta pelaku lainnya, RSPO akan melaksanakan strategi-strategi dan kegiatan kunci untuk memicu terjadinya transformasi sektor minyak kelapa sawit. Strategi ini dimaksudkan untuk membawa hasil langsung dalam bentuk semakin diadopsinya standar-standar RSPO, semakin transparan dan inklusifnya sistem RSPO, peningkatan jumlah minyak kelapa sawit berkelanjutan yang diserap pasar dan meningkatnya keadaan/situasi yang memungkinkan bagi pencapaian visi tersebut. Dari waktu ke waktu, keluaran-keluaran ini akan membawa hasil sebagaimana diharapkan untuk meningkatkan taraf hidup petani kelapa sawit, menciptakan industri minyak kelapa sawit yang lebih sejahtera, dan membuat kita mampu melestarikan planet ini beserta sumber dayanya. Jika ToC ini dapat sepenuhnya terwujud, akan terjadi perubahan di tempat-tempat paling penting di lapangan; suatu keadaan dimana kelapa sawit, lingkungan dan masyarakat setempat dapat hidup berdampingan dalam harmoni. ToC ini juga memberikan kerangka kerja untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan dampak yang dapat dihasilkan dari penerapan Prinsip dan Kriteria RSPO tersebut. Informasi rinci tentang ToC RSPO dapat dilihat di <https://rspo.org/about/impacts/theory-of-change>.



Pelaksanaan yang efektif dan semakin diterapkannya Prinsip dan Kriteria oleh para pekebun akan memberikan hasil-hasil antara sebagai berikut:

- Minimalisasi penggunaan sumber daya (tanah, air dan energi), berkurangnya pemanfaatan input – pengurangan biaya.
- Berkurangnya polusi (air, udara, Gas Rumah Kaca (GRK)).
- Meningkatnya manajemen risiko – rencana dan penilaian manajemen.
- Semakin dilindunginya ekosistem.

- Optimalnya produktivitas.
- Dihormatinya hak atas tanah dan pemanfaatan lahan.
- Pekerjaan yang aman dan layak bagi semua anggota masyarakat.

Proses perubahan di RSPO ditandai dengan adanya perkembangan dalam “**Mobilisasi, Aksi dan Transformasi**”. Ini merupakan pilar utama dalam ToC RSPO dan didukung oleh konsep tanggung jawab bersama dan akuntabilitas atas hasil.

**Komitmen:** Semua pelaku berkomitmen untuk berkontribusi pada proses transformasi pasar.

**Kolaborasi:** Mengakui adanya kebutuhan untuk bekerja bersama dan mewujudkan apa yang dicita-citakan: transformasi pasar tidak akan dapat terwujud tanpa kolaborasi.

**Akuntabilitas:** Komitmen dan kolaborasi harus dipenuhi dengan tanggung jawab bersama atas dampak. Ekspektasi para mitra dan anggota adalah agar mereka dapat berkomitmen terhadap partisipasi, serta adanya akuntabilitas bersama yang disepakati atas hasil yang dicapai.

### 3. Fokus pada Hasil

Tujuan inti dari tinjauan terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 ini antara lain adalah:

- menggabungkan unsur-unsur dampak;
- membuatnya lebih relevan dan praktis, khususnya dengan menjadikannya terukur; dan
- menggabungkan unsur-unsur dampak yang dijelaskan dalam ToC.

Penting untuk diperhatikan bahwa tidaklah memenuhi kelayakan atau kebermanfaatan untuk mengusulkan tingkat indikator dan hasil tertentu yang terukur karena banyaknya tantangan teknis dan politis. Dari penelitian dan pengalaman dengan standar lain, hal ini mencakup:

- Atribusi – hasil dicapai berdasarkan berbagai tindakan dan konteks yang ada, kerap kali berada di luar kendali pekebun (cuaca, kekuatan pasar, hama);
- Penentuan hasil-hasil yang relevan dengan kondisi global;
- Keberpihakan kepada para pekebun besar yang memiliki sumber daya lebih dapat berpotensi untuk menurunkan motivasi pekebun yang lebih kecil dan menengah;
- Biaya dan beban untuk sistem dan manajemen pelaporan data.

Meski demikian, Prinsip dan Kriteria yang berfokus pada hasil masih dapat dicapai dengan menunjukkan sejelas-jelasnya hubungan antara serangkaian Kriteria dan hasil yang dikehendaki. Selain itu, kewajiban untuk melapor kepada RSPO telah dimasukkan ke dalam Prinsip Manajemen pada Kriteria 3.2 untuk perbaikan berkelanjutan.

Ini akan memberikan informasi kepada RSPO tentang hasil pelaksanaan P&C. Kewajiban ini mengacu pada serangkaian kecil ukuran strategis yang terkait langsung dengan Prinsip dan Kriteria dan selaras dengan ToC dan *Key Performance Indicators* (KPIs) organisasi RSPO. Laporan yang menjadi hasil kewajiban ini akan dihilangkan terlebih dahulu identitasnya (anonim) untuk kepentingan analisis, pemasaran dan penilaian dampak.

Kriteria pemilihan untuk ukuran-ukuran ini antara lain adalah sebagai berikut:

- Nilai tambah bagi pekebun;
- Tautan kepada persyaratan-persyaratan yang ada dalam P&C;
- Hasil utama dari ToC;
- Hal-hal yang sudah dipersyaratkan untuk keperluan pengukuran, pemantauan dan/atau pelaporan.

## 4. Struktur Prinsip dan Kriteria RSPO

Prinsip dan Kriteria RSPO dibagi ke dalam tiga wilayah dampak sesuai dengan ToC RSPO.

**Sasaran Dampak Kesejahteraan:** Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan

Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan

Prinsip 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak

Prinsip 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan

**Sasaran Dampak Masyarakat:** Penghidupan yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan

Prinsip 4. Menghormati masyarakat dan HAM serta memberi manfaat

Prinsip 5. Mendukung keikutsertaan petani

Prinsip 6. Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja

**Sasaran Dampak Planet:** Ekosistem dikonservasi, dilindungi dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang

Prinsip 7. Melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan

DRAFT

RSPO Prinsip dan Kriteria 2018

**Tabel 1: Ikhtisar Prinsip dan Kriteria Berfokus Hasil yang Telah direstrukturisasi**

| Bidang Dampak ToC   | Tujuan ToC  | Prinsip Tema  | Topik kriteria   | No. Kriteria Prinsip dan Kriteria 2018 | No. Kriteria Prinsip dan Kriteria 2013 | Tautan dengan ToC – Hasil antara                             |
|---|---|---|--|--|--|--|
| <b>Kesejahteraan</b><br>Sasaran Dampak: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan | Sektor minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, kompetitif dan berketahanan akan memastikan kelangsungan jangka panjang pada seluruh rantai pasok, dan manfaat bersama bagi sektor swasta maupun mata pencaharian masyarakat tempat beroperasinya perkebunan kelapa sawit. Sistem perencanaan dan pengelolaan yang efektif akan mengatasi kelayakan dari aspek ekonomi, kepatuhan dan risiko lingkungan dan sosial, dan mendukung peningkatan terus menerus menuju minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. | 1. Berperilaku etis dan transparan  | Informasi dan ketersediaan bagi publik                   | 1.1                                    | 1.1/1.2/6.10                           | Meningkatkannya Manajemen Risiko                             |
|   |   |   | Komunikasi dan konsultasi                                | 1.1                                    | 6.2                                    | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   |   | Komitmen terhadap kode etik                              | 2.1                                    | 1.3/6.10                               | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   | 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak-hak                        | Kepatuhan hukum  | 2.1                                    | 2.1/6.10                               | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   |   | Kontraktor pihak ketiga yang legal                       | 2.2                                    | Tidak ada                              | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   |   | TBS pihak ketiga diperoleh dari sumber yang legal        | 2.3                                    | Tidak ada                              | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   | 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan | Rencana jangka panjang dan kelayakan secara ekonomi      | 3.1                                    | 3.1                                    | Meningkatnya Manajemen Risiko, terkait dengan bagian lain    |
|   |   |   | Perbaikan terus-menerus & Pelaporan                      | 3.2                                    | 8.1                                    | Meningkatnya Manajemen Risiko, terkait dengan bagian lain    |
|   |   |   | Prosedur Operasi Standar (SOP)                           | 3.3                                    | 4.1                                    | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   |   | SEIA dan Rencana-rencana yang ada                        | 3.4                                    | 5.1/6.1/7.1                            | Meningkatnya Manajemen Risiko                                |
|   |   |   | Sistem untuk mengelola sumber daya manusia               | 3.5                                    | Tidak ada                              | Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak |
|   |   |   | Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)             | 3.6                                    | 4.7 (sebagian)                         | Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak |
|   |   |   | Pelatihan  | 3.7                                    | 4.8                                    | Meningkatnya Manajemen Risiko, Pekerjaan yang Aman dan Layak |
| <b>Masyarakat</b><br>Sasaran Dampak: Penghidupan yang Berkelanjutan & Pengurangan Kemiskinan    | Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya HAM. Sektor minyak kelapa sawit berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan produksi minyak kelapa sawit menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan. Dilakukan penghormatan terhadap HAM. Masyarakat berpartisipasi dalam proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya dengan akses dan manfaat bersama. Semua  | 4. Menghormati hak masyarakat dan HAM serta memberi manfaat               | HAM  | 4.1                                    | 6.13                                   | Dijunjung tingginya HAM                                      |
|   |   |   | Pengaduan dan keluhan                                    | 4.2                                    | 6.3                                    | Dijunjung tingginya HAM                                      |
|   |   |   | Kontribusi pada pengembangan setempat yang berkelanjutan | 4.3                                    | 6.11 (sebagian)                        | Dijunjung tingginya HAM                                      |
|   |   |   | Pemanfaatan lahan & FPIC                                 | 4.4 & 4.5                              | 2.3/7.5                                | Dijunjung tingginya HAM                                      |
|   |   |   | Pemanfaatan lahan: Kompensasi                            | 4.6 & 4.7                              | 6.4/7.6                                | Dijunjung tingginya HAM                                      |
|   |   |   | Pemanfaatan lahan: Konflik                               | 4.8                                    | 2.2                                    | Akses yang inklusif, masyarakat                              |

Draft 1- Interpretasi Nasional  
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

|  |   |   |   |      |                    |  |
|--|---|---|---|------|--------------------|--|
|  | yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi potensinya dalam bekerja dan hidup bermasyarakat dengan penuh martabat dan kesetaraan, dan dalam lingkungan kerja dan kehidupan yang sehat.   | 5. Mendukung keikutsertaan petani                                       | Kesepakatan yang adil dan transparan dengan petani            | 5.1  | 6.1                | Akses yang inklusif, petani                            |
|  |   |   | Mata pencaharian petani yang membaik                          | 5.2  | 6.11 (sebagian)    | Akses yang inklusif, petani                            |
|  |   | 6. Menghormati hak-hak pekerja dan kondisi kerja                        | Tidak ada diskriminasi  | 6.1  | 6.8                | Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak |
|  |   |   | Upah dan kondisi kerja  | 6.2  | 6                  | Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak |
|  |   |   | Kebebasan berserikat  | 6.3  | 6.6                | Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak |
|  |   |   | Tidak ada pekerja anak  | 6.4  | 6.7                | Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak |
|  |   |   | Tidak ada pelecehan   | 6.5  | 6.9                | Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak |
|  |   |   | Tidak ada pekerja paksa atau pekerja dari perdagangan manusia | 6.6  | 6.12               | Dijunjung tingginya HAM, pekerjaan yang aman dan layak |
| Lingkungan kerja yang aman   | 6.7   | 4.7 (sebagian)  | Pekerjaan yang aman dan layak                                 |      |                    |  |
| <b>Planet</b><br>Dampak Sasaran:<br>Ekosistem dikonservasi, dilindungi, dan ditingkatkan untuk generasi yang akan datang | Ekosistem beserta jasa yang diberikannya dilindungi, dipulihkan, dan memiliki sifat yang berketahanan termasuk melalui konsumsi dan produksi yang berkelanjutan serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (hutan yang dikelola secara berkelanjutan, melawan penggurunan, menahan dan mengembalikan degradasi lahan, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati (SDG 15)). Persoalan perubahan iklim diselesaikan melalui pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) secara terus-menerus dan pengendalian polusi udara dan air. | 7. Melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan | Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) yang Efektif                   | 7.1  | 4.5                | Pemanfaatan sumber daya, polusi, produktivitas         |
|  |   |   | Penggunaan Pestisida  | 7.2  | 4.6                | Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi        |
|  |   |   | Pengelolaan Limbah  | 7.3  | 5.3                | Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi        |
|  |   |   | Kesehatan/kesuburan tanah                                     | 7.5  | 4.2/7.2            | Dioptimalkannya Produktivitas , Ekosistem              |
|  |   |   | Konservasi tanah (erosi/degradasi)                            | 7.6  | 4.3&7.4 (sebagian) | Dikurangnya polusi                                     |
|  |   |   | Gambut  | 7.7  | 4.3/7.4 (sebagian) | Polusi, ekosistem                                      |
|  |   |   | Kualitas dan kuantitas air                                    | 7.8  | 4.4                | Pemanfaatan sumber daya, polusi, ekosistem             |
|  |   |   | Pemanfaatan energi  | 7.9  | 5.4                | Diminimalkannya pemanfaatan sumber daya, polusi        |
|  |   |   | Polusi dan GRK  | 7.10 | 5.6/7.8            | Dikurangnya polusi                                     |
|  |   |   | Kebakaran   | 7.11 | 5.5/7.7            | Dikurangnya polusi                                     |
|  |   |   | HCV dan HCS   | 7.12 | 5.5/7.3            | Dilindunginya ekosistem                                |

**Prinsip 1: BERPERILAKU ETIS DAN TRANSPARAN**

**Mendorong perilaku usaha yang etis, membangun kepercayaan dan transparansi dengan pemangku kepentingan guna memastikan hubungan yang kuat dan sehat.**

| KRITERIA |   | INDIKATOR  |  | CATATAN |
|----------|---|--|--|---------|
|          |   | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL   |         |
| 1.1      | Unit sertifikasi memberikan informasi memadai kepada pemangku kepentingan terkait lingkungan, sosial dan hukum, yang relevan dengan Kriteria RSPO, dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, sehingga partisipasi dapat dilaksanakan secara efektif dalam pengambilan keputusan. | <p>1.1.1. Dokumen-dokumen pengelolaan yang diatur dalam Prinsip dan Kriteria RSPO tersedia untuk publik</p> <p>1.1.3. Rekaman permintaan informasi dan tanggapan yang diberikan terpelihara</p> <p>1.1.4. Prosedur konsultasi dan komunikasi didokumentasikan, diungkapkan, dilaksanakan, disediakan, dan dijelaskan kepada semua pemangku kepentingan yang relevan oleh perwakilan manajemen yang ditunjuk.</p> | <p>1.1.2. Informasi disajikan dalam bahasa yang sesuai dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan yang relevan</p> <p>1.1.5. Tersedia daftar terkini kontak dan informasi rinci pemangku kepentingan beserta perwakilan yang ditunjuk.</p> |         |

**Panduan Umum:**

Indikator ini menyangkut dokumen pengelolaan yang berhubungan dengan persoalan lingkungan, sosial, dan hukum yang sesuai dengan kepatuhan terhadap Kriteria RSPO.

Dokumen pengelolaan terdiri dari hasil proses FPIC, SEIA/AMDAL, Kebijakan HAM (termasuk kebijakan tentang perlindungan Pembela HAM atau saksi pelapor/pengungkap), program sosial untuk menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif, program sosial untuk meningkatkan taraf hidup, angka persebaran gender tenaga kerja, yang dikategorikan sebagai pihak manajemen, staf administratif, dan pekerja (baik pekerja tetap, lepas dan borongan), program kerjasama dengan petani swadaya, dan program pendidikan dan kesehatan di masyarakat.

Auditor akan memberikan pendapat mengenai kecukupan dokumen yang tercantum dalam ringkasan publik laporan penilaian. Informasi komersial yang sifatnya rahasia, seperti data keuangan (biaya dan pendapatan, *cashflow*, pinjaman dll.) dan informasi rinci yang berhubungan dengan pelanggan dan/atau pemasok, tidak perlu disebarluaskan. Data terkait privasi perorangan harus dirahasiakan. Informasi rinci pemangku kepentingan yang dimaksud adalah nama, institusi, jabatan, nomor kontak, dan alamat.

Sengketa yang masih terjadi (baik melalui pengadilan maupun tidak) dapat dianggap sebagai informasi rahasia, terutama jika pengungkapan informasi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial. Namun pemangku kepentingan yang terdampak beserta para pihak yang berupaya menyelesaikan konflik dapat mengakses informasi yang sesuai.

Contoh pengungkapan informasi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan atau sosial antara lain: informasi mengenai lokasi spesies langka yang jika diungkapkan dapat meningkatkan risiko perburuan atau penangkapan spesies tersebut untuk diperdagangkan, atau situs keramat yang dikehendaki oleh masyarakat setempat untuk dijaga kerahasiaannya dan dilindungi keberadaannya.

Unit sertifikasi memastikan tersedianya bukti objektif secara memadai untuk membuktikan bahwa tingkat pengukuran dan pemantauan rencana pengelolaan dan informasi yang ada sudah sesuai dan tersedia.

Pengertian para pemangku kepentingan yang relevan adalah:

Para pihak yang dapat terkena atau memberi dampak positif dan negatif kepada unit sertifikasi.

## **Panduan Khusus**

### **Untuk 1.1.1:**

Dokumen-dokumen yang tersedia di unit sertifikasi jika diminta dan sesuai dengan pertimbangan perusahaan adalah:

- Sertifikat hak atas tanah/hak pakai (Kriteria 4.4)
- Rencana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) (Kriteria 3.6)
- Rencana dan penilaian terkait dampak lingkungan dan sosial (Kriteria 3.4)
- Dokumentasi Nilai Konservasi Tinggi (NKT) & Stok Karbon Tinggi (SKT) (jika relevan) (Kriteria 7.12)
- Rencana pencegahan dan pengurangan polusi (Kriteria 7.10)
- Informasi rinci terkait keluhan dan pengaduan (Kriteria 4.2)
- Prosedur negosiasi (Kriteria 4.6)
- Rencana peningkatan berkelanjutan (Kriteria 3.2)
- Ringkasan publik dari laporan penilaian sertifikasi
- Kebijakan Hak Asasi Manusia (Kriteria 4.1)

**Untuk 1.1.2:**

Unit sertifikasi sebaiknya menyediakan bukti bahwa informasi telah diterima dalam bentuk dan bahasa yang sesuai bagi para pemangku kepentingan yang relevan. Informasi yang dimaksud meliputi mekanisme RSPO tentang pelibatan pemangku kepentingan, termasuk informasi mengenai hak dan kewajiban mereka.

**Untuk 1.1.3:**

Unit sertifikasi sebaiknya memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk memberikan tanggapan konstruktif kepada para pemangku kepentingan, termasuk penetapan tata waktu dalam menanggapi permintaan informasi. Unit sertifikasi sebaiknya menanggapi permintaan informasi dari para pemangku kepentingan secara konstruktif dan tepat terhadap pertanyaan dari para pemangku kepentingan. SOP sebaiknya menunjuk petugas yang dapat dihubungi oleh pihak luar yang berkepentingan.

Unit sertifikasi sebaiknya memastikan ketersediaan bukti objektif yang memadai untuk menunjukkan bahwa tanggapan diberikan secara memadai dan tepat waktu.

**Untuk 1.1.4:**

Unit sertifikasi memberi kontak perwakilannya kepada pemangku kepentingan yang relevan.

**Untuk 1.1.5:**

Daftar terkini kontak dan informasi pemangku kepentingan disediakan oleh unit sertifikasi, termasuk apabila ada perubahan. Daftar ini adalah daftar yang disusun oleh unit sertifikasi berdasarkan informasi dari pemangku kepentingan. Berkenaan dengan privasi data yang harus dipertimbangkan dalam pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, distribusi dan publikasi informasi pribadi, maka salah satu peraturan yang terkait dengan kerahasiaan pribadi adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

| KRITERIA |  | INDIKATOR |  | CATATAN |
|----------|--|-----------|--|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 1.2      | Unit sertifikasi berkomitmen untuk bertindak etis pada semua operasi dan transaksi bisnis. |           | <p>1.2.1. Tersedia kebijakan untuk bertindak etis, yang dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi bisnis, termasuk perekrutan dan kontrak.</p> <p>1.2.2. Tersedia sistem untuk memantau kepatuhan dan penerapan kebijakan serta</p> |         |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | praktik bisnis etis secara menyeluruh. |  |
| <p><b>Panduan umum:</b></p> <p>Kebijakan etis ini berlaku untuk semua pihak yang terlibat dalam seluruh tingkat operasional unit sertifikasi, sekurangnya mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penghormatan terhadap perilaku bisnis yang wajar (<i>fair conduct of business</i>), bisnis yang mematuhi semua peraturan yang ada.</li><li>• Pelarangan semua bentuk korupsi, penyuapan, dan penggelapan uang dan sumber daya.</li><li>• Pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik industri yang berlaku umum.</li></ul> <p>Kebijakan ini dirancang sesuai dengan kerangka Konvensi PBB Menentang Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>), khususnya Pasal 12. Kebijakan ini mencakup unsur-unsur seperti: suap; pembayaran fasilitasi (<i>facilitating payment</i>); pedoman dan prosedur pemberian hadiah dan gratifikasi; pengungkapan kontribusi politik; pedoman untuk donasi dan sponsor; penghormatan terhadap perilaku usaha yang adil; pengungkapan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan kepatuhan terhadap peraturan anti korupsi yang berlaku.</p> <p>Beberapa peraturan yang terkait dengan pemberantasan korupsi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi (<i>UN Convention Against Corruption</i>).</li><li>2. Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</li><li>3. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</li><li>4. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li><li>5. Instruksi Presiden No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.</li></ol> <p>Komitmen terhadap kebijakan etis perusahaan dituangkan dalam semua kontrak jasa.</p> <p><b>Panduan Khusus</b></p> <p><b>Untuk 1.2.2:</b></p> <p>Terdapat prosedur uji tuntas untuk seleksi dan proses penyusunan dan penandatanganan kontrak dengan agen perekrut dan penyalur atau pemasok tenaga kerja, dilakukan sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan, sesuai dengan kesiapan dunia usaha lokal dan kesiapan perusahaan.</p> <p>Perilaku tidak etis mencakup: pengenaan biaya penerimaan pekerja, pengenaan biaya perekrutan dan transportasi yang dipotong dari upah pekerja, penerimaan hadiah dan komisi dari pihak penyalur atau pemasok tenaga kerja.</p> |  |  |  |  |

| Prinsip 2: BEROPERASI SECARA LEGAL DAN MENGHORMATI HAK-HAK  |   |  |  |         |
|---|---|--|--|---------|
| Melaksanakan ketentuan-ketentuan legal sebagai prinsip dasar operasi di wilayah hukum mana pun.   |   |  |  |         |
| KRITERIA  |   | INDIKATOR  |  | CATATAN |
|   |   | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL   |         |
| 2.1   | Adanya kepatuhan terhadap semua hukum dan peraturan yang berlaku, baik lokal, nasional, maupun internasional yang telah diratifikasi. | 2.1.1. Unit sertifikasi mematuhi semua peraturan perundangan yang relevan. | 2.1.2 Tersedia sistem yang terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum. Sistem ini memiliki sarana untuk melacak perubahan pada aturan yang berlaku, serta mencakup daftar dan bukti evaluasi kepatuhan hukum terhadap semua pihak ketiga yang dikontrak, antara lain: agen perekrutan, penyedia jasa dan pekerja.<br><br>2.1.3 Bukti batas areal yang legal ditunjukkan dengan tanda batas yang jelas dan dipelihara, serta tidak ada penanaman yang dilakukan melewati batas tersebut. |         |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Pelaksanaan semua persyaratan hukum adalah ketentuan mendasar yang paling penting untuk dilakukan semua pengusaha perkebunan, terlepas dari lokasi atau skala perkebunannya. Peraturan perundangan yang sesuai dalam hal ini meliputi (akan tetapi tidak terbatas pada):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah dan hak pemanfaatan tanah</li> <li>2. Tenaga kerja</li> <li>3. Praktik-praktik pertanian (misalnya penggunaan bahan kimia)</li> <li>4. Lingkungan (contohnya undang-undang tentang perlindungan satwa liar, polusi, kehutanan, dan pengelolaan lingkungan)</li> <li>5. Penyimpanan</li> <li>6. Transportasi, dan praktik pengolahan.</li> </ol> |   |  |  |         |

Peraturan perundangan dimaksud juga meliputi undang-undang yang dibuat sehubungan dengan kewajiban negara yang bersangkutan terhadap hukum atau konvensi internasional yang telah diratifikasi (contohnya Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi-konvensi Inti ILO, dan Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM), dan hukum adat yang diakui pemerintah.

Lihat Lampiran 3 untuk konvensi dan hukum internasional utama.

Bukti-bukti yang ada dimasukkan sebagai bagian dari pelaksanaan Kriteria 2.3.

Lihat Indikator 4.4.1 untuk penggunaan tanah adat.

**Panduan Khusus:**

**Untuk 2.1.2**

Sistem terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan hukum dapat berbentuk *database* elektronik atau fisik yang berisi peraturan perundangan yang berlaku dengan unsur yang menjelaskan bagaimana peraturan tersebut ditafsirkan dan dipatuhi dalam menjalankan operasi.

Terkait dengan kontrak pihak ketiga, unit sertifikasi memastikan adanya evaluasi kepatuhan hukum untuk seluruh kontrak dengan pihak ketiga, dilakukan sesuai prinsip perbaikan berkelanjutan. Jika tidak ditemukan unit usaha lokal atau pihak ketiga yang memenuhi ketentuan hukum yang relevan, maka sebaiknya unit sertifikasi memberikan fasilitasi kepada unit usaha lokal untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

| KRITERIA |  | INDIKATOR |   | CATATAN |
|----------|--|-----------|---|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 2.2      | Semua kontraktor yang memberikan jasa operasional dan penyedia tenaga kerja, serta pemasok Tandan Buah Segar (“TBS”), mematuhi kewajiban-kewajiban hukum yang relevan. |           | <p>2.2.1. Tersedia daftar kontraktor.</p> <p>2.2.2. Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul tersendiri mengenai pemenuhan kewajiban hukum yang relevan, dan dapat dibuktikan oleh pihak ketiga yang bersangkutan.</p> <p>2.2.3. Semua kontrak, termasuk kontrak dengan pemasok TBS, memiliki klausul</p> |         |

|  |  |  | tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia.  |         |
|--|--|--|--|---------|
| <p>Kontrak para pihak mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian kerja sementara dimana pekerja dipekerjakan hanya untuk jangka waktu tertentu. Pemberian kerja ini mencakup kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kontrak berbasis proyek, kontrak berbasis tugas, pekerjaan musiman atau lepas, serta pekerja harian.</li> <li>• Kontrak jangka pendek;</li> <li>• Kontrak yang dapat diperbaharui</li> </ul> <p>Sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia minimum pekerja adalah 18 tahun. Sehingga pekerja muda di bawah 18 tahun, tidak diperbolehkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), kontrak kerja proyek atau berbasis tugas adalah hubungan kontraktual pekerjaan antara satu pemberi kerja dan satu karyawan yang ditandai dengan adanya durasi terbatas atau kejadian/hal yang ditentukan sebelumnya untuk mengakhiri kontrak.</li> <li>• Mereka yang memiliki kontrak kerja pekerja lepas (<i>casual works</i>) adalah pemberian pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat pendek atau atas dasar keperluan tertentu dan berselang-seling, sering kali hanya untuk beberapa jam, hari, atau minggu yang spesifik dengan imbalan upah yang diatur oleh ketentuan perjanjian kerja harian.</li> <li>• Pekerja lepas merupakan ciri yang menonjol dalam hubungan kerja upah informal di negara-negara berkembang yang berpendapatan rendah, terutama untuk pekerjaan yang berkaitan dengan sifat yang 'sesuai permintaan' atau 'ekonomi yang bergantung pada pekerja dengan kontrak sementara (<i>gig economy</i>)' (<a href="https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534826/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/WCMS_534826/lang--en/index.htm</a>).</li> </ul> |  |  |  |         |
| KRITERIA   |  | INDIKATOR  |  | CATATAN |
|  |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL   |         |
| 2.3  | Semua pasokan TBS dari luar unit sertifikasi diperoleh dari sumber yang legal. | 2.3.1. Untuk semua TBS yang diperoleh dari pemasok langsung ( <i>direct supplier</i> ), Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mensyaratkan adanya: | 2.3.2. Untuk semua TBS yang diperoleh secara tidak langsung, unit sertifikasi mendapatkan bukti-bukti sesuai dengan Indikator 2.3.1 dari pusat-pusat pengumpulan |         |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi mengenai geolokasi dari lokasi asal TBS;</li> <li>• Bukti status kepemilikan atau hak/klaim atas lahan oleh pekebun/petani;</li> <li>• Jika relevan, izin penanaman/operasional/perdagangan yang sah, atau sebagai bagian dari koperasi sehingga pembelian dan penjualan TBS dapat dilakukan</li> </ul> | <p>(<i>pengepul</i>), agen, atau perantara lainnya.</p> |  |
| <p><b>Panduan umum:</b><br/>Untuk legalitas TBS, unit sertifikasi perlu mempertimbangkan praktik yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang berwenang dan adat istiadat lokal (seperti SKT/SKTA) dan diterima sebagai praktik yang setara dengan posisi hukum atau diterima oleh otoritas yang ada (misalnya pengadilan adat).</p> <p>Informasi yang diperlukan oleh unit sertifikasi dari pemasok TBS, minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data koordinat geolokasi pemasok TBS. Khusus untuk TBS yang berasal dari lahan pekarangan dapat menggunakan koordinat kantor desa atau koperasi.</li> <li>• Bukti hak atas tanah: Surat Keterangan Tanah (SKT)/Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA)/Sertifikat Hak Milik (SHM), Hak Guna Usaha (HGU) atau bukti kepemilikan lainnya (yang bisa diakui) untuk petani/Koperasi/Gapoktan.</li> <li>• Izin operasional perkebunan berupa Izin Usaha Perkebunan-Budidaya (IUP-B), sedangkan untuk petani (kepemilikan di bawah atau sama dengan 25 Ha) berupa Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).</li> </ul> <p><b>Panduan Khusus</b><br/><b>Untuk 2.3.2:</b><br/>Jika unit sertifikasi memiliki petani pemasok TBS tidak langsung, maka persyaratan waktu untuk memenuhi Kriteria untuk PKS bersertifikat RSPO bagi semua petani pemasoknya adalah tiga tahun sejak tanggal 15 November 2018, yaitu <b>15 November 2021</b>. Bagi PKS yang belum bersertifikat/PKS yang tengah dalam proses tahun pertama sertifikasi, maka persyaratan waktunya adalah tiga tahun semenjak awal sertifikasi bagi petani pemasoknya.</p> |  |  |   |  |

| Prinsip 3: MENGOPTIMALKAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI, DAMPAK POSITIF DAN KETAHANAN  |   |   |  |         |
|---|---|---|--|---------|
| Mengimplementasikan rencana, prosedur dan sistem untuk perbaikan terus menerus  |   |   |  |         |
| KRITERIA  |   | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|   |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 3.1   | Adanya rencana manajemen ( <i>management plan</i> ) yang dilaksanakan untuk unit sertifikasi, yang bertujuan untuk mencapai kelayakan ekonomi dan finansial jangka panjang. | 3.1.1. Tersedia rencana manajemen yang berjangka waktu, sekurangnya tiga tahun, yang didokumentasikan dan mencakup kelayakan usaha yang dikembangkan bersama untuk Petani Plasma, jika ada. | 3.1.2. Tersedia program peremajaan per tahun yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang, ditinjau setiap tahunnya.<br><br>3.1.3. Unit sertifikasi melakukan tinjauan manajemen dalam waktu yang direncanakan sesuai dengan skala dan sifat kegiatan yang dilakukan. |         |
| <p><b>Panduan Umum</b></p> <p>Adanya program peremajaan per tahun yang diproyeksikan untuk sekurangnya lima tahun mendatang (untuk jangka waktu yang lebih panjang jika diperlukan untuk merefleksikan perencanaan pengelolaan tanah rapuh, lihat kriteria 7.6.2), ditinjau setiap tahunnya. Program peremajaan tahunan ini dapat disusun oleh unit manajemen, meskipun belum memasuki tahap replanting.</p> <p>Pihak manajemen unit sertifikasi perlu melakukan perencanaan manajemen jangka panjang dengan mempertimbangkan bahwa profitabilitas dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam kendali maupun di luar kendali langsung.</p> <p>Dengan tetap mengakui bahwa profitabilitas jangka panjang turut dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar kendali langsung unit sertifikasi, pihak puncak manajemen harus mampu menunjukkan perhatian terhadap kelayakan secara ekonomi dan keuangan melalui perencanaan pengelolaan jangka panjang.</p> <p>Untuk perkebunan di atas lahan gambut, dibutuhkan kerangka waktu lebih panjang untuk proyeksi program tahunan penanaman kembali sebagaimana Kriteria 7.7 (indikator 7.7.5 dan 7.7.6).</p> <p>Unit sertifikasi perlu memiliki sistem untuk meningkatkan praktik-praktik yang dilakukannya agar sesuai dengan informasi dan teknik terbaru. Untuk petani plasma, manajemen plasma diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perbaikan yang signifikan kepada anggotanya. Kriteria ini tidak berlaku untuk Petani Mandiri.</p> |   |   |  |         |

Rencana manajemen sebaiknya mencakup hal-hal berikut ini.

1. Pertimbangan kualitas bahan-bahan penanaman.
2. Proyeksi panen = tren hasil panen TBS.
3. Tingkat ekstraksi PKS = tren rendemen minyak kelapa sawit (OER)
4. Biaya produksi = tren biaya per ton CPO
5. Perkiraan harga
6. Indikator keuangan

Perhitungan yang disarankan: proyeksi rata-rata 3-tahun ke depan didasarkan pada pola kecenderungan historis selama dekade terakhir (kecenderungan TBS perlu mempertimbangkan hasil yang rendah selama program penanaman kembali).

Bila relevan, petani sebaiknya turut dipertimbangkan dalam penyusunan rencana kelola (lihat juga Prinsip 5). Untuk petani plasma, isi rencana usaha dapat berbeda dari rencana inti.

Jika rincian keuangan tidak diketahui secara khusus, maka perkiraan jumlah atau struktur untuk memperkirakan jumlah tersebut sebaiknya disertakan dengan jelas dalam kontrak.

### Panduan Khusus

#### Untuk 3.1.3

Tinjauan manajemen sebaiknya mencakup:

1. Hasil audit internal;
2. Umpan balik dari pelanggan;
3. Kinerja proses dan kesesuaian produk;
4. Status tindakan pencegahan dan perbaikan;
5. Tindak lanjut yang dihasilkan dari tinjauan pengelolaan;
6. Perubahan-perubahan yang dapat memengaruhi sistem pengelolaan; dan
7. Rekomendasi untuk perbaikan.

| KRITERIA |  | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|--|---|--|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 3.2      | Unit sertifikasi memantau dan meninjau secara berkala kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya, serta mengembangkan dan | 3.2.1. Tersedia bukti implementasi rencana aksi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak | 3.2.2. Sebagai bagian dari proses pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, laporan tahunan disampaikan kepada |         |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | melaksanakan rencana aksi yang disusun untuk mencapai perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan utama yang dapat dibuktikan. | serta peluang sosial dan lingkungan utama yang dihadapi unit sertifikasi. | Sekretariat RSPO menggunakan format RSPO metric template yang disetujui dalam General Assembly. |  |
|--|---|---|---|--|

**Panduan Khusus**

**Untuk 3.2.2:**

Pelaporan rencana aksi untuk perbaikan berkelanjutan menggunakan laporan ACOP yang disampaikan setiap akhir tahun berjalan. Jika memungkinkan, memasukkan data petani plasma dalam laporan yang diberikan.

Unit sertifikasi sebaiknya memiliki sistem untuk memperbaiki praktik-praktik yang ada, sesuai dengan informasi dan teknik terbaru, serta mekanisme sosialisasi bagi seluruh tenaga kerja. Untuk petani, sebaiknya ada pedoman dan pelatihan yang sistematis untuk perbaikan berkelanjutan

| KRITERIA   | INDIKATOR  |   | CATATAN |
|--|--|---|---------|
|  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |         |
| 3.3<br>Prosedur operasi didokumentasikan dengan tepat, dilaksanakan dan dipantau secara konsisten. | 3.3.1. Tersedia Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk unit sertifikasi. | 3.3.2. Tersedia mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan prosedur secara konsisten.<br><br>3.3.3. Rekaman pemantauan dan tindak lanjut yang dilakukan dipelihara dan tersedia. |         |

**Panduan Umum**

Mekanisme untuk pemantauan pelaksanaan prosedur operasi dapat mencakup dokumentasi sistem manajemen dan prosedur kontrol internal.

SOP dan dokumentasi untuk PKS dapat mencakup persyaratan rantai pasok terkait (lihat bagian SCCS pada Prinsip 3.7).

Ketika unit sertifikasi bekerja dengan pemasok TBS pihak ketiga terkait kemamputelurusan dan legalitas, maka dapat menggunakan kesempatan tersebut untuk menyampaikan informasi yang sesuai tentang praktik-praktik pengelolaan terbaik (*Best Management Practices*).

Prosedur-prosedur tersebut diantaranya mengacu pada praktik-praktik pengelolaan terbaik kelapa sawit di Indonesia, diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik.



| KRITERIA |   | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|---|---|--|---------|
|          |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 3.4      | Sebelum memulai penanaman atau operasi baru, dilakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang menyeluruh. Rencana kelola dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan dan dimutakhirkan secara berkala selama operasi berjalan. | <p>3.4.1. Penilaian dampak sosial dan lingkungan dalam penanaman atau operasi baru termasuk PKS, dilakukan secara independen dan partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terdampak, termasuk kajian dampak dari skema petani/kebun pemasok (jika ada). Penilaian tersebut didokumentasikan.</p> <p>3.4.3. Rencana pengelolaan dan pemantauan sosial dan lingkungan dilaksanakan, dipantau dan dimutakhirkan berkala secara partisipatif.</p> | 3.4.2. Untuk unit sertifikasi, tersedia dokumen penilaian dampak sosial dan lingkungan serta rencana pengelolaan dan pemantauannya telah dikembangkan dengan partisipasi dari para pemangku kepentingan terdampak. |         |

#### Panduan Umum

Dokumentasi analisis dampak lingkungan adalah dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti:

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) untuk perkebunan dengan luas  $\geq$  3000 Ha
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk perkebunan dengan luas < 3000Ha.
- c. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
- e. Penyajian Informasi Lingkungan Hidup (PIL)
- f. Penyajian Evaluasi Lingkungan Hidup (PEL)
- g. Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL)
- h. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL)
- i. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
- j. Dan dokumen lain yang diakui oleh peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan penilaian dampak sosial dan lingkungan yang independen dapat menggunakan AMDAL dan dokumen yang disebutkan di atas sebagai bagian dari proses. Namun demikian, merupakan tanggung jawab unit sertifikasi untuk menyediakan bukti-bukti yang objektif dan sesuai kepada tim audit bahwa

persyaratan menyeluruh dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan (AMDAL, SIA, NKT, SKT, dan perhitungan GRK) adalah mencakup semua aspek dalam kegiatan perkebunan dan pabrik dan juga melingkup perubahannya sepanjang operasi.

Pendefinisian ketentuan-ketentuan (*terms of reference*) dan pelaksanaan penilaian dampak sosial dan lingkungan sebaiknya dilaksanakan oleh ahli independen yang telah terakreditasi. Metodologi partisipatif yang melibatkan kelompok pemangku kepentingan eksternal merupakan hal yang paling penting untuk pengidentifikasian dampak, terutama dampak sosial. Para pemangku kepentingan seperti komunitas lokal, pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebaiknya dilibatkan melalui wawancara dan pertemuan, dan melalui peninjauan ulang hasil temuan dan rencana pengurangan dampak.

Disadari bahwa pengembangan kebun dan pabrik kelapa sawit dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Pengembangan-pengembangan tersebut dapat mengakibatkan dampak tidak langsung/sekunder di luar kontrol pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Dalam konteks ini, pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit sebaiknya berusaha mengidentifikasi dampak tidak langsung/sekunder tersebut dalam kerangka *SEIA*, dan jika memungkinkan, bekerjasama dengan mitra untuk mendapatkan informasi tentang mekanisme-mekanisme pengurangan dampak negatif tidak langsung dan meningkatkan dampak positif.

Rencana dan operasi lapangan sebaiknya dikembangkan dan diimplementasi dengan memadukan hasil penilaian. Salah satu hasil proses penilaian yang potensial adalah bahwa sebagian atau keseluruhan pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena besarnya dampak yang mungkin ditimbulkan.

Jika teridentifikasi adanya dampak yang harus mengubah kegiatan unit sertifikasi yang sedang berjalan, maka unit sertifikasi sebaiknya melakukan perbaikan terhadap operasi tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Penilaian dampak sosial dan lingkungan sebaiknya mencakup, antara lain:

1. Penilaian dampak dari semua kegiatan utama yang direncanakan, termasuk pembukaan lahan, penanaman, penanaman kembali, penggunaan pestisida dan pupuk, operasi PKS, jalan, sistem saluran drainase dan irigasi, dan infrastruktur lain.
2. Penilaian dampak terhadap NKT, keanekaragaman hayati dan spesies RTE, termasuk yang di luar batas konsesi dan segala tindakan untuk menjaga dan/atau meningkatkannya.
3. Penilaian potensi dampak yang diterima ekosistem alami yang berada di sekitar lokasi pembangunan yang direncanakan, termasuk apakah dilaksanakannya pembangunan atau perluasan akan meningkatkan tekanan terhadap ekosistem alami di sekitarnya.
4. Identifikasi aliran air dan lahan basah dan kajian penilaian potensi dampak pada sistem hidrologis dan penurunan permukaan (subsistensi) lahan yang diakibatkan oleh pembangunan yang direncanakan. Tindakan yang dilakukan sebaiknya direncanakan dan bertujuan untuk menjaga kuantitas, kualitas, dan akses terhadap sumber daya air dan lahan.
5. Survei tanah awal yang menjadi data acuan (*baseline*) dan informasi topografi, termasuk identifikasi lahan berlereng curam, tanah marginal dan rentan, kawasan rawan erosi, degradasi, subsistensi, dan banjir.
6. Analisis jenis lahan yang akan digunakan (hutan, hutan terdegradasi, lahan gambut, lahan terbuka, dll.).
7. Penilaian hak kepemilikan lahan dan hak pemanfaatan.
8. Penilaian terhadap pola pemanfaatan lahan saat ini.
9. Penilaian dampak terhadap fasilitas yang dinikmati masyarakat.
10. Menilai dampak terhadap hubungan kerja, kesempatan kerja, atau dari perubahan syarat kerja.
11. Analisis biaya-manfaat terhadap aspek-aspek sosial yang ada.
12. Penilaian potensi dampak sosial terhadap masyarakat sekitar perkebunan, termasuk analisis potensi dampak terhadap mata pencaharian, dan dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, masyarakat etnis, dan antara penduduk migran dan mereka yang telah lama mendiami suatu kawasan sejak lama.
13. Penilaian risiko utama pelanggaran HAM.

14. Penilaian dampak terhadap dimensi ketahanan pangan dan air, termasuk hak mendapatkan pangan yang memadai, dan pemantauan ketahanan pangan dan air bagi masyarakat terdampak.
15. Penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang berdampak pada kualitas udara atau yang menghasilkan emisi GRK signifikan.

Untuk petani plasma, manajemen plasma bertanggung jawab melakukan penilaian dampak serta merencanakan dan menjalankan operasi sesuai dengan hasil penilaian tersebut.

Dokumen pengelolaan dapat mencakup program sosial untuk menghindari/memitigasi dampak sosial negatif, termasuk program kemitraan bagi petani, HAM, program CSR untuk peningkatan taraf hidup, kesetaraan gender, pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Pemangku kepentingan yang terdampak dapat menyuarakan pandangannya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau juru bicara yang mereka pilih, yang meninjau temuan dan rencana untuk mitigasi, dan memantau keberhasilan rencana yang dilaksanakan.

Peraturan-peraturan yang terkait dengan penilaian dampak sosial dan lingkungan diantaranya:

- a. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
- c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Wajib AMDAL.
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- f. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- h. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan
- i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- j. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 299 tahun 1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- k. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
- l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
- m. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan

n. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang

Tinjauan rencana pemantauan dan pengelolaan sebaiknya dilakukan secara internal ataupun eksternal setiap dua tahun sekali.

Informasi tambahan tentang penilaian dampak sosial dan lingkungan dapat ditemukan di berbagai sumber eksternal, seperti Modul 3 Panduan HCSA dan Panduan Keanekaragaman Hayati bagi Sektor Swasta: Proses Dampak Sosial dan Lingkungan dari *International Finance Corporation* (IFC).

Dokumen pengelolaan dapat terdiri dari program sosial yang menghindari atau memitigasi dampak sosial negatif termasuk persoalan HAM, program sosial yang meningkatkan mata pencaharian masyarakat dan kesetaraan gender, program kemitraan bagi petani, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Pada saat identifikasi dampak, pemangku kepentingan terdampak dapat menyuarakan pandangannya melalui lembaga perwakilannya sendiri atau juru bicara yang mereka pilih secara bebas, yang meninjau temuan dan rencana untuk mitigasi, dan memantau keberhasilan rencana yang dilaksanakan.

| KRITERIA |   | INDIKATOR |   | CATATAN |
|----------|---|-----------|---|---------|
|          |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 3.5      | Tersedia sistem manajemen sumber daya manusia |           | <p>3.5.1. Prosedur perekrutan, seleksi, penerimaan, promosi, pensiun dan pemutusan hubungan kerja didokumentasikan dan disediakan bagi pekerja dan para perwakilannya</p> <p>3.5.2. Prosedur ketenagakerjaan dilaksanakan dan rekaman dipelihara.</p> |         |

**Panduan:**

Peraturan yang bisa digunakan sebagai acuan dalam kriteria ini adalah Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

| KRITERIA   |  | INDIKATOR   |   | CATATAN |
|--|--|---|---|---------|
|  |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 3.6  | Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (“K3”) didokumentasikan, dikomunikasikan secara efektif, dan dilaksanakan. | <p>3.6.1. Semua kegiatan operasi dinilai risikonya untuk mengidentifikasi permasalahan K3. Rencana dan prosedur mitigasi didokumentasikan dan dilaksanakan.</p> <p>3.6.2. Dipantaunya efektivitas rencana K3 untuk menangani risiko K3 pada orang.</p>  |   |         |
| <p><b>Panduan Umum</b><br/>Lihat peraturan perundangan nasional tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di antaranya: Peraturan Pemerintah No 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> |  |   |   |         |
| KRITERIA   |  | INDIKATOR   |   | CATATAN |
|  |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 3.7  | Seluruh staf, pekerja, petani plasma, <i>outgrowers</i> , dan pekerja kontrak mendapatkan pelatihan yang memadai.  | 3.7.1. Tersedia program pelatihan yang terdokumentasi untuk seluruh staf, pekerja, petani plasma, dan <i>outgrowers</i> dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik terkait gender dan mencakup aspek-aspek dalam prinsip dan kriteria RSPO dalam bentuk yang dapat mereka pahami dan mencakup penilaian terhadap pelatihan. | <p>3.7.2. Rekaman pelatihan dipelihara, bila memungkinkan tersedia untuk setiap individu.</p> <p>3.7.3. Pelatihan yang memadai disediakan bagi personel yang melakukan tugas-tugas penting untuk efektivitas pelaksanaan Standar Sertifikasi Rantai Pasok (<i>Supply Chain Certification Standard</i>/"SCCS"). Pelatihan bersifat spesifik dan sesuai</p> |         |

|  |  |  |                               |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|
|  |  |  | dengan tugas yang dikerjakan. |  |
| <p><b>Panduan Umum:</b></p> <p><b>Konten pelatihan:</b> Pekerja mendapatkan pelatihan yang cukup tentang: risiko kesehatan dan lingkungan; paparan pestisida; pengenalan gejala-gejala akut dan akibat paparan dalam jangka panjang, termasuk kelompok-kelompok rentan (misalnya ibu hamil, ibu menyusui); cara-cara untuk meminimalkan paparan terhadap pekerja dan keluarganya; dan instrumen atau peraturan internasional dan nasional yang melindungi kesehatan pekerja.</p> <p>Program pelatihan mencakup produktivitas dan praktik pengelolaan terbaik dan sesuai dengan skala unit sertifikasi. Program tersebut membantu semua orang agar dapat menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan.</p> <p><b>Peserta pelatihan:</b> Pelatihan sebaiknya diberikan kepada semua staf dan pekerja, termasuk petani perempuan dan pekerja perkebunan perempuan, yang ada di dalam unit sertifikasi, serta pekerja kontrak.</p> <p>Unit sertifikasi membuktikan adanya kegiatan pelatihan bagi petani plasma yang menyediakan TBS berdasarkan kontrak.</p> <p>Pekerja di lahan/petak petani juga perlu pelatihan dan keterampilan memadai, dan hal ini dapat dicapai melalui kegiatan penyuluhan yang diberikan oleh unit sertifikasi yang membeli buah dari petani tersebut, organisasi petani, atau melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi lain.</p> <p>Untuk operasi-operasi yang dilakukan petani plasma perorangan, tidak perlu mengharuskan adanya catatan pelatihan bagi pekerjanya. Akan tetapi semua orang yang bekerja di kebun sebaiknya mendapatkan pelatihan yang memadai untuk pekerjaan yang dilakukannya.</p> |  |  |                               |  |

## Persyaratan rantai pasok bagi PKS

**Disclaimer:** Bagian berikut ini diambil secara verbatim dari Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO (14 Juni 2017) (SCCS RSPO), persyaratan umum, dan modul D & E untuk PKS. SCCS RSPO adalah dokumen yang kuat untuk persyaratan ini dan harus dijadikan acuan kapan pun terjadi keraguan. Segala acuan kepada modul atau bagian lain dalam tabel di bawah ini mengacu kepada dokumen SCCS RSPO.

Dokumen SCCS RSPO akan ditinjau dan direvisi pada tahun 2019 dan tabel di bawah ini akan diganti setelah proses revisi tersebut selesai dan disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO. Nantinya penomoran acuan/penyebutan akan disesuaikan dengan dokumen Prinsip dan Kriteria dan persyaratan PKS untuk rantai pasok hanya akan dimuat dalam dokumen Prinsip dan Kriteria ini.

PKS mandiri, yang hanya diwajibkan untuk mendapatkan sertifikat rantai pasok, nantinya harus mengacu pada bagian ini untuk persyaratan khusus PKS.

Berdasarkan SCCS RSPO, semua persyaratan adalah indikator utama/major (yakni setara dengan indikator-indikator “kritis” dalam Prinsip dan Kriteria 2018).

**CATATAN PROSEDURAL:** Penomoran di bawah ini didasarkan pada standar SCCS RSPO yang berlaku saat ini dan akan dinomori ulang menjadi 3.8 dan seterusnya mengikuti revisi SCCS RSPO tahun 2019. Oleh karena itu, ‘D’ mengacu pada ‘Modul D – PKS Minyak Kelapa Sawit Mentah (*Crude Palm Oil/CPO*): *Identity Preserved*’ dan ‘E’ mengacu pada ‘Modul E – PKS CPO: *Mass Balance*’ dalam SCCS RSPO. Persyaratan yang sesuai dan persyaratan umum (yang hanya memiliki angka) akan berlaku, tergantung pada model rantai pasok yang dipilih.

Dokumen SCCS RSPO menggunakan istilah ‘lokasi’ dan ‘organisasi’ untuk menyebut unit sertifikasi.

| Penyebutan dalam SCCS RSPO                  | Indikator   | Hasil ToC                            |
|---|---|--------------------------------------|
| PKS IP ( <i>Identity Preserved</i> )<br>D.1 | <p>Suatu PKS dianggap IP (<i>Identity Preserved</i>) jika TBS yang digunakannya berasal dari perkebunan/kebun pemasok yang bersertifikat sesuai Prinsip dan Kriteria RSPO atau mengikuti skema Sertifikasi Kelompok.</p> <p>Sertifikasi untuk PKS (CPO dan PK) adalah penting untuk memverifikasi volume dan sumber-sumber TBS bersertifikat yang masuk ke dalam PKS, pelaksanaan segala kendali pengolahan (contohnya, jika menggunakan pemisahan fisik), dan penjualan volume untuk produk-produk bersertifikat RSPO. Jika suatu PKS mengolah TBS bersertifikat maupun non sertifikat tanpa disertai pemisahan secara fisik, maka yang berlaku hanya Modul E.</p> | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |
| PKS MB ( <i>Mass Balance</i> )<br>E.1       | <p>Sertifikasi untuk PKS (CPO dan PK) penting untuk memverifikasi volume TBS bersertifikat dan non sertifikat yang masuk ke dalam PKS dan volume penjualan produk-produk bersertifikat RSPO. Suatu PKS dapat menerima TBS dari pekebun yang tidak bersertifikat, selain TBS yang berasal dari kebunnya sendiri dan kebun pemasok bersertifikat milik pihak ketiga. Dalam skenario demikian, PKS tersebut hanya dapat mengklaim volume produk kelapa sawit yang dihasilkan dari pengolahan TBS</p>   | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|   | bersertifikat sebagai MB (Mass Balance).   |                                      |
| <p>Penjelasan (keterpaduan volume dan produk)</p> <p>D.2</p> <p>E.2</p> | <p>Perkiraan jumlah tonase produk-produk CPO dan Inti Sawit (<i>Palm Kernel/PK</i>) yang dapat diproduksi oleh PKS bersertifikat harus dicatat oleh Badan Sertifikasi (<i>Certification Body/“CB”</i>) dalam ringkasan publik laporan sertifikasi P&amp;C. Untuk PKS mandiri, Perkiraan jumlah tonase produk CPO dan PK harus dicatat dalam platform IT RSPO, sertifikat rantai pasok, dan ringkasan laporan audit untuk publik. Angka ini merupakan total volume produk kelapa sawit bersertifikat (CPO dan PK) yang diizinkan untuk dijual oleh PKS bersertifikat dalam satu tahun. Kemudian tonase aktual yang diproduksi harus dicatat pada setiap laporan pengawasan tahunan (<i>Annual Surveillance Report</i>).</p> <p>PKS juga harus memenuhi semua persyaratan registrasi dan pelaporan untuk rantai pasok yang sebagaimana mestinya melalui organisasi pengelola rantai pasok RSPO (platform IT RSPO).</p>   | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |
| <p>Prosedur terdokumentasi</p> <p>5.3.1</p> <p>D.3</p> <p>E.3</p>       | <p>PKS harus memiliki prosedur dan/atau instruksi kerja tertulis untuk memastikan implementasi semua unsur model rantai pasok yang ditetapkan. Dokumen tersebut sekurangnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur lengkap dan terkini yang mengatur pelaksanaan semua unsur persyaratan model rantai pasok.</li> <li>• Catatan dan laporan lengkap dan terkini yang membuktikan kepatuhan terhadap persyaratan model rantai pasok (termasuk catatan pelatihan).</li> <li>• Identifikasi peran orang-orang yang memiliki tanggung jawab keseluruhan dan kewenangan atas pelaksanaan persyaratan-persyaratan ini dan kepatuhan terhadap semua kewajiban yang berlaku. Orang yang bersangkutan harus dapat membuktikan pemahamannya mengenai prosedur-prosedur organisasi untuk pelaksanaan standar ini.</li> <li>• PKS harus memiliki prosedur terdokumentasi yang mengatur tentang penerimaan dan pengolahan TBS, baik yang bersertifikat maupun yang tidak.</li> </ul> | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |
| <p>Audit internal</p> <p>5.3.2</p>                                      | <p>PKS harus memiliki prosedur tertulis yang mengatur tentang pelaksanaan audit internal tahunan untuk menentukan apakah organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mematuhi persyaratan-persyaratan dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO dan Dokumen</li> </ul>  | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan dan menjaga secara efektif agar persyaratan standar yang ada di organisasinya terus terpenuhi.</li> </ul> <p>Untuk segala ketidaksesuaian yang ditemukan sebagai bagian dari audit internal, akan dikeluarkan perintah untuk melakukan tindakan perbaikan. Hasil audit internal dan semua tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian akan mendapatkan tinjauan manajemen sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Organisasi harus dapat mengelola catatan dan laporan audit internal.</p>   |   |
| <p>Pembelian Barang 5.4<br/>D.4.1/D.4.2<br/>E.4.1/E.4.2</p> | <p>Untuk TBS yang diterima, PKS harus memverifikasi dan mencatat jumlah tonase dan sumber untuk TBS bersertifikat, dan jumlah tonase untuk TBS yang tidak bersertifikat.</p> <p>Untuk tonase bersertifikat, PKS harus segera memberitahukan pihak CB jika terdapat proyeksi kelebihan produksi.</p> <p>PKS harus memiliki mekanisme yang tersedia untuk menangani produk-produk dan/atau dokumen kelapa sawit yang tidak sesuai.</p>   | <p><b>Meningkatnya manajemen risiko</b></p> |
| <p>Kegiatan alih daya (outsourcing) 5.5</p>                 | <p>5.5.1 Dalam hal di mana PKS yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat mengalihdayakan kegiatan kepada pihak ketiga mandiri (contohnya sub-kontraktor untuk penyimpanan, transportasi, atau kegiatan lainnya yang dialihdayakan), maka PKS wajib memastikan agar pihak ketiga tersebut mematuhi persyaratan-persyaratan dalam SCCS RSPO. PKS (CPO dan PK) serta PKS mandiri tidak dapat mengalihdayakan kegiatan-kegiatan pengolahan seperti pemurnian atau penghancuran (<i>crushing</i>).</p> <p>Persyaratan ini tidak berlaku bagi fasilitas penyimpanan yang dialihdayakan dimana pengelolaan produk-produk kelapa sawit dan instruksi pemindahan tangki dikendalikan oleh PKS (bukan manajer depot tangki yang disewa).</p> <p>5.5.2 PKS-PKS yang memasukkan alih daya dalam ruang lingkup sertifikat Rantai Pasok RSPO yang dimilikinya wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a) PKS tersebut memiliki secara legal semua bahan masuk, yang akan disertakan dalam proses yang</p> | <p><b>Meningkatnya manajemen risiko</b></p> |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
|                                | <p>dialihdayakan.</p> <p>b) PKS tersebut memiliki perjanjian atau kontrak yang mengatur proses yang dialihdayakan dengan setiap kontraktor melalui perjanjian dengan kontraktor tersebut, yang ditandatangani dan sudah berlaku. PKS bertanggung jawab memastikan agar Lembaga Sertifikasi (LS) memiliki akses terhadap kontraktor atau operator yang melakukan alih daya dalam hal diperlukannya audit.</p> <p>c) PKS memiliki sistem kendali terdokumentasi dengan prosedur yang jelas mengatur proses alih daya, dan disampaikan kepada kontraktor terkait.</p> <p>d) Selain itu, PKS yang tengah dalam proses mendapatkan atau telah memegang sertifikat wajib memastikan (contohnya melalui kontrak) agar pihak ketiga mandiri yang terlibat dapat memberikan akses yang sebagaimana mestinya kepada LS terakreditasi agar dapat mengakses operasi dan sistem mereka masing-masing, beserta segala informasi yang mereka miliki, jika audit diumumkan terlebih dahulu.</p> <p>5.5.3 PKS wajib mencatat nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor yang digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk-produk kelapa sawit bersertifikat RSPO.</p> <p>5.5.4 Pada saat audit berikutnya, PKS harus memberitahu LS nama-nama dan rincian kontak semua kontraktor baru yang digunakan untuk pengolahan atau penanganan fisik produk kelapa sawit bersertifikat RSPO.</p> |   |
| <p>Penyimpanan catatan 5.9</p> | <p>5.9.1 PKS harus menjaga agar catatan-catatan dan laporan yang mencakup semua aspek dalam persyaratan SCCS RSPO ini tetap akurat, lengkap, terkini dan dapat diakses.</p> <p>5.9.2 Semua catatan dan laporan harus disimpan dalam waktu sekurangnya 2 (dua) tahun dan mematuhi persyaratan-persyaratan legal sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan dan mampu memastikan status bersertifikat dari bahan mentah atau produk yang berada dalam penyimpanan.</p> <p>5.9.3 PKS harus mampu menyediakan perkiraan volume kandungan minyak kelapa sawit/minyak inti sawit (kategori terpisah) yang ada dalam produk kelapa</p>   | <p><b>Meningkatnya manajemen risiko</b></p> |

|                                 |  |                                      |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|
|                                 | sawit bersertifikat RSPO dan menyimpan catatan terkini tentang volume yang diterima ( <i>input</i> ) dan diklaim ( <i>output</i> ) selama 12 (dua belas) bulan.  |                                      |
| D.5.1                           | PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time).  |                                      |
| E.5.1                           | <p>a) PKS wajib mencatat dan menyeimbangkan semua penerimaan TBS bersertifikat RSPO dan pengiriman CPO dan PK bersertifikat RSPO dengan segera (real time) dan/atau setiap tiga bulan.</p> <p>b) Semua volume minyak kelapa sawit dan minyak inti sawit yang dikirim dikurangkan dari sistem penghitungan bahan sesuai dengan rasio konversi yang dinyatakan RSPO.</p> <p>c) PKS hanya dapat mengirimkan penjualan MB dari stok positif. Stok positif dapat mencakup produk yang dipesan untuk dikirim dalam waktu 3 (tiga) bulan. Namun suatu PKS diperbolehkan untuk melakukan jual kosong (short selling) di mana produk dapat dijual sebelum masuk dalam stok.</p> |                                      |
| Faktor Konversi 5.10            | <p>5.10.1 Jika dapat dilakukan, harus diterapkan nilai konversi untuk mendapatkan perkiraan yang baik untuk jumlah keluaran/output bersertifikat yang tersedia dari masukan/input terkait. PKS dapat menentukan dan mengatur nilai konversinya sendiri, yang harus dilakukan berdasarkan atas pengalaman sebelumnya, didokumentasikan, dan diterapkan secara konsisten. Panduan nilai konversi dipublikasikan pada situs web RSPO (<a href="http://www.rspo.org">www.rspo.org</a>).</p> <p>5.10.2 Nilai konversi harus diperbaharui secara berkala untuk memastikan akurasi sesuai kinerja aktual atau nilai rata-rata industri jika memungkinkan.</p>                 | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |
| Pengolahan D.6                  | PKS IP wajib memastikan dan memverifikasi melalui prosedur terdokumentasi dan penyimpanan catatan bahwa produk kelapa sawit bersertifikat RSPO dijaga agar tidak tercampur dengan produk kelapa sawit non-sertifikat, termasuk pada saat pengangkutan dan penyimpanan untuk mengupayakan pemisahan 100%.   | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |
| Penjualan dan barang keluar 5.6 | 5.6.1 PKS pemasok wajib memastikan tersedianya informasi minimal sebagai berikut ini untuk produk-produk bersertifikat RSPO, dalam bentuk dokumen:   | <b>Meningkatnya manajemen risiko</b> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Nama dan alamat pembeli.</li> <li>● Nama dan alamat penjual.</li> <li>● Tanggal muat atau pengapalan/pengiriman.</li> <li>● Tanggal dikeluarkan dokumen tersebut.</li> <li>● Deskripsi produk, termasuk model rantai pasok yang berlaku IP atau MB;</li> <li>● Kuantitas produk yang dikirim.</li> <li>● Semua dokumentasi transportasi terkait.</li> <li>● Nomor sertifikat rantai pasok penjual.</li> <li>● Nomor pengenal unik.</li> <li>● Informasi harus lengkap dan dapat disajikan dalam satu dokumen tunggal atau beberapa dokumen yang dikeluarkan untuk produk-produk kelapa sawit bersertifikat RSPO (contohnya nota pengiriman, dokumen pengangkutan, dan dokumen spesifikasi).</li> <li>● Untuk PKS-PKS yang diwajibkan mengumumkan dan memastikan penjualan dalam platform IT RSPO, hal ini harus turut mencakup pembuatan <i>Shipping Announcements/Announcements</i> dan Konfirmasi pada platform IT RSPO setiap kali pengiriman atau setiap kelompok pengiriman.</li> </ul>  |  |
| <p>Registrasi Transaksi Usaha<br/>5.7</p> | <p>5.7.1 Pelaku rantai pasok yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Merupakan PKS, penjual, fasilitas penghancur (crusher) dan pemurnian (refinery); dan</li> <li>● Memiliki secara legal dan/atau menangani secara fisik produk-produk kelapa sawit berkelanjutan bersertifikat RSPO yang ada dalam skema panen Platform IT RSPO (Gambar 2 dan 3, lih. Lampiran 1)</li> </ul> <p>harus mendaftarkan transaksinya ke dalam platform IT RSPO dan memberi konfirmasi setelah mendapatkan tanda terima, jika ada.</p> <p>5.7.2 Para pelaku rantai pasok yang terlibat sebagaimana disebutkan pada Bagian 5.7.1 di atas wajib melakukan tindakan-tindakan berikut ini dalam Platform IT RSPO: <i>Shipping Announcement /Announcement</i>. Jika volume bersertifikat RSPO dijual sebagai volume bersertifikat, maka volume produk yang ada dalam skema panen (Gambar 2 dan Gambar 3, lih. Lampiran 1) harus didaftarkan sebagai <i>Shipping Announcement / Announcement</i> dalam Platform IT RSPO. Waktu pemberitahuan untuk melakukan <i>Shipping Announcement/Announcement</i> ditentukan berdasarkan SOP anggota yang bersangkutan.</p> |  |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
|                   | <p><b>Telusur (<i>Trace</i>):</b> Jika volume bersertifikat RSPO dijual sebagai produk bersertifikat RSPO kepada pelaku yang berada dalam rantai pasok dengan jumlah yang melebihi apa yang ada dalam pemurnian (<i>refinery</i>), maka volume tersebut harus ditelusur sekurangnya setahun sekali. Penelusuran akan menghasilkan dokumen penelusuran yang memiliki nomor kemamputelusuran unik. Penelusuran dapat dilakukan secara terkonsolidasi sekurangnya setahun sekali.</p> <p><b>Menghapus (<i>Remove</i>):</b> Jika volume bersertifikat RSPO dijual melalui skema lain atau dengan cara konvensional, atau jika jumlah produksi berada di bawah yang seharusnya, maka kehilangan atau kerusakan harus dihapus.</p> <p><b>Konfirmasi (<i>Confirm</i>):</b> Lakukan konfirmasi terhadap pembelian volume bersertifikat RSPO dengan mengonfirmasi <i>Shipping Announcement / Announcement</i>.</p> |   |
| <p>Klaim 5.11</p> | <p>5.11.1 Unit sertifikasi hanya dapat membuat klaim terkait dengan penggunaan atau dukungan produk kelapa sawit bersertifikat RSPO yang mematuhi Aturan Komunikasi Pasar dan Klaim RSPO.</p>   | <p><b>Meningkatnya manajemen risiko</b></p> |

DRAFT

**Prinsip 4: MENGHORMATI MASYARAKAT DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA MEMBERI MANFAAT**

**Menghormati hak-hak masyarakat, memberikan kesempatan yang setara, memperbesar manfaat yang diperoleh dari pelibatan, dan memastikan pemulihan jika diperlukan.**

| KRITERIA |  | INDIKATOR  |   | CATATAN |
|----------|--|--|---|---------|
|          |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |         |
| 4.1      | Unit sertifikasi menghormati hak asasi manusia (HAM), yang mencakup penghormatan terhadap hak-hak Pembela HAM. | 4.1.1. Tersedia kebijakan untuk menghormati HAM, mencakup pencegahan terjadinya tindakan balasan terhadap Pembela HAM, serta pelarangan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh unit sertifikasi dan jasa-jasa yang dikontrak, termasuk jasa sekuriti yang dikontrak. Kebijakan ini didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua tingkatan tenaga kerja, operasi, rantai pasok, dan masyarakat setempat. | 4.1.2 Unit sertifikasi tidak memulai tindak kekerasan atau segala bentuk intimidasi dalam operasinya. |         |

**Panduan Umum:**

Semua tingkatan operasi dalam hal ini termasuk kontraktor (misalnya pihak-pihak yang terlibat dalam sekuriti).

Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM menyatakan bahwa:

“Tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional, setidaknya sebagaimana dipahami dalam Deklarasi HAM Internasional (International Bill of Human Rights) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat Deklarasi Organisasi Buruh Internasional tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.”

Prinsip Panduan PBB tentang Usaha dan HAM juga memuat bahwa tanggung jawab badan usaha untuk menghormati HAM ada tanpa bergantung pada kemampuan dan/atau kemauan negara untuk memenuhi kewajibannya sendiri terhadap HAM dan ada di atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan nasional yang melindungi HAM. (Lihat “Tanggung Jawab Korporat untuk Menghormati HAM” dalam Prinsip Panduan tentang Usaha dan HAM).

Kelompok kerja HAM RSPO akan memberikan Panduan tambahan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menangani persoalan-persoalan dan dampak terkait HAM.

Panduan yang dihasilkan nantinya akan mengidentifikasi persoalan-persoalan tentang HAM yang relevan bagi semua anggota RSPO.

Aturan rinci tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak Pembela HAM, termasuk pihak pengadu, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), dan perwakilan masyarakat diatur dalam Kebijakan RSPO tentang Perlindungan bagi Pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (*whistleblower*), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat.

Peraturan terkait diantaranya:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan

#### **Panduan Khusus**

##### **Untuk 4.1.1**

Jika ada tindakan kriminal atau gangguan keamanan kepada unit sertifikasi maka pelaporan kepada pihak pemerintah dan aparat keamanan bukan merupakan tindakan balasan, namun bagian dari proses hukum yang berlaku apabila telah didahului oleh tahapan-tahapan proses penyelesaian konflik seperti investigasi, verifikasi, negosiasi, dan mediasi.

##### **Untuk 4.1.2**

Di Indonesia tidak dikenal adanya tentara bayaran dan paramiliter sehingga istilah tersebut tidak digunakan dalam indikator 4.1.2 Interpretasi Nasional. Kebijakan unit sertifikasi sebaiknya mensyaratkan hanya menggunakan petugas keamanan swasta yang diakui sah secara hukum di dalam operasinya dan melarang aksi interferensi (gangguan) dan intimidasi di luar hukum (*extra-judicial*) oleh petugas keamanan swasta yang dimaksud di atas.

| KRITERIA |  | INDIKATOR  |   | CATATAN |
|----------|--|--|---|---------|
|          |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |         |
| 4.2      | Tersedia sistem yang disepakati bersama dan terdokumentasi untuk menangani pengaduan dan keluhan, yang dilaksanakan dan diterima oleh semua pihak terdampak. | 4.2.1. Tersedia sistem yang disepakati bersama, terbuka bagi semua pihak yang terdampak, dapat | 4.2.2. Tersedia prosedur untuk memastikan sistem dipahami oleh pihak terdampak, |         |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>menyelesaikan sengketa dengan efektif, tepat waktu dan cara yang sesuai, serta memastikan dilindunginya identitas (anonimitas) pelapor, pembela HAM, perwakilan masyarakat, pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), jika diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan bukti awal yang cukup. Sistem ini memastikan tidak adanya risiko tindakan balasan atau intimidasi, serta mengikuti kebijakan RSPO tentang penghormatan terhadap pembela HAM.</p> | <p>termasuk yang tidak dapat baca tulis.</p> <p>4.2.3. Unit sertifikasi menginformasikan perkembangan penanganan keluhan kepada para pihak, termasuk kerangka waktu yang disepakati, dan hasilnya tersedia dan dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>4.2.4. Mekanisme penyelesaian konflik mencakup opsi untuk mendapatkan bantuan hukum dan teknis dari pihak independen. Pihak pelapor memiliki kebebasan untuk memilih orang atau kelompok yang dapat mendukungnya dan/atau bertindak sebagai pengamat. Para pihak dapat memilih opsi melibatkan mediator pihak ketiga.</p> |  |
|--|--|---|--|--|

**Panduan Umum:**

Mekanisme penyelesaian perselisihan sebaiknya disusun melalui persetujuan yang terbuka dan mufakat bersama para pihak terdampak yang relevan.

Pengaduan yang ada sebaiknya ditangani menggunakan mekanisme seperti Forum Musyawarah Bersama (*Joint Consultative Committees/JCC*), dengan perwakilan gender dan, jika ada, perwakilan pekerja migran. Apabila tidak mencapai mufakat, maka pengaduan dapat diajukan ke Sistem Pengaduan RSPO.

Keluhan dapat bersifat internal (karyawan) atau eksternal.

Untuk Petani Swadaya, lihat Dokumen Panduan RSPO yang berlaku untuk Petani Swadaya.



Untuk Panduan, dapat menggunakan dokumen seperti 'Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN "Protect, Respect and Remedy" Framework' 2011 dan RSPO Policy on the Protection of Human Rights Defenders, Whistleblowers, Complainants and Community Spokespersons.

**Panduan Khusus**

**Untuk 4.2.1**

Bukti implementasi dapat berupa:

1. Sosialisasi mekanisme penyelesaian konflik dengan bahasa dan metode yang mudah dan dapat dipahami, termasuk untuk pihak yang tidak dapat baca tulis.
2. Informasi progres penyelesaian konflik tersedia sesuai mekanisme yang disepakati
3. Tanda terima penyampaian informasi progres penyelesaian konflik kepada para pihak.

Mekanisme yang disepakati juga mencakup pembahasan tentang pembiayaan dari keterlibatan pihak ketiga independen, pengamat, dan mediator.

| KRITERIA |  | INDIKATOR |  | CATATAN |
|----------|--|-----------|--|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 4.3      | Unit sertifikasi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sebagaimana disepakati bersama masyarakat setempat. |           | 4.3.1. Kontribusi kepada pengembangan masyarakat berdasarkan hasil konsultasi dengan masyarakat lokal dapat ditunjukkan. |         |

**Panduan Umum:**

Kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal sebaiknya didasarkan pada hasil konsultasi bersama masyarakat setempat dan memberi manfaat ekonomi, sosial, dan/atau lingkungan jangka panjang. Konsultasi demikian sebaiknya didasarkan pada prinsip transparansi, keterbukaan, dan partisipasi, dan mendorong masyarakat untuk mengidentifikasi prioritas dan kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, perempuan, dan kelompok minoritas/rentan.

Unit sertifikasi dapat membangun kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation/CSO*) untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan kunci bidang lingkungan dan/atau sosial yang menonjol di masyarakat, serta mengembangkan dan menerapkan solusi untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut sebagai bagian dari kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Contoh-contoh kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dapat berupa (akan tetapi tidak terbatas pada):

- a) Pengurangan kemiskinan;
- b) Akses terhadap kesehatan dan kesejahteraan;

- c) Akses terhadap pendidikan berkualitas;
- d) Akses terhadap air bersih dan sanitasi;
- e) Konservasi atau restorasi sumber daya alam;
- f) Program kesetaraan gender;
- g) Dukungan/peningkatan/jaminan ketahanan pangan dan air.

Jika ada beberapa calon pekerja yang memiliki kualitas yang setara, maka yang dipilih untuk dipekerjakan sebaiknya selalu mereka yang berasal dari anggota masyarakat setempat. Diskriminasi positif tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Kriteria 6.1.

Peraturan terkait antara lain:

1. Untuk Perkebunan Swasta merujuk pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 ayat 1 dan 2 dan penjelasannya; Peraturan Pemerintah No.47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 5 ayat 1 dan penjelasannya, dimana tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan.
2. Untuk Perkebunan Negara merujuk kepada Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 9 ayat 1.

| KRITERIA |  | INDIKATOR  |  | CATATAN |
|----------|--|--|--|---------|
|          |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL   |         |
| 4.4      | Penggunaan lahan untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak legal, hak adat atau hak pakai yang dimiliki pengguna-pengguna lainnya, tanpa melakukan proses Keputusan Bebas, Didahulukan, dan Diinformasikan (KBDD). | <p>4.4.1. Tersedia dokumen-dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau sewa secara legal, atau izin penggunaan lahan adat yang diberikan oleh pemilik lahan adat (ulayat) melalui suatu proses KBDD. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan sejarah kepemilikan lahan dan penggunaan aktual secara legal ataupun adat.</p> <p>4.4.3. Peta-peta dengan skala yang sesuai, yang menunjukkan hak legal, hak adat, atau hak pakai yang diakui dikembangkan melalui pemetaan partisipatif, yang</p> | <p>4.4.2. Tersedia salinan dokumen kesepakatan proses dan hasil negosiasi yang lengkap sesuai proses KBDD, mencakup:</p> <p>a. Bukti-bukti telah dikembangkannya suatu rencana melalui konsultasi dan diskusi yang diselenggarakan dengan itikad baik bersama semua kelompok yang terdampak dalam masyarakat, dengan jaminan secara khusus bahwa kelompok-kelompok rentan, minoritas dan gender turut dimintakan</p> |         |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>melibatkan para pihak terdampak (termasuk masyarakat yang berbatasan langsung jika ada, dan pihak berwenang yang relevan).</p> <p>4.4.5. Tersedia bukti bahwa masyarakat telah diwakili oleh lembaga atau perwakilan yang mereka pilih sendiri, termasuk penasihat hukum (jika mereka memilih demikian).</p> | <p>pendapatnya, dan bahwa telah diberikan informasi kepada semua kelompok terdampak, termasuk di dalamnya informasi mengenai langkah-langkah yang dilakukan untuk melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan;</p> <p>b. Bukti-bukti bahwa unit sertifikasi menghormati keputusan setuju atau tidaknya masyarakat terkait operasi pada saat keputusan tersebut diambil;</p> <p>c. Bukti-bukti telah dipahami dan diterimanya konsekuensi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial oleh masyarakat terdampak jika menyetujui operasi yang dilakukan di atas lahannya. Konsekuensi legal tersebut termasuk status legal tanah jika alas hak, konsesi atau sewa yang dimiliki oleh unit sertifikasi berakhir.</p> <p>4.4.4. Tersedia informasi yang relevan dalam bentuk dan bahasa yang sesuai, termasuk penilaian dampak, pembagian</p> |  |
|--|--|---|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | keuntungan yang diajukan, dan pengaturan secara hukum.   |  |
|  |  |  | 4.4.6. Tersedia bukti tinjauan tahunan tentang pelaksanaan kesepakatan hasil negosiasi melalui proses KBDD. Peninjauan tersebut melalui konsultasi dengan pihak-pihak terdampak. |  |

#### **Panduan Umum**

Semua indikator akan berlaku bagi operasi-operasi yang berjalan saat ini, namun terdapat pengecualian untuk perkebunan-perkebunan yang dibangun sebelum November 2015 (saat pemberlakuan panduan FPIC hasil revisi *Human Rights Working Group RSPO*), yang mungkin tidak memiliki catatan untuk pengambilan keputusan di waktu lampau, khususnya untuk kepatuhan terhadap Indikator 4.4.2 dan 4.4.3.

Jika terdapat hak legal atau adat atas lahan, maka unit sertifikasi sebaiknya membuktikan bahwa hak-hak tersebut dipahami dan tidak diancam atau dikurangi. Kriteria ini sebaiknya dipahami bersama dengan Kriteria 4.5, 4.6, dan 4.7. Jika terdapat ketidakjelasan pada wilayah hak ulayat/adat, maka wilayah tersebut sebaiknya ditentukan melalui kegiatan pemetaan partisipatif yang melibatkan pihak-pihak terdampak (termasuk masyarakat yang berbatasan langsung dan pihak berwenang setempat).

Dengan kriteria ini, dapat tercapai kesepakatan hasil negosiasi, yang memberikan kompensasi kepada pengguna lain atas manfaat yang hilang dan/atau hak yang dilepaskan. Kesepakatan hasil negosiasi sebaiknya bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela, dicapai sebelum dilakukannya investasi atau operasi baru, dan berdasarkan pembagian secara terbuka atas semua informasi yang relevan. Keterwakilan masyarakat sebaiknya transparan dan dalam komunikasi terbuka dengan para anggota lainnya.

Kesepakatan legal yang terkait dapat mencakup kesepakatan hasil negosiasi untuk pembagian manfaat, kesepakatan usaha patungan, keterwakilan legal dalam dewan pengelola, batasan terhadap pemanfaatan lahan yang sebelumnya, pengaturan untuk pengelolaan bersama, kontrak dengan petani, kesepakatan pinjam dan sewa, pembayaran royalti, dan konsekuensi dari akuisisi lahan beserta izin untuk hak masyarakat atas kepemilikan, penggunaan, dan akses lahan.

## **Panduan Khusus**

### **Untuk 4.4.1**

Dokumen yang dipersyaratkan untuk menunjukkan kepemilikan atau penyewaan atau penguasaan, dan hak penggunaan lahan secara sah adalah dokumen-dokumen yang terkait dengan perolehan perijinan lahan ataupun pengalihan hak atas lahan sampai dengan hak pengusahaan.

### **Untuk 4.4.2**

Salinan dari perjanjian yang telah dinegosiasikan tersebut sebaiknya mencakup bukti, paling tidak untuk hal-hal dibawah ini :

- Rencana kegiatan perusahaan telah disusun melalui proses konsultasi dan diskusi dengan seluruh kelompok yang terkena dampak dalam masyarakat tersebut, dan informasi tersebut diberikan ke seluruh kelompok yang terkena dampak, termasuk mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melibatkan kelompok yang terkena dampak tersebut dalam proses pengambilan keputusan;
- Perusahaan telah menghormati keputusan masyarakat untuk memberikan ataupun tidak memberikan persetujuan terhadap kegiatan saat keputusan tersebut diambil;
- Perusahaan telah memastikan bahwa masyarakat terkena dampak memahami dan menerima dampak legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari pemberian izin operasional di lahan masyarakat termasuk dampak terhadap status legal lahan masyarakat dan waktu berakhirnya hak atau konsesi. Perusahaan harus menyampaikan dampak legal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya namun tidak terbatas pada: Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dimana setelah HGU habis masa berlakunya atau tidak diperpanjang dan atau tidak diperbaharui maka tanah tersebut menjadi milik negara;
- Perusahaan telah menyampaikan rencana program kemitraan.

### **Untuk 4.4.5**

Bukti harus berupa surat kuasa penunjukkan dari kelompok masyarakat, individu dan atau perusahaan kepada institusi yang mewakili pada saat proses negosiasi harus dapat ditunjukkan.

### **Untuk 4.4.6**

Tersedia bukti review tahunan kesepakatan KBDD melalui proses konsultasi dengan pihak-pihak terdampak. Bukti review tahunan ini akan mencakup :

1. Implementasi poin-poin kesepakatan awal persetujuan pembangunan perkebunan
2. Jangka waktu pemenuhan kesepakatan awal

Proses review KBDD dilakukan sampai dengan waktu yang disepakati bersama.

Definisi wilayah adat dan penetapan hak adat atas tanah mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Proses-proses KBDD mengacu pada *RSPO FPIC Guidance November 2015* dan panduan teknis lain yang relevan terkait KBDD.

| KRITERIA |  | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|--|---|--|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 4.5      | <p>Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan masyarakat setempat tanpa - KBDD jika di atas lahan tersebut dapat dibuktikan adanya hak legal, hak adat, atau hak pakai. Hal ini dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan untuk mencapai KBDD dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri.</p> | <p>4.5.1. Tersedia rekaman identifikasi dan penilaian atas hak legal, hak adat, dan hak pakai.</p> <p>4.5.2. Tersedia bukti-bukti implementasi KBDD yang menyeluruh dalam pengembangan kebun kelapa sawit baru, yang khususnya mencakup penghormatan sepenuhnya terhadap hak-hak legal dan adat masyarakat atas wilayah, lahan, dan sumber dayanya, melalui lembaga perwakilan masyarakat setempat. Semua informasi dan dokumen yang terkait disediakan, dan masyarakat diberikan opsi untuk mendapatkan akses penuh dan lengkap terhadap masukan dari pihak ketiga yang independen melalui proses konsultasi dan negosiasi yang terdokumentasi, bersifat jangka panjang dan dua arah.</p> <p>4.5.8. Tidak ada lahan baru yang diperoleh di kawasan-kawasan yang didiami oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.</p> | <p>4.5.3. Tersedia bukti bahwa masyarakat terdampak memahami hak mereka untuk menyatakan 'setuju' atau 'tidak setuju' terhadap operasi yang direncanakan di atas lahan mereka sebelum dan selama tahap diskusi awal, selama tahap pengumpulan informasi dan konsultasi, selama tahap negosiasi hingga tercapainya kesepakatan tertulis dengan pihak unit sertifikasi dan diakui oleh masyarakat lokal. Kesepakatan hasil negosiasi bukanlah hasil paksaan, ditandatangani secara sukarela dan dicapai sebelum dimulainya operasi baru.</p> <p>4.5.4. Untuk memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan air sebagai bagian dari proses KBDD, penilaian dampak sosial dan lingkungan partisipatif, dan rencana penggunaan lahan partisipatif bersama masyarakat setempat, maka opsi-opsi pengalokasian lahan untuk penyediaan sumber pangan dan air secara lengkap perlu dipertimbangkan.</p> |         |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>Pengalokasian lahan tersebut dilakukan secara transparan.</p> <p>4.5.5. Tersedia bukti bahwa masyarakat dan pemegang hak yang terkena dampak memiliki opsi mengakses informasi dan pertimbangan yang tidak dipengaruhi oleh pemrakarsa proyek terkait dengan implikasi legal, ekonomi, lingkungan dan sosial dari rencana operasional di areal/lahan mereka.</p> <p>4.5.6. Tersedia bukti kesepakatan masyarakat atau perwakilannya terhadap perencanaan awal dari pembangunan kebun kelapa sawit baru sebelum dikeluarkannya konsesi atau alas hak atas tanah baru kepada pemrakarsa proyek.</p> <p>4.5.7. Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada lahan baru yang diperoleh untuk perkebunan dan PKS, yang berasal dari pengambilan lahan secara paksa oleh negara untuk kepentingan nasional tanpa disertai proses KBDD (setelah November 2005), kecuali dalam kasus-</p> |  |
|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  | kasus petani yang mendapat manfaat dari reformasi agraria atau program pemerintah lainnya. |  |
| <p><b>Panduan Umum</b></p> <p>Unit sertifikasi dapat menunjukkan komitmennya (melalui kepatuhan terhadap kriteria RSPO) untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals/SDG</i>, terutama SDG ke-2, 6, dan 15).</p> <p>Unit sertifikasi sebaiknya mendukung pelaksanaan strategi nasional yang ada terkait ketahanan pangan dan air, dan semua kegiatan usahanya tidak ada yang bertentangan dengan strategi tersebut.</p> <p>Unit sertifikasi sebaiknya mempertimbangkan penilaian risiko, strategi, dan peta bencana alam nasional dan/atau internasional dalam rencana/strategi pengelolaannya untuk kawasan yang dikelola. Unit sertifikasi sebaiknya memberikan informasi kepada pemasok dan masyarakat di kawasan yang bersangkutan mengenai risiko alami yang ada dan memberikan dukungan ketika terjadi kerugian dari bencana alam dan akibat kegiatan manusia.</p> <p>Kegiatan ini seharusnya diintegrasikan dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial sebagaimana diatur dalam Kriteria 3.4.</p> <p>Dalam proses KBDD, tindakan untuk menyeimbangkan potensi dampak negatif terhadap ketahanan pangan dan air bagi masyarakat setempat seharusnya dimusyawarahkan dan disepakati antara unit sertifikasi yang bersangkutan dan masyarakat tersebut. Tindakan ini, beserta aspek-aspek implementasi yang diusulkan (apa, bagaimana, berapa lama, penerima, ancaman, dan kesempatan dalam pelaksanaan), didokumentasikan sebagai bagian dari perencanaan pengelolaan sumber daya.</p> <p>Jika ketersediaan, akses, kualitas, dan stabilitas pangan dan air terkena dampak negatif yang diakibatkan oleh operasi yang direncanakan, maka seharusnya disepakati tindakan mitigasi dan pemulihannya.</p> <p>Jika dapat dilakukan, untuk masyarakat yang dipindahkan pemukimannya sesuai proses KBDD, unit sertifikasi sebaiknya memantau situasi ketahanan pangan dan air melalui proses evaluasi (<i>screening</i>) dan sebagai contoh, melalui dialog yang terus-menerus, untuk memastikan ketahanan pangan dan air setempat.</p> <p>Seharusnya dilakukan upaya untuk mempertimbangkan dinamika populasi masyarakat. Rangkaian tindakan tersebut sebaiknya ditinjau secara berkala (diusulkan: dua tahun sekali) untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada kebutuhan dan kapasitas yang ada dan sumber daya yang tersedia.</p> <p>Unit sertifikasi seharusnya tidak membatasi akses masyarakat setempat terhadap pasar kebutuhan sehari-hari karena kegiatan operasional yang dilakukannya.</p> |  |  |  |  |



Unit sertifikasi harus melakukan penilaian terhadap daerah tangkapan air yang ada untuk mengidentifikasi risiko kunci atau tantangan bersama terkait air (lihat NKT 4). Unit sertifikasi harus memantau dampak operasi yang dilakukannya secara berkala terhadap ketersediaan dan kualitas air.

Jika penanaman baru dianggap dapat diterima untuk dilakukan, maka rencana pengelolaan dan operasi yang ada harus mempertahankan lokasi-lokasi keramat/sakral (NKT 6).

Kesepakatan bersama masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya harus dibuat tanpa paksaan atau 'pengaruh yang tidak sepatutnya' (lihat Panduan untuk Kriteria 4.4). Pemangku kepentingan yang terkait mencakup pihak-pihak yang terdampak atau berkaitan dengan dilakukannya penanaman baru.

Hak adat dan hak pakai akan dibuktikan melalui pemetaan pemanfaatan lahan yang ada secara partisipatif, di mana hal ini merupakan bagian dari proses KBDD.

KBDD adalah suatu prinsip Panduan yang sebaiknya dilaksanakan oleh semua anggota RSPO di seluruh rantai pasok. Lihat Panduan KBDD yang disetujui RSPO ('KBDD dan RSPO; Panduan bagi Anggota', November 2015).

Apabila pembangunan kebun baru dapat diterima oleh masyarakat, rencana pengelolaan dan operasi sebaiknya mengurangi dampak negatif (misalnya mengganggu tempat keramat) dan meningkatkan dampak positif. Kesepakatan dengan masyarakat adat, komunitas lokal dan para pemangku kepentingan lainnya sebaiknya dicapai tanpa paksaan atau pengaruh yang tidak semestinya (*undue influence*).

Jika masyarakat yang memiliki hak atas lahan, menolak untuk melepaskan hak atas lahan tersebut maka unit sertifikasi harus mencari alternatif lain sesuai peraturan yang berlaku seperti skema sewa menyewa/kontrak/pinjam pakai/enklave atau skema lainnya yang disepakati bersama atau memutuskan tidak meneruskan rencana pengembangan.

Unit sertifikasi melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk memastikan masyarakat telah memahami proses KBDD yang telah, sedang, dan akan dijalankan.

Bukti implementasi dapat berupa dokumen sosialisasi kepada masyarakat terkena dampak, dokumentasi persetujuan atau ketidaksetujuan dari masyarakat, bukti komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat.

**Panduan Khusus**  
**Untuk 4.5.5 dan 4.5.6**

Unit sertifikasi akan mengkonfirmasi bahwa masyarakat (atau perwakilannya) memberikan persetujuan awal mereka terhadap tahap perencanaan awal operasional sebelum IUP dan jika diminta, hak atas tanah (Hak Guna Usaha/Bangunan).

Terdapat bukti yang didokumentasikan bahwa masyarakat telah diinformasikan terlebih dahulu sebelum melepaskan haknya kepada pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit bahwa konsekuensi hukum dari diperolehnya HGU/HGB oleh pihak perkebunan dan pabrik kelapa sawit berarti akan secara permanen menghilangkan hak atas tanah di dalam lahan tersebut.

**Untuk 4.5.8**

Bukti implementasi dapat berupa antara lain hasil pelingkupan (scoping) KBDD, Kajian Tenurial atau *Land Tenure Study* (LTS) untuk memastikan perolehan lahan tidak berasal dari kawasan-kawasan yang ditempati oleh masyarakat yang mengisolasi diri secara sukarela.

| KRITERIA   | INDIKATOR  |   | CATATAN |
|--|--|---|---------|
|  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |         |
| 4.6<br>Semua negosiasi untuk kompensasi hilangnya hak legal, adat atau pemanfaatan dilakukan melalui sistem terdokumentasi yang dapat digunakan masyarakat adat, penduduk setempat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan pendapatnya melalui lembaga perwakilannya sendiri. | <p>4.6.1. Harus tersedia prosedur yang disepakati pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi hak legal, hak adat atau hak pakai, dan prosedur untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.6.2. Prosedur yang disepakati pihak-pihak terkait untuk melakukan kalkulasi dan pembayaran kompensasi (dalam bentuk uang atau lainnya) yang adil dan setara secara gender harus tersedia, diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi secara partisipatif. Tindakan perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tersebut.</p> | <p>4.6.3. Tersedia bukti-bukti diberikannya kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memiliki hak atas tanah untuk kebun (jika dimungkinkan berdasarkan hukum, adat istiadat, dan/ atau kesepakatan setempat).</p> <p>4.6.4. Proses dan hasil dari semua kesepakatan, kompensasi, dan pembayaran yang dihasilkan dari negosiasi didokumentasikan lengkap dengan bukti partisipasi pihak-pihak terdampak dan tersedia untuk pihak-pihak tersebut.</p> |         |

**Panduan Umum**

Jika terjadi konflik tentang kondisi penggunaan lahan sesuai dengan hak atas lahan yang ada, maka unit sertifikasi sebaiknya menunjukkan bukti-bukti telah dilakukannya tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan konflik bersama pihak-pihak terkait.

Mekanisme untuk menyelesaikan konflik sebaiknya tersedia (Kriteria 4.2 dan 4.6).

Jika terdapat tumpang tindih antara operasi yang dilakukan dengan pemegang hak lain, maka unit sertifikasi yang bersangkutan sebaiknya menyelesaikan persoalan tersebut bersama pihak berwenang yang tepat, sesuai dengan Kriteria 4.2 dan 4.6.

**Panduan Khusus**

**Untuk 4.6.1**

Definisi wilayah adat dan penetapan hak adat atas tanah mengacu kepada Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

**Untuk 4.6.2**

Prosedur kalkulasi dan kompensasi sebaiknya mempertimbangkan:

- a. Perbedaan antara subyek, obyek, dan jenis hak atas tanah.
- b. Perbedaan antara transmigran dan penduduk setempat.
- c. Perbedaan antara bukti kepemilikan legal dan kepemilikan komunal dari kelompok etnis (masyarakat adat).

| KRITERIA |   | INDIKATOR  |  | CATATAN |
|----------|---|--|--|---------|
|          |   | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL   |         |
| 4.7      | Jika dapat dibuktikan bahwa masyarakat setempat memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai, maka mereka diberikan kompensasi untuk semua perolehan lahan dan pelepasan hak yang disepakati, dengan tunduk pada KBDD dan kesepakatan hasil negosiasi | <p>4.7.1. Tersedia prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak mendapatkan kompensasi.</p> <p>4.7.2. Tersedia prosedur yang disepakati pihak-pihak terkait untuk melakukan kalkulasi dan pembayaran kompensasi yang adil (uang atau bentuk lainnya), yang</p> | 4.7.3. Tersedia bukti bahwa masyarakat yang kehilangan akses dan hak atas tanah untuk perluasan perkebunan diberikan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangan perkebunan |         |

|                                     |   | didokumentasikan dan tersedia bagi pihak-pihak terdampak.   |  |         |
|-------------------------------------|---|---|--|---------|
| <b>Panduan:</b><br><i>Tidak ada</i> |   |   |  |         |
| KRITERIA                            |   | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|                                     |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 4.8                                 | Hak penggunaan lahan dibuktikan dan tidak berada dalam sengketa hukum dengan anggota masyarakat setempat yang mampu membuktikan bahwa mereka memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai | 4.8.2. Tidak ada konflik lahan di kawasan unit sertifikasi. Jika ada konflik lahan, maka proses penyelesaian konflik yang dapat diterima (lihat Kriteria 4.2 dan Kriteria 4.6) dilaksanakan dan disepakati oleh para pihak yang terlibat. Untuk perkebunan yang baru diperoleh, unit sertifikasi menangani semua konflik yang belum terselesaikan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang sebagaimana mestinya. | 4.8.1. Apabila terdapat atau sudah pernah terjadi sengketa, bukti pengambilalihan lahan secara legal dan bukti pemberian kompensasi sebagaimana disepakati pihak-pihak telah diberikan kepada semua orang yang memiliki hak legal, hak adat, atau hak pakai pada saat dilakukannya pengambilalihan lahan. Bukti-bukti tersebut tersedia dan diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan bahwa kompensasi telah diterima melalui proses KBDD yang terdokumentasi.<br><br>4.8.3 Jika ada bukti perolehan lahan melalui perampasan atau pengabaian paksa terhadap hak adat dan hak pakai sebelum memulai operasi yang dijalankan saat ini, sementara masih ada pihak- |         |

|  |  |   |  |         |
|--|--|---|--|---------|
|  |  |   | <p>pihak pemegang hak adat dan hak pakai yang dapat dibuktikan, maka klaim ini akan diselesaikan menggunakan ketentuan yang sesuai (Lihat Indikator 4.4.2, Indikator 4.4.3, dan Indikator 4.4.4).</p> <p>4.8.4 Untuk setiap konflik atau sengketa terkait lahan, harus tersedia bukti bahwa lahan yang disengketakan telah dipetakan secara partisipatif dengan melibatkan para pihak yang terkena dampak (termasuk masyarakat yang bersebelahan dan pemerintah setempat jika diperlukan).</p> |         |
| <p><b>Panduan:</b><br/>Konsultasi dalam proses penyelesaian konflik sesuai panduan KBDD dapat dilakukan di beberapa tingkatan yang sesuai dan juga dengan beberapa tipe organisasi dan individu sejauh disepakati bersama dengan masyarakat terdampak.</p> |  |   |  |         |
| <p><b>Prinsip 5: MENDUKUNG KEIKUTSERTAAN PETANI</b><br/><b>Mengikutsertakan para petani dalam rantai pasok RSPO dan meningkatkan Penghidupan mereka melalui kemitraan yang adil dan transparan.</b></p>  |  |   |  |         |
| KRITERIA   |  | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|  |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 5.1  | Unit sertifikasi berhubungan dengan semua petani (Petani Mandiri dan Petani Plasma) dan semua pelaku | 5.1.2. Tersedia bukti-bukti bahwa unit sertifikasi memberi penjelasan tentang | 5.1.1. Harga TBS yang berlaku saat ini maupun periode sebelumnya harus tersedia  |         |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | <p>usaha setempat lainnya secara adil dan transparan.</p> | <p>penentuan harga TBS secara berkala kepada petani.</p> <p>5.1.3. Penentuan harga yang adil, termasuk penentuan nilai premi, jika ada, disepakati bersama petani pemasok, dan didokumentasikan.</p> <p>5.1.4. Tersedia bukti bahwa pihak-pihak, termasuk perempuan dan perwakilan organisasi independen yang membantu petani jika diminta, dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan memahami isi kontraknya. Hal ini termasuk pembiayaan, pinjaman/kredit, dan pembayaran kembali melalui pemotongan harga TBS untuk program penanaman kembali (<i>replanting</i>) dan/atau mekanisme dukungan lainnya jika ada.</p> <p>5.1.6. Pembayaran yang disepakati dilakukan secara tepat waktu dan diberikan tanda terima yang menjelaskan harga, berat TBS, pemotongan, dan jumlah yang dibayar.</p> <p>5.1.9 Unit sertifikasi memiliki mekanisme penanganan keluhan untuk petani, dan</p> | <p>secara publik dan dapat diakses petani.</p> <p>5.1.5 Kontrak-kontrak yang ada dibuat dengan adil, sesuai hukum yang berlaku, dan transparan, serta memiliki jangka waktu yang disetujui.</p> <p>5.1.7 Peralatan untuk menimbang diverifikasi berkala oleh pihak ketiga independen.</p> <p>5.1.8 Jika unit sertifikasi mendukung Petani Mandiri dalam sertifikasi, maka perlu dipastikan ada kesepakatan bersama antara unit sertifikasi dan petani yang bersangkutan mengenai pihak yang menjalankan sistem pengendalian internal (ICS), pihak yang memegang sertifikat, dan pihak yang memiliki dan menjual material bersertifikat.</p> |  |
|--|---|---|---|--|

|  |  | semua keluhan yang diajukan ditangani dengan tata waktu.   |   |  |
|--|--|--|---|--|
| <p><b>Panduan:</b><br/>         Harga yang adil untuk TBS dengan kualitas standar sebaiknya sama dengan atau lebih dari harga yang ditetapkan dengan mengacu kepada Permentan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS.</p> <p>Hal ini juga sebaiknya diterapkan pada situasi di mana unit sertifikasi berperan sebagai manajer kelompok untuk kelompok yang disertifikasi terhadap dokumen sertifikasi kelompok.</p> <p>Transaksi yang dilakukan dengan petani seharusnya mempertimbangkan persoalan-persoalan seperti peran pengepul, transportasi dan penyimpanan TBS, kualitas dan sortasi/penilaian mutu (grading). Kebutuhan untuk mendaur ulang unsur hara dalam TBS (lihat Kriteria 7.4) juga sebaiknya dipertimbangkan; jika daur ulang limbah bukanlah hal yang dapat dilakukan bagi petani, maka kompensasi untuk nilai unsur hara yang dikeluarkan dapat diberikan melalui harga TBS.</p> <p>Petani sebaiknya memiliki akses terhadap prosedur penanganan keluhan sebagaimana diatur dalam Kriteria 4.2 jika merasa tidak mendapatkan harga TBS yang adil, terlepas dari ada tidaknya keterlibatan pengepul.</p> <p>Jika unit sertifikasi meminta petani untuk mengubah praktik yang mereka lakukan agar memenuhi Prinsip dan Kriteria RSPO, maka biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan tersebut sebaiknya diperhitungkan unit sertifikasi dapat mempertimbangkan kemungkinan pembayaran TBS di awal atau manfaat lainnya.</p> |  |  |   |  |
| KRITERIA   |  | INDIKATOR  |   | CATATAN  |
|  |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |  |
| 5.2.   | Unit sertifikasi mendukung perbaikan taraf penghidupan petani dan keikutsertaannya dalam rantai nilai minyak kelapa sawit berkelanjutan. | 5.2.4. Tersedia bukti bahwa unit sertifikasi memberikan pelatihan penanganan pestisida kepada Petani Plasma. | 5.2.1. Unit sertifikasi berkonsultasi dengan para petani yang berminat (terlepas dari jenis petani tersebut), termasuk petani perempuan atau mitra pemasok lainnya, untuk menilai kebutuhan mereka akan dukungan terhadap peningkatan taraf | <b>CATATAN PROSEDURAL:</b><br>RSPO sedang mengembangkan standar tersendiri untuk Petani Mandiri. |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>penghidupan maupun minatnya dalam mengikuti sertifikasi RSPO.</p> <p>5.2.2 Unit sertifikasi mengembangkan dan melaksanakan program-program perbaikan taraf penghidupan, termasuk setidaknya peningkatan kapasitas untuk menambah produktivitas, kualitas, kemampuan berorganisasi dan manajerial, serta unsur-unsur tertentu dalam sertifikasi RSPO (termasuk di dalamnya Standar RSPO untuk Petani Mandiri).</p> <p>5.2.3 Jika dapat dilakukan, unit sertifikasi memberikan dukungan kepada petani untuk mendorong legalitas produksi TBS.</p> <p>5.2.5 Unit sertifikasi meninjau dan melaporkan secara publik perihal perkembangan program dukungan petani secara berkala.</p> |  |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>RSPO akan mengembangkan panduan mengenai dukungan bagi petani (lihat Standar Sertifikasi Petani Mandiri RSPO – saat ini masih dalam pengembangan).</p> |  |  |   |  |



**Panduan Khusus**

**Untuk 5.2.1**

Konsultasi ini dapat mencakup lokasi pusat pengumpulan TBS atau pihak-pihak lain seperti organisasi perwakilan, jika ada.

Saat melakukan penilaian penghidupan petani, maka yang menjadi fokus adalah kebutuhan petani kelapa sawit untuk meningkatkan produktivitas kebunnya, termasuk dalam pemenuhan prinsip dan kriteria RSPO.

Jika unit sertifikasi melakukan penilaian kelayakan terhadap program dukungan untuk Petani Mandiri, faktor-faktor sebagai berikut dapat dipertimbangkan dan dijelaskan agar dimengerti oleh petani:

- Harapan keberlanjutan pasokan TBS ke PKS.
- Kesiapan petani melaksanakan program perbaikan.

**Untuk 5.2.2**

Khusus untuk Petani Plasma, program dukungan didasarkan pada hubungan jangka panjang.

Unsur-unsur spesifik dalam sertifikasi RSPO dapat mencakup:

- Sosialisasi mengenai RSPO;
- Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- KBDD; dan
- NKT

Pemberian dukungan ini dapat mencakup (namun tidak terbatas pada) koperasi, agen, lokasi pusat pengumpulan, dan organisasi perwakilan.

**Untuk 5.2.5**

Laporan program dukungan terhadap petani dapat dipublikasikan dalam bentuk laporan tahunan perusahaan, laporan keberlanjutan (sustainability report), jurnal, media cetak dan elektronik.

**Prinsip 6: MENGHORMATI HAK-HAK PEKERJA DAN KONDISI KERJA**

**Melindungi hak-hak pekerja dan memastikan keselamatan dan kondisi kerja yang layak.**

| KRITERIA |                                      | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|--------------------------------------|---|--|---------|
|          |                                      | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 6.1      | Segala bentuk diskriminasi dilarang. | 6.1.1. Kebijakan non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan | 6.1.3. Tersedia bukti bahwa seleksi perekrutan, pemberian kerja, |         |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | <p>tersedia secara publik yang diimplementasikan dengan cara mencegah diskriminasi berdasarkan etnis, kasta, kebangsaan, agama, disabilitas, gender, orientasi seksual, identitas gender, keanggotaan di serikat pekerja, afiliasi politik, atau usia.</p> <p>6.1.2. Tersedia bukti bahwa pekerja dan kelompok-kelompok termasuk diantaranya komunitas lokal, perempuan, dan pekerja migran tidak didiskriminasi. Bukti tersebut termasuk tidak dikenakannya biaya perekrutan kepada pekerja migran.</p> <p>6.1.5. Adanya komite gender dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kesadaran, mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan yang ada, serta memberikan kesempatan dan peningkatan bagi perempuan.</p> | <p>akses terhadap pelatihan, dan promosi dilakukan atas dasar keterampilan, kemampuan, kualitas, dan kelayakan medis sebagaimana diperlukan untuk pekerjaan yang tersedia.</p> <p>6.1.4 Tidak dilakukannya uji kehamilan yang menjadi ukuran diskriminatif. Uji kehamilan hanya dapat dilakukan jika diwajibkan oleh hukum yang berlaku. Perempuan hamil ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p> <p>6.1.6 Tersedia bukti pembayaran upah yang setara untuk cakupan kerja yang sama.</p> |  |
|--|--|---|---|--|

**Panduan Umum:**

Ketentuan non-diskriminatif diberlakukan terhadap semua pekerja, tanpa memandang status kontrak.

Contoh kepatuhan terhadap prinsip ini dapat berupa dokumentasi yang dilakukan sebagaimana mestinya (contohnya iklan lowongan pekerjaan, deskripsi pekerjaan, penilaian kinerja, dll.), dan/atau informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait seperti kelompok-kelompok terdampak yang dapat mencakup perempuan, masyarakat setempat, pekerja asing, pekerja migran, dll. Tanpa mengesampingkan peraturan dan perundangan nasional, kondisi medis sebaiknya tidak digunakan untuk diskriminasi.

Peraturan terkait ketentuan non-diskriminatif dapat mengacu pada:

1. UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2. UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. UU No 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita

Peraturan terkait tata cara pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan kelayakan medis mengacu pada Permenakertrans No. 2 tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Prosedur keluhan sebagaimana dijabarkan dalam Kriteria 4.2 berlaku. Diskriminasi positif untuk memberikan pekerjaan dan manfaat kepada masyarakat tertentu dapat diterima sebagai bagian dari kesepakatan hasil negosiasi.

**Panduan Khusus:**

**Untuk 6.1.1**

Batas minimum dan maksimum usia tenaga kerja bukan termasuk diskriminasi usia apabila mengikuti ketentuan pemerintah.

**Untuk 6.1.2**

Contoh bukti untuk Indikator 6.1.2 dapat mencakup kontrak antara pemberi kerja dan agensi; kontrak antara pekerja dan agensi; kebijakan perusahaan dan prosedur perekrutan yang jelas; dan penegasan dari pekerja dan agensi bahwa tidak ada biaya perekrutan.

Pekerja asing dan pekerja migran tidak seharusnya membayar apa pun yang tidak diwajibkan kepada pekerja setempat, kecuali jika diperintahkan demikian oleh undang-undang. Pekerja tidak boleh dipilih untuk suatu pekerjaan berdasarkan kemampuannya untuk membayar.

**Untuk 6.1.5**

Sebuah komite gender secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini sebaiknya terdiri dari pekerja perempuan dan pekerja laki-laki dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan, yang mempertimbangkan masalah-masalah seperti: pelatihan hak-hak perempuan; konseling untuk perempuan yang terlibat dalam kasus kekerasan;

**Untuk 6.1.6**

Upah yang setara, selain mempertimbangkan kesamaan cakupan kerja, tetapi ada pertimbangan lain seperti masa kerja/pengalaman, produktivitas kerja, kompetensi, dan lain-lain yang relevan. Peraturan terkait dengan indikator ini adalah Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

| KRITERIA |   | INDIKATOR   |   | CATATAN |
|----------|---|---|---|---------|
|          |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 6.2      | Upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, dan cukup untuk memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”). | <p>6.2.1. Tersedia dokumentasi upah dan persyaratan-persyaratan kerja sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja dalam bahasa nasional, beserta penjelasannya kepada pekerja dalam bahasa yang mereka pahami.</p> <p>6.2.2 Tersedia kontrak kerja beserta dokumen-dokumen terkait yang mengatur rinci upah dan persyaratan kerja (contohnya jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti melahirkan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan sebelum pemberhentian kerja, dsb. sesuai ketentuan peraturan nasional) dan dokumen daftar gaji yang memberikan informasi akurat mengenai kompensasi untuk semua pekerjaan yang dilakukan.</p> <p>6.2.3 Tersedia bukti kepatuhan legal untuk jam kerja reguler, potongan, lembur, cuti sakit, hak mendapatkan libur, cuti</p> | <p>6.2.5. Unit sertifikasi berupaya meningkatkan akses pekerja untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup, dan terjangkau.</p> <p>6.2.6 Upah hidup layak (UHL) diberikan kepada semua pekerja sesuai peraturan yang berlaku termasuk pekerja yang bekerja atas dasar borongan/kuota yang penghitungan upahnya didasarkan atas kuota yang dapat dicapai selama jam kerja reguler.</p> <p>6.2.7 Pekerja tetap digunakan untuk semua pekerjaan utama yang dilakukan oleh unit sertifikasi. Pekerja tidak tetap dan pekerja harian lepas dibatasi untuk pekerjaan yang bersifat sementara atau musiman</p> |         |

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | <p>melahirkan, alasan pemberhentian, masa pemberitahuan sebelum pemberhentian kerja, dan ketentuan ketenagakerjaan lainnya.</p> <p>6.2.4 Unit sertifikasi menyediakan perumahan layak, fasilitas sanitasi, persediaan air, kebutuhan-kebutuhan medis, pendidikan dan fasilitas umum yang sesuai dengan standar nasional atau standar lebih tinggi, apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses. Dalam hal akuisisi terhadap unit non sertifikat, maka dikembangkan rencana yang menjelaskan rinci mengenai peningkatan infrastruktur. Diberikan waktu yang wajar (5 tahun) untuk meningkatkan infrastruktur.</p> |  |  |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Pengertian Kebutuhan Hidup Layak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial untuk kebutuhan satu bulan.</p> <p>Dalam hal pekerja atau buruh telah berkeluarga / memiliki tanggungan, maka unit serifikasi sebaiknya memastikan pemenuhan kebutuhan hidup layak mereka sesuai pasal 100 UU No.13 tahun 2003 dan memperhatikan komponen upah hidup layak sesuai panduan RSPO.</p> <p>Unsur-unsur yang digunakan dalam penghitungan standar hidup layak harus mencakup makanan dan minuman, pemukiman (rumah, listrik, air bersih dan fasilitas pendukung lainnya), pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, rekreasi, tabungan dan kebutuhan dasar lainnya, termasuk di dalamnya</p> |  |   |  |  |

penyediaan untuk menghadapi keadaan tak terduga, sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Permenaker No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Khusus untuk pekerja harian lepas, upah minimum mengacu pada PP No. 78 tahun 2015, sedangkan untuk fasilitas sesuai perjanjian kerja yang disepakati mengacu pada pasal 12 Kepmenakertrans No. 100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Jika unit sertifikasi belum memenuhi UHL, sebaiknya dibuat rencana pemenuhan yang memiliki target spesifik, dan ada proses pelaksanaan bertahap yang mencakup hal-hal berikut ini :

- Adanya penilaian yang dilakukan untuk menentukan upah yang berlaku saat ini, dan telah diberikannya manfaat non-tunai kepada pekerja
- Adanya kemajuan tahunan dalam pelaksanaan pemberian UHL.
- Jika Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) menetapkan besar upah minimum berdasarkan sejumlah barang yang nilainya setara, maka upah tersebut harus digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan bertahap pembayaran UHL hingga sepenuhnya terlaksana.

Tanpa mengurangi distribusi upah, pihak pemberi kerja dapat memberikan manfaat non tunai lebih banyak atau lebih baik untuk meningkatkan taraf hidup pekerjanya, selama pemberian manfaat tersebut disetujui oleh serikat pekerja (jika ada) atau perwakilan pekerja.

### **Panduan Khusus**

#### **Untuk 6.2.2**

Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dibuat perusahaan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja jika ada di perusahaan dengan mengacu kepada peraturan ketenagakerjaan seperti Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 6 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

Terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anggota keluarga pekerja yang tidak terdaftar sebagai pekerja di unit sertifikasi, sebagaimana disebutkan dalam indikator 6.2.2, hal ini tidak relevan, karena persyaratan kerja di Indonesia hanya memperbolehkan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja yang terdaftar.

#### **Untuk 6.2.5**

Hal ini berlaku apabila fasilitas publik tidak tersedia atau tidak dapat diakses untuk mendapatkan makanan yang layak, cukup dan terjangkau. Upaya dapat berupa penyediaan sarana transportasi, kedai koperasi karyawan, pasar mingguan, dll.

#### **Untuk 6.2.6**

Peraturan terkait upah minimum diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.
3. Permenaker No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak
4. Permenakertrans No. 13 tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

**Untuk 6.2.7:**

Ketentuan terkait jenis-jenis pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang mengacu kepada:

1. Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
2. Kemenakertrans No.100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Dengan merujuk pada Kemenakertrans No.100 tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, unit sertifikasi dapat mempekerjakan Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk memenuhi target tertentu atau melakukan pekerjaan tambahan (contoh: pekerjaan panen dan mengutip berondolan saat musim panen puncak (*peak crop*)).

| KRITERIA |   | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|---|---|--|---------|
|          |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 6.3      | Unit sertifikasi menghormati hak seluruh pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja yang diinginkan, serta untuk berunding secara kolektif. Apabila hak dan kebebasan untuk berserikat dan berunding secara kolektif dibatasi oleh hukum, maka pemberi kerja memfasilitasi cara-cara serupa untuk berunding dan berasosiasi secara bebas dan independen untuk seluruh pekerja | 6.3.1. Tersedia pernyataan yang dipublikasikan, yang mengakui kebebasan berserikat dan hak berunding secara kolektif dalam bahasa nasional. Pernyataan tersebut dijelaskan kepada semua pekerja dalam bahasa yang mereka pahami dan dapat dibuktikan implementasinya. | 6.3.2. Tersedia notulensi pertemuan antara unit sertifikasi dengan serikat pekerja atau perwakilan pekerja yang dipilih pekerja secara bebas, dalam bahasa nasional. Notulensi tersebut tersedia jika diminta.<br><br>6.3.3 Pihak manajemen tidak mencampuri pembentukan atau kegiatan organisasi/serikat pekerja yang terdaftar, atau perwakilan lain yang dipilih secara bebas untuk semua pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja kontrak. |         |

**Panduan Umum:**

Hak staf dan pekerja termasuk pekerja migran dan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) dan pekerja kontrak, untuk berserikat dan berunding secara kolektif dengan unit sertifikasi sebaiknya dihormati, sesuai dengan Undang-Undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.

Perundingan kolektif didorong untuk memasukkan syarat dan ketentuan yang relevan dengan hak pekerja, dan juga dengan hak pekerja dan keluarganya untuk mengakses fasilitas kesehatan, pendidikan, makanan bergizi, peralatan K3, energi, serta dapat mencakup mekanisme yang jelas tentang keluhan dan pemulihan.

| KRITERIA |  | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|--|---|--|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 6.4      | Anak-anak tidak dipekerjakan atau dieksploitasi. | <p>6.4.2. Tersedia bukti yang terdokumentasi mengenai pemenuhan persyaratan umur minimum pekerja sesuai dengan regulasi yang berlaku dan prosedur verifikasi persyaratan umur.</p> <p>6.4.3 Pekerja usia muda dapat dipekerjakan hanya untuk pekerjaan yang tidak berbahaya, dan tersedia pemberlakuan pembatasan protektif untuk pekerjaan tersebut.</p> | <p>6.4.1 Tersedia kebijakan formal mengenai perlindungan anak, termasuk larangan pekerja anak, dan pemulihannya, dimana kebijakan ini dimasukkan dalam dokumen kontrak jasa dan dokumen perjanjian dengan pemasok.</p> <p>6.4.4 Unit sertifikasi membuktikan adanya penyampaian kebijakan 'larangan pekerja anak' dan informasi mengenai dampak negatif dari praktik pekerja anak, serta dukungan terhadap perlindungan anak kepada penyelia (<i>supervisor</i>) beserta staf kunci lainnya, petani, pemasok TBS, dan masyarakat tempat tinggal pekerja.</p> |         |



**Panduan Umum:**

Kontrak jasa dan perjanjian pemasok mengacu pada kesepakatan yang ditandatangani dan dapat dipengaruhi oleh unit sertifikasi, dan bukan kesepakatan yang mencakup jasa atau pembangunan infrastruktur seperti telepon atau listrik.

Unit sertifikasi harus menentukan usia minimum untuk bekerja serta jam kerja sesuai peraturan yang berlaku. Merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden No. 59 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dan mempertimbangkan risiko bahaya di perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, maka interpretasi nasional memandatkan unit sertifikasi Indonesia tidak mempekerjakan orang dibawah umur 18 tahun.

Jika kebun yang dikelola sendiri dikontrak atau bekerjasama dengan unit sertifikasi dan menjadi bagian dari ruang lingkup sertifikasi unit tersebut, maka dilarang menggunakan pekerja anak.

Bekerja di kebun sendiri hanya diperbolehkan jika kebun tersebut adalah untuk konsumsi keluarga sendiri. Peraturan yang terkait dengan kriteria ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235 tahun 2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.
4. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Panduan Khusus:**

**Untuk 6.4.1**

Contoh pemulihan adalah: prosedur untuk mendampingi pekerja di bawah umur yang ditemukan bekerja; memastikan agar anak tidak berada dalam tempat kerja, orang tua/wali diberikan informasi, dan dilakukannya tes kesehatan untuk menilai kesehatan fisik dan mental anak; dan unit sertifikasi mendorong agar anak-anak mengikuti program pendidikan di sekolah.

**Untuk 6.4.2**

Dokumen verifikasi umur dapat berupa: arsip kepegawaian (personnel file), salinan kartu identitas yang diakui pemerintah.

**Untuk 6.4.3**

Dalam konteks perkebunan kelapa sawit anggota RSPO di Indonesia, tidak dikenal adanya pekerja usia muda, yang ada adalah pelajar yang melakukan praktik kerja lapangan di tempat perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pemenuhan kurikulum belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 tahun 2003.

| <b>Untuk 6.4.4</b><br>Sebaiknya dilakukan sosialisasi pelarangan penggunaan tenaga kerja anak kepada seluruh tingkat operasi.   |  |   |  |         |
|---|--|---|--|---------|
| KRITERIA  |  | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|   |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 6.5   | Tidak ada pelecehan atau kekerasan di tempat kerja, dan hak reproduksi dilindungi. | <p>6.5.1. Kebijakan perusahaan tentang pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual dan bentuk lainnya harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> <p>6.5.2. Kebijakan perusahaan tentang perlindungan hak-hak reproduksi harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> | <p>6.5.3. Pihak manajemen telah melakukan penilaian kebutuhan ibu baru bersalin dengan memintakan pendapat mereka, serta melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi.</p> <p>6.5.4. Mekanisme penyampaian keluhan yang menjamin anonimitas dan perlindungan pelapor apabila diminta, sepanjang laporan tersebut didukung dengan informasi yang memadai harus didokumentasikan, diimplementasikan dan dikomunikasikan pada seluruh pekerja.</p> |         |
| <p><b>Panduan Khusus</b></p> <p><b>Untuk 6.5.1 dan 6.5.2</b><br/>Kebijakan yang jelas sebaiknya dikembangkan melalui konsultasi bersama staf dan pekerja, pekerja kontrak dan pemangku kepentingan lain yang terkait, dan kebijakan tersebut sebaiknya tersedia secara publik. Kemajuan dalam melaksanakan kebijakan sebaiknya dipantau secara berkala, dan hasil kegiatan pemantauan tersebut sebaiknya dicatat.</p> |  |   |  |         |

Kebijakan tersebut sebaiknya mencakup pendidikan bagi perempuan dan kesadaran tentang angkatan kerja. Sebaiknya ada program yang disediakan untuk persoalan-persoalan tertentu yang dihadapi perempuan, seperti misalnya kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Komite yang harus mencakup perwakilan dari semua bidang pekerjaan ini akan mempertimbangkan hal-hal seperti: pelatihan tentang hak-hak perempuan; konseling bagi perempuan yang terdampak kekerasan; fasilitas penitipan anak harus disediakan oleh unit sertifikasi; perempuan menyusui dilarang melakukan tugas penyemprotan atau pekerjaan yang menggunakan bahan kimia; dan perempuan diberikan waktu rehat spesifik agar dapat menyusui secara efektif. Komite gender yang secara spesifik menangani isu-isu perempuan dipersyaratkan untuk memenuhi kriteria ini. Komite ini sebaiknya terdiri dari perwakilan seluruh bidang pekerjaan.

**Untuk 6.5.3**

Komite Gender dan petugas medis dapat mendukung penilaian kebutuhan ibu baru bersalin.

Perusahaan memberikan kesempatan yang layak agar ibu dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ASI eksklusif (6 bulan berdasarkan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 128) atau pada jangka waktu yang lebih panjang berdasarkan kebutuhan anak.

Sebaiknya disediakan ruang laktasi yang memadai untuk ibu menyusui yang memiliki bayi berusia 24 bulan atau lebih muda. Kegiatan laktasi sebaiknya tidak mengurangi pendapatan.

| KRITERIA |   | INDIKATOR   |              | CATATAN |
|----------|---|---|--------------|---------|
|          |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL |         |
| 6.6      | Tidak ada bentuk penggunaan pekerja paksa dan pekerja dari perdagangan manusia. | <p>6.6.1 Tenaga kerja menerima pekerjaan secara sukarela dan bebas, dan hal-hal berikut dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penahanan dokumen identitas atau paspor.</li> <li>• Pembayaran biaya perekrutan</li> <li>• Substitusi perjanjian kerja tanpa persetujuan tenaga kerja.</li> <li>• Pemaksaan kerja lembur</li> <li>• Penghalangan pekerja untuk berhenti dari hubungan kerja</li> </ul> |              |         |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberlakuan penalti untuk pemutusan hubungan kerja</li><li>• Pemaksaan kerja karena kewajiban hutang.</li><li>• Penahanan upah</li></ul> <p>6.6.2. Jika ada pekerja sementara (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT) atau migran yang dipekerjakan, maka tersedia kebijakan dan prosedur ketenagakerjaan khusus yang disusun dan bukti implementasinya.</p> |  |  |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Pekerja migran/asing harus dilegalkan, dan sebaiknya disusun perjanjian pekerjaan yang memenuhi persyaratan imigrasi bagi pekerja asing dan standar internasional. Potongan yang ada tidak boleh mengurangi jumlah UHL.</p> <p>Kebijakan kerja yang spesifik terkait pekerja migran harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pernyataan tentang praktik non diskriminatif;</li><li>• tidak ada substitusi perjanjian kontrak kerja tanpa persetujuan tenaga kerja.;</li><li>• diselenggarakannya program orientasi pasca kedatangan dengan fokus utama pada bahasa, keamanan, peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan, praktik kebudayaan, dll.</li><li>• disediakan pemukiman layak mengacu pada praktik terbaik perkebunan kelapa sawit atau sesuai dengan Rekomendasi ILO No. 115; dan</li><li>• pemungutan biaya terkait perekrutan dan penerimaan pekerja migran.</li></ul> <p>Peraturan mengenai tenaga kerja asing mengacu pada Peraturan Presiden No.20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pekerja dapat secara sukarela menitipkan paspor atau dokumen identitasnya kepada pihak manajemen agar disimpan dengan aman. Jika demikian, dokumen tersebut harus dikembalikan kepada pekerja ketika diminta. Sebaiknya ada bukti dilakukannya uji tuntas (<i>due diligence</i>) dalam memberlakukan ketentuan demikian bagi semua pekerja sub kontrak dan pemasok.</p> <p>Peraturan terkait mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</p> |  |  |  |  |

**Panduan Khusus:**

**Untuk 6.6.1**

Substitusi perjanjian kerja dilarang jika perjanjian kerja yang telah disepakati sebelumnya diubah tanpa persetujuan tenaga kerja.

| KRITERIA |  | INDIKATOR   |   | CATATAN |
|----------|--|---|---|---------|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 6.7      | Unit sertifikasi memastikan bahwa lingkungan kerja yang berada di bawah kendalinya tetap aman dan tidak memiliki risiko bagi kesehatan | <p>6.7.1. Penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja(K3) diidentifikasi. Tersedia catatan pertemuan berkala antara penanggung jawab tersebut dan para pekerja. Kepentingan semua pihak terkait keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan didiskusikan di pertemuan tersebut. Setiap isu yang muncul dicatat.</p> <p>6.7.3 Pekerja menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, dan disediakan tanpa dipungut bayaran kepada semua pekerja di tempat kerja, sebagai perlindungan dalam semua operasi yang memiliki potensi bahaya, seperti aplikasi pestisida, pengoperasian mesin, persiapan lahan, dan panen. Fasilitas sanitasi tersedia bagi pekerja yang menggunakan pestisida sehingga pekerja</p> | <p>6.7.2. Tersedia prosedur tanggap darurat dan kecelakaan kerja dalam bahasa Indonesia yang dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Terdapat pekerja yang ditugaskan di lapangan dan lokasi kerja lainnya dan sudah mendapatkan pelatihan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Tersedia peralatan P3K di tempat kerja. Rekaman semua kecelakaan kerja disimpan dan ditinjau secara berkala.</p> <p>6.7.4. Semua pekerja disediakan layanan kesehatan dan dilindungi oleh asuransi kecelakaan kerja. Biaya yang timbul akibat insiden kerja, yang mengakibatkan cedera atau sakit, ditanggung sesuai dengan peraturan yang berlaku atau oleh unit sertifikasi jika peraturan yang</p> |         |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  |  | dapat melepas APD, membersihkan diri dan mengenakan pakaian pribadinya. | berlaku tidak memberikan perlindungan.<br>6.7.5 Kecelakaan kerja dicatat menggunakan <i>Lost Time Accident</i> (LTA). |  |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Unit sertifikasi sebaiknya menjamin bahwa tempat kerja, mesin, peralatan, transportasi dan proses-proses yang di bawah kontrol mereka selalu aman dan tidak membahayakan kesehatan. Unit sertifikasi sebaiknya menjamin bahwa substansi kimiawi, fisik, dan biologi serta hal-hal yang berada di bawah kontrol mereka tidak membahayakan kesehatan secara eksekutif, dan mengambil tindakan apabila diperlukan.</p> <p>Peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. UU No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja</li><li>2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja</li><li>3. Kemenaker No.4 Tahun 1993 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja</li><li>4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 609 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja.</li></ol> <p><b>Panduan Khusus</b><br/><b>Untuk 6.7.3</b><br/>Unit sertifikasi sebaiknya membuat prosedur penyediaan dan penggunaan APD. Prosedur ini juga mencakup ketentuan tentang tata cara penggantian dan sanksi atas penggunaan APD yang tidak semestinya. Prosedur tersebut disosialisasikan dan dipahami oleh pekerja.</p> <p>Berkenaan dengan sanksi atas penggunaan APD yang tidak semestinya sebaiknya dituangkan dalam kesepakatan bersama dengan pekerja.</p> |  |   |   |  |

| Prinsip 7: MELINDUNGI, MENGKONSERVASI DAN MENINGKATKAN EKOSISTEM DAN LINGKUNGAN   |   |   |   |         |
|---|---|---|---|---------|
| Melindungi lingkungan, melestarikan keanekaragaman hayati dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan  |   |   |   |         |
| KRITERIA  |   | INDIKATOR   |   | CATATAN |
|   |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 7.1   | Hama, penyakit, gulma, dan spesies invasif yang diintroduksi dikendalikan secara efektif dengan menerapkan Teknik Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang tepat. | 7.1.1. Rencana PHT dilaksanakan dan dipantau untuk memastikan pengendalian hama yang efektif. | 7.1.2. Tidak digunakannya spesies-spesies invasif yang diintroduksi sesuai peraturan yang berlaku di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya.<br><br>7.1.3. Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang efektif untuk dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. |         |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Unit sertifikasi sebaiknya menerapkan teknik PHT yang diakui dengan menggabungkan metode tradisional, biologis, mekanis dan fisik untuk meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia. Sedapat mungkin spesies asli digunakan dalam pengendalian biologis.</p> <p><b>Panduan Khusus:</b><br/><b>Untuk 7.1.2.</b><br/>Spesies invasif mengacu kepada peraturan yang berlaku: Permen LHK No.P. 94/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif.</p> <p><b>Untuk 7.1.3.</b><br/>Penggunaan api sebaiknya hanya dilakukan apabila dinilai sebagai cara yang paling efektif (berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan) dengan tingkat kerusakan lingkungan yang paling sedikit untuk meminimalkan risiko serangan hama dan penyebaran penyakit, dan tingkat kehati-hatian yang sangat</p> |   |   |   |         |

tinggi disyaratkan untuk pembakaran lahan gambut (*peat*). Hal tersebut sebaiknya juga disesuaikan dengan *ASEAN Policy on Zero Burning*, tahun 2003 serta ketentuan peraturan dalam perundangan lingkungan nasional yang berlaku.

Pada Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan bagian penjelasan pasal 11 dinyatakan bahwa kegiatan yang menimbulkan kebakaran hutan dan atau lahan adalah antara lain kegiatan penyiapan lahan untuk usaha di bidang kehutanan, perkebunan, pertanian, transmigrasi, pertambangan, pariwisata yang dilakukan dengan cara membakar. Oleh karena itu dalam melakukan usaha tersebut dilarang dilakukan dengan cara pembakaran, kecuali untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dan pejabat yang berwenang.

| KRITERIA |   | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|----------|---|---|--|---------|
|          |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 7.2      | Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat sekitar atau lingkungan. | <p>7.2.1. Tersedia justifikasi untuk penggunaan semua pestisida. Memprioritaskan produk dan metode aplikasi secara selektif yang spesifik untuk menangani hama, gulma atau penyakit yang menjadi sasaran.</p> <p>7.2.2. Tersedia rekaman penggunaan pestisida (termasuk bahan aktif yang digunakan dan LD50 dari bahan aktif tersebut, area perlakuan, jumlah penggunaan bahan aktif per Ha dan jumlah aplikasi.)</p> <p>7.2.3. Sebagai bagian dari rencana, semua penggunaan pestisida diminimalkan, atau jika</p> | <p>7.2.4. Tidak ada penggunaan pestisida secara preventif untuk pencegahan hama dan penyakit (<i>prophylactic use</i>), kecuali dalam situasi-situasi spesifik seperti yang telah diidentifikasi dalam pedoman Praktik-Praktik Terbaik di Indonesia.</p> <p>7.2.5. Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam daftar <i>World Health Organization</i> (WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi oleh proses uji tuntas (<i>due diligence</i>) atau jika diizinkan oleh instansi yang berwenang untuk menghadapi</p> |         |



|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>memungkinkan dihilangkan, sesuai dengan rencana PHT.</p> <p>7.2.6. Pestisida ditangani, digunakan atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi peringatan yang ditempelkan pada produk tersebut diamati, diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana mestinya oleh pekerja (Lihat Kriteria 3.6). Personil yang mengaplikasikan pestisida harus menunjukkan bukti adanya pembaruan berkala terhadap pengetahuan mengenai kegiatan yang dilakukannya.</p> <p>7.2.7 Penyimpanan semua pestisida sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.</p> <p>7.2.9. Dilarang melakukan penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi</p> | <p>ledakan populasi hama (<i>outbreak</i>).</p> <p>Uji tuntas dimaksud mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penilaian mengenai ancaman dan verifikasi alasan mengapa ancaman tersebut adalah ancaman besar.</li> <li>Alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang dapat digunakan</li> <li>Proses verifikasi alasan mengapa tidak ada alternatif lain yang kurang berbahaya</li> <li>Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif aplikasi tersebut.</li> <li>Perkiraan rentang waktu aplikasi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk membatasi aplikasi tersebut untuk ledakan populasi hama yang spesifik</li> </ol> <p>7.2.8. Semua wadah pestisida yang dibuang dan/atau digunakan untuk keperluan lain, dikelola sesuai peraturan yang berlaku dan/atau petunjuk pada kemasan.</p> |  |
|--|--|---|--|--|

|   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|   |  | <p>kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak sekurangnya 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.</p> <p>7.2.10. Tersedia rekaman hasil pemeriksaan kesehatan khusus tahunan bagi operator pestisida dan bukti terdokumentasi tindak lanjut hasil pemeriksaannya</p> <p>7.2.11. Tidak ada pekerjaan terkait pestisida yang dilakukan oleh wanita hamil atau menyusui, atau orang dengan keterbatasan medis dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.</p> |  |  |
| <p><b>Panduan Umum</b><br/>RSPO telah mengidentifikasi beberapa contoh alternatif selain penggunaan pestisida yang mencakup, antara lain, bahan-bahan yang tercantum dalam <i>Research Project on Integrated Weed Management Strategies for Oil Palm</i>, CABI, April 2011.</p> <p>Dikarenakan adanya masalah dalam akurasi pengukuran, pemantauan toksisitas tidak diberlakukan bagi Petani Mandiri.</p> |  |   |  |  |

Praktik terbaik yang diakui mencakup: penyimpanan semua bahan pestisida sebagaimana diatur dalam 'Kode Etik Internasional FAO untuk Distribusi dan Penggunaan Pestisida' beserta Panduannya, dan dilengkapi dengan Panduan-panduan industri terkait dalam rangka mendukung Kode Etik Internasional tersebut (Lihat Lampiran 3).

Beberapa peraturan yang terkait dengan mengenai pestisida diantaranya adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- b. FAO International Code of Conduct on the distribution and use of pesticides dan pedomannya, dan didukung dengan pedoman-pedoman industri yang relevan (lihat Lampiran 3).
- c. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas.
- d. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39/Permentan/Sr.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida
- e. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Konsisten telah disahkan dalam Undang-Undang No 19 tahun 2009.
- f. Pedoman Pembinaan Penggunaan Pestisida Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2011.

### **Panduan Khusus**

#### **Untuk 7.2.5**

Uji tuntas adalah proses di mana unit sertifikasi harus mengidentifikasi, menilai, memitigasi, mencegah, dan menjelaskan mengenai bagaimana memverifikasi penggunaan darurat pestisida, yang dikategorikan sebagai Kelas 1A atau 1B WHO atau yang terdaftar dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam dan paraquat yang penggunaannya dilarang oleh RSPO, kecuali dalam situasi-situasi tertentu yang sangat spesifik. Sifat dan cakupan uji tuntas dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti luas kawasan yang perlu mendapatkan aplikasi pestisida tersebut, konteks dan lokasi aplikasi pestisida, sifat produk dan jasa, dan tingkat keparahan dari dampak negatif aplikasi pestisida dengan tingkat bahaya tinggi tersebut, baik secara aktual maupun potensial.

#### **Untuk 7.2.6**

Sosialisasi rutin di lapangan bisa dianggap sebagai pembaruan berkala dan didokumentasikan.

Pelatihan yang dirancang khusus (*Tailored training*) untuk pembaruan berkala, seperti adanya perubahan komposisi, pengenalan bahan kimia baru, perubahan sistem keamanan terhadap bahan kimia yang telah digunakan (*Material Data Safety Sheet/Lembar Data Keselamatan Bahan*), karyawan baru, kecelakaan terkait penggunaan bahan kimia.

Apabila terjadi perbedaan antara penggunaan pestisida dengan petunjuk penggunaan pada label produk, maka diperlukan justifikasi yang terdokumentasi.

#### **Catatan untuk 7.2.11**

*Merujuk pada UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan mempertimbangkan risiko bahaya di perkebunan dan pabrik kelapa sawit terhadap perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak, maka intepretasi nasional memandatkan unit sertifikasi Indonesia tidak mempekerjakan orang dibawah umur 18 tahun untuk pekerjaan penyemprotan pestisida. Untuk itu maka ketentuan pekerja muda dibawah 18 tahun dalam indikator 7.2.11 tidak relevan.*

| KRITERIA  |  | INDIKATOR |  | CATATAN |
|---|--|-----------|--|---------|
|   |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 7.3   | Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara-cara yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. |           | <p>7.3.1. Tersedia rencana pengelolaan limbah yang didokumentasikan dan dilaksanakan, mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan karakteristik racun (toksisitas) dan bahaya lainnya.</p> <p>7.3.2. Tersedia bukti pembuangan limbah sesuai prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.</p> <p>7.3.3. Unit sertifikasi tidak menggunakan pembakaran terbuka untuk pemusnahan limbah.</p> |         |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Rencana pengelolaan dan pembuangan limbah sebaiknya meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mendaur ulang potensi limbah menjadi unsur hara atau mengubahnya menjadi produk bernilai tambah (contohnya melalui program pembuatan pakan ternak);</li> <li>• Pengelolaan dan pembuangan bahan kimia berbahaya dan wadahnya secara tepat. Wadah bahan kimia yang berlebih sebaiknya digunakan kembali, didaur ulang atau dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dengan menggunakan praktik-praktik terbaik yang ada (contohnya mengembalikannya kepada penjual atau membersihkannya dengan metode pencucian tiga kali dan berdasarkan peraturan yang berlaku.; agar tidak mencemari sumber air dan mengakibatkan risiko terhadap kesehatan manusia. Instruksi pembuangan yang terdapat di label pabrik sebaiknya diikuti.</li> </ul> <p>Unit sertifikasi didorong untuk meningkatkan pengelolaan limbah di lingkungannya.</p> |  |           |  |         |

Jika tidak ada opsi untuk pengumpulan limbah domestik tidak beracun dan tidak berbahaya oleh dinas pemerintah setempat, maka diperlukan adanya Areal Pembuangan Sampah (*landfill*) sebagai solusi untuk pembuangan.

Jika Areal Pembuangan Sampah (*landfill*) telah digunakan, maka mekanisme pembuangannya harus mengikuti Panduan yang seharusnya, yang mencakup hal-hal berikut ini:

- Hanya untuk limbah domestik dan rumah tangga, di mana limbah non-organik diminimalkan.
- Terletak jauh dari sumber air, masyarakat, dan di luar kawasan konservasi.
- Tertutup dengan baik setelah penuh dan memiliki batas yang jelas dan keterangan/papan penunjuk arah untuk menghindari gangguan.

Peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah diantaranya:

1. UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah
5. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (dimana didalamnya tercantum kriteria mutu air dan persyaratan pemanfaatan dan pembuangan air limbah).
6. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/MENLHK-SETJEN/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

| KRITERIA  | INDIKATOR |  | CATATAN |
|---|-----------|--|---------|
|   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 7.4<br>Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah, atau apabila memungkinkan meningkatkan kesuburan tanah, sampai pada suatu tingkatan yang memberikan hasil optimal dan berkelanjutan. |           | 7.4.1 Tersedia rekaman implementasi praktik-praktik budidaya yang baik, sebagaimana diatur dalam SOP, untuk mengelola kesuburan tanah agar hasil |         |

|  |  |   | <p>panen optimal dan berdampak minimal terhadap lingkungan.</p> <p>7.4.2. Tersedia rekaman kegiatan analisis sampel jaringan (contoh: daun) dan tanah secara berkala untuk memantau dan mengelola perubahan kesuburan tanah dan kesehatan tanaman.</p> <p>7.4.3. Tersedia strategi daur ulang unsur hara, mencakup daur ulang janjang kosong, limbah cair PKS (<i>Palm Oil Mill Effluent</i>"POME"), residu kelapa sawit, serta mengoptimalkan pupuk non-organik.</p> <p>7.4.4. Rekaman penggunaan pupuk dipelihara.</p> |         |
|--|--|---|--|---------|
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Kesuburan jangka panjang bergantung pada pemeliharaan struktur, kandungan bahan organik, status unsur hara, dan kesehatan mikrobiologis tanah. Efisiensi unsur hara sebaiknya mempertimbangkan usia tanaman dan kondisi tanah. Strategi daur ulang unsur hara sebaiknya mencakup setiap penggunaan biomassa untuk produk sampingan atau produksi energi, dan mendorong diminimalkannya penggunaan pupuk anorganik.</p> |  |   |  |         |
| KRITERIA   |  | INDIKATOR   |  | CATATAN |
|  |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL   |         |
| 7.5  | Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah. | 7.5.1. Tersedia peta-peta yang mengidentifikasi tanah marjinal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam. | 7.5.2. Penanaman kembali kelapa sawit tidak dilakukan secara ekstensif di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku.  |         |

|   |  |  | 7.5.3. Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam sesuai peraturan yang berlaku.   |         |
|---|--|--|---|---------|
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Teknik-teknik yang dapat meminimalkan erosi tanah haruslah teknik-teknik yang sudah cukup dikenal dan harus diterapkan jika memungkinkan. Hal ini dapat meliputi praktik-praktik seperti pengelolaan tanaman penutup tanah, daur ulang biomassa, pembuatan terasering dan permudaan alami atau restorasi sebagai pengganti penanaman ulang.</p> <p>Ketentuan mengenai batas kelerangan yang masih boleh diusahakan sebagai kawasan budidaya (bukan kawasan lindung) adalah sebesar <math>\leq 40\%</math> sesuai Permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Peraturan Menteri Pertanian No. 47 tahun 2006 tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan.</p> |  |  |   |         |
| KRITERIA  |  | INDIKATOR  |   | CATATAN |
|   |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |         |
| 7.6   | Survei tanah dan informasi topografi digunakan untuk merencanakan lokasi pengembangan perkebunan baru dan hasilnya digabungkan ke dalam perencanaan dan operasi. | 7.6.1. Tersedia bukti kesesuaian lahan jangka panjang untuk budidaya kelapa sawit, peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasi tanah marginal dan rapuh, termasuk lahan berlereng curam, dalam perencanaan dan operasi. | 7.6.2. Penanaman ekstensif pada tanah marginal dan rapuh dihindari atau jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan rencana pengelolaan tanah dengan praktik terbaik.<br><br>7.6.3. Informasi survei tanah dan topografis menjadi panduan dalam perencanaan sistem saluran drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya. |         |
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Kegiatan-kegiatan ini dapat dikaitkan dengan Penilaian Dampak Sosial dan Lingkungan (lihat Kriteria 3.4), akan tetapi tidak harus dilakukan oleh ahli independen.</p> <p>Peta kesesuaian lahan atau survei tanah seharusnya sesuai dengan skala operasi yang dilakukan dan mencakup informasi mengenai jenis tanah, topografi, hidrologi, kedalaman perakaran, ketersediaan kelembaban, intensitas batuan, dan kesuburan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang.</p>   |  |  |   |         |

Tanah-tanah yang membutuhkan praktik yang tepat sebaiknya diidentifikasi (lihat Kriteria 7.7). Informasi ini sebaiknya digunakan untuk merencanakan program penanaman, dsb.

Sebaiknya ada perencanaan untuk tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meminimalkan erosi melalui penggunaan alat berat yang tepat, terasering pada lereng, pembangunan jalan yang tepat, penanaman tutupan lahan dengan cepat, perlindungan sempadan sungai, dan tindakan lainnya.

Areal yang terletak di dalam batas perkebunan akan tetapi dianggap tidak cocok untuk budidaya kelapa sawit jangka panjang sebaiknya didelineasi/ditandai batas-batasnya dengan jelas dalam rencana yang ada dan dimasukkan dalam operasi konservasi atau rehabilitasi sebagaimana diperlukan (lihat Kriteria 7.7).

Penilaian kesesuaian lahan juga penting bagi petani, terutama jika terdapat jumlah petani yang signifikan yang beroperasi di lokasi tertentu.

Unit sertifikasi sebaiknya mengumpulkan informasi kesesuaian lahan jika berencana membeli TBS dari kegiatan yang bisa menjadi pengembangan petani mandiri pada lokasi tertentu. Unit sertifikasi sebaiknya melakukan penilaian terhadap informasi ini dan memberikan informasi kesesuaian tanah kepada petani mandiri, dan/atau bersama badan pemerintah atau lembaga publik beserta organisasi lainnya (termasuk LSM) yang terkait dan memberikan informasi untuk membantu petani mandiri dalam melakukan budi daya kelapa sawit secara berkelanjutan.

Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah Permentan RI No.131/Permentan/OT.140/12/2013 tentang Pedoman Budidaya Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis*) yang Baik.

| KRITERIA |  | INDIKATOR   |   | CATATAN   |
|----------|--|---|---|---|
|          |  | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |   |
| 7.7      | Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab. | <p>7.7.1. Tidak ada penanaman baru di lahan gambut, berapapun kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018, di area perkebunan yang sudah ada, maupun di area pengembangan yang baru.</p> <p>7.7.3. Penurunan permukaan tanah (subsistensi) gambut dipantau, didokumentasikan dan diminimalkan.</p> | 7.7.2. Kawasan-kawasan gambut yang berada dalam kawasan yang dikelola yang diinventarisasikan, didokumentasikan, dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO (berlaku efektif mulai tanggal 15 November 2018). | <b>CATATAN PROSEDURAL:</b><br>Peta dan dokumentasi lainnya untuk lahan gambut disajikan, disusun dan dibagikan sesuai dengan Panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut ( <i>Peatland Working Group/PLWG</i> ) (Lihat Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini). |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>7.7.4. Tersedia bukti implementasi program pengelolaan air dan tutupan lahan.</p> <p>7.7.5. Penilaian drainabilitas dilakukan pada perkebunan yang ditanam di lahan gambut dengan mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, (sekurangnya lima tahun atau sesuai dengan ketentuan dalam RSPO Drainability Assessment Procedure) sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan, serta untuk mengganti budidaya kelapa sawit secara bertahap sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, (mana yang lebih lama), sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit digantikan secara bertahap, kelapa sawit ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang lebih sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur)</p> |  | <p><b>CATATAN PROSEDURAL</b></p> <p>7.7.5: Informasi lengkap mengenai Panduan Penilaian Drainabilitas RSPO beserta konsep-konsep terkait dan tindakan terperinci ada dalam Panduan yang saat ini tengah disesuaikan/diujikan coba oleh Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (<i>Peatland Working Group/PLWG</i>). Versi akhir harus mendapatkan persetujuan PLWG pada bulan Januari 2019 dan akan mencakup Panduan tambahan tentang langkah-langkah yang harus diikuti setelah memutuskan untuk tidak melakukan penanaman kembali serta konsekuensinya bagi pemangku kepentingan lain, petani, masyarakat setempat, dan unit sertifikasi yang bersangkutan. Direkomendasikan agar periode metodologi uji coba diusulkan untuk diperpanjang selama 12 bulan bagi semua unit manajemen yang terkait (yaitu unit manajemen yang memiliki perkebunan di atas gambut) untuk memanfaatkan metodologi tersebut dan memberikan</p> |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | <p>atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.</p> <p>7.7.6. Semua penanaman yang sudah ada di lahan gambut dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan /atau "Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk Budidaya Kelapa Sawit yang sudah ada di lahan Gambut", versi 3 (Juni 2019) beserta panduan audit terkait (Mei 2019).</p> <p>7.7.7 Semua kawasan gambut yang tidak ditanami dan dicadangkan dalam kawasan yang dikelola (berapapun kedalamannya) dilindungi sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut'; unit sertifikasi dilarang membuat saluran drainase, pembangunan jalan dan jalur listrik baru di lahan gambut; lahan gambut dikelola sesuai dengan 'Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budidaya Kelapa Sawit yang sudah ada di lahan Gambut' (versi terbaru) beserta panduan audit terkait.</p> | <p>masukannya kepada PLWG agar prosedur yang ada dapat semakin disempurnakan sebagaimana mestinya sebelum bulan Januari 2020. Unit sertifikasi memiliki opsi untuk menunda penanaman kembali hingga dikeluarkannya Panduan hasil revisi atas pedoman tersebut. Panduan tambahan untuk tanaman komoditas alternatif dan rehabilitasi vegetasi alami akan diatur oleh PLWG.</p> <p><b>CATATAN PROSEDURAL:</b><br/>PLWG dan Grup Interim Petani (<i>Smallholder Interim Group/SHIG</i>) akan bekerja sama mengembangkan Panduan untuk Petani Mandiri [acuan silang kepada persoalan SHIG dan Gas Rumah Kaca (GRK)].</p> |
|--|--|--|--|

**Panduan Umum:**

Unit sertifikasi didorong untuk memetakan lahan gambut yang ada di dalam kebun pemasok dalam lingkup sertifikasi agar dapat melakukan pemantauan dan mendorong penggunaan Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT).

Definisi gambut mengacu pada:

1. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2. Permentan No. 14/Permentan/PL.110/2/2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit, yaitu tanah hasil akumulasi timbunan bahan organik lebih besar dari 65% (enam puluh lima prosen) secara alami dari lapukan vegetasi yang tumbuh di atasnya yang terhambat proses dekomposisinya karena suasana anaerob dan basah.

**Panduan Khusus:**

**Untuk 7.7.3**

Untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut dan berada di dalam peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ditetapkan oleh pemerintah, maka tinggi muka air tanah dipertahankan pada ketinggian rata-rata 40 cm di bawah permukaan gambut pada titik penanaman yang disahkan oleh pemerintah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan PP No. 71 Tahun 2014, dan diukur dengan bacaan piezometer air tanah.

Adapun untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut dan tidak berada di dalam peta KHG yang ditetapkan oleh pemerintah, maka ketinggian muka air pada saluran pengumpul di lapangan dipertahankan 50-70 cm di bawah permukaan tanah gambut, melalui jaringan bangunan pengendali air yang sesuai (misal: bendungan, karung pasir, dan lain-lain) di lapangan dan pintu air di titik-titik pembuangan dari saluran-saluran utama.

Untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut dan berada di dalam peta Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang ditetapkan oleh pemerintah, pemantauan terhadap penurunan permukaan tanah (subsistensi) sebaiknya dilakukan di titik penanaman sesuai dengan PP No. 57 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Adapun untuk penanaman yang sudah ada di lahan gambut dan tidak berada di dalam peta KHG yang ditetapkan oleh pemerintah, pemantauan terhadap penurunan permukaan tanah (subsistensi) sebaiknya dilakukan di semua kawasan gambut yang memiliki saluran drainase di dalam perkebunan, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan lain yang berdampingan dengan perkebunan, dimana tinggi muka airnya kemungkinan terdampak oleh saluran drainase yang berkaitan dengan perkebunan tersebut.

| KRITERIA |  | INDIKATOR  |  | CATATAN |
|----------|--|--|--|---------|
|          |  | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL   |         |
| 7.8      | Praktik-praktik untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah. | 7.8.2. Aliran air dan lahan basah dilindungi, mencakup pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya pada saat atau sebelum penanaman ulang, sesuai dengan ' <i>RSPO Manual on BMPs for the management and rehabilitation of riparian reserves</i> ' (April 2017) dan <i>Simplified Guide Management and Rehabilitation of Riparian Reserves</i> (2018). | <p>7.8.1. Tersedia rencana pengelolaan air dan dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta menghindari dampak negatif pada pengguna lain yang ada dalam daerah tangkapan air tersebut. Rencana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air bersih atau tidak mencemari air yang dimanfaatkan masyarakat.</li> <li>b. Para pekerja memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih</li> </ol> <p>7.8.3. Limbah cair PKS dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Kualitas limbah cair PKS yang dibuang, khususnya BOD (<i>Biochemical Oxygen Demand</i>) dipantau secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>7.8.4 Penggunaan air PKS per ton TBS dipantau dan dicatat.</p> |         |

**Panduan Umum:**

Rencana tata kelola air sebaiknya mencakup:

- a. Pertimbangan dari pemangku kepentingan terkait, penggunaan air mereka, dan ketersediaan sumber daya air
- b. Memperhitungkan efisiensi penggunaan dan kemampuan memperbarui sumber air;
- c. Menjamin bahwa penggunaan dan pengelolaan air dalam unit sertifikasi tidak akan berdampak negatif pada pengguna lain dalam daerah tangkapan air (*catchment area*) yang sama, termasuk komunitas lokal dan pengguna air tradisional;
- d. Bertujuan menjamin akses komunitas lokal, pekerja dan keluarga mereka memiliki akses yang cukup terhadap air bersih untuk penggunaan air minum dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus);
- e. Menghindari kontaminasi air tanah dan air permukaan dari erosi permukaan tanah, pencucian hara atau bahan kimia, atau akibat pembuangan limbah lainnya yang tidak tepat, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit.



Peraturan dan ambang batas yang dapat diacu diantaranya:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
- b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 28 tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit
- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut.

Peraturan nasional yang berkaitan dengan sempadan sungai diantaranya :

1. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai.
2. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
3. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional, Pasal 56 (2) sempadan sungai di luar pemukiman ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - Daratan, sepanjang tepian sungai bertanggung, dengan lebar paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar
  - Daratan, sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung, di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai
  - Daratan, sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung, di luar kawasan pemukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai
4. Keputusan Presiden No. 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 16 tentang Kriteria sempadan sungai adalah :
  - a. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan sungai anak sungai yang berada di luar pemukiman.
  - b. Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10-15 meter.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
6. Keputusan Presiden No.12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

| No | Tipe Sungai   | Potongan Melintang  | Di Luar Pemukiman                                 |                  | Di Dalam Pemukiman       |                  | Pasal       |
|----|---|---|---|------------------|--------------------------|------------------|-------------|
|    |   |   | Kriteria  | Sempadan Minimal | Kriteria                 | Sempadan Minimal |             |
| 1  | Sungai bertanggul<br>(diukur dari kaki tanggul sebelah luar)        |  | -   | 5 m              | -                        | 3 m              | Pasal 6     |
| 2  | Sungai tak bertanggul<br>(diukur dari tepi sungai)                  |  | Sungai besar<br>(Luas DPS > 500 km <sup>2</sup> ) | 100 m            | Kedalaman:<br>> 20 m     | 30 m             | Pasal 7 & 8 |
|    |   |   | Sungai kecil<br>(Luas DPS < 500 km <sup>2</sup> ) | 50 m             | Kedalaman:<br>0 m to 3 m | 10 m             | Pasal 7 & 8 |
| 3  | Danau/Waduk<br>(diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat)   |   | -   | 50 m             | -                        | 50 m             | Pasal 10    |
| 4  | Mata air (sekitar mata air)   |   | -   | 200 m            | -                        | 200 m            | Pasal 10    |
| 5  | Sungai yang terpengaruh pasang surut air laut<br>(dari tepi sungai) |   | -   | 100 m            | -                        | 100 m            | Pasal 10    |

| KRITERIA  | INDIKATOR |   | CATATAN |
|---|-----------|---|---------|
|   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |         |
| 7.9 Efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan penggunaan energi terbarukan dioptimalkan. |           | 7.9.1 Rencana untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar fosil dan untuk mengoptimalkan energi terbarukan tersedia, dipantau dan didokumentasikan. |         |

**Panduan Umum:**

Penggunaan energi terbarukan per ton Minyak Kelapa Sawit Mentah (*Crude Palm Oil* atau CPO) atau produk kelapa sawit lain dalam pabrik sebaiknya dipantau dan didokumentasikan.

Penggunaan langsung bahan bakar fosil per ton CPO atau Tandan Buah Segar (TBS) sebaiknya dipantau.

Efisiensi energi sebaiknya diperhitungkan dalam konstruksi atau peningkatan (*upgrading*) seluruh operasi.

Unit sertifikasi sebaiknya menilai penggunaan energi langsung dalam operasi mereka, termasuk bahan bakar dan listrik, dan tingkat efisiensi energi operasi mereka. Hal tersebut mencakup estimasi penggunaan bahan bakar oleh pekerja kontrak di lokasi (*on-site*), termasuk seluruh operasi mesin dan transportasi.

Apabila memungkinkan, kelayakan dari pengumpulan dan penggunaan biogas sebaiknya juga dikaji.

| KRITERIA |   | INDIKATOR  |              | CATATAN |
|----------|---|--|--------------|---------|
|          |   | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL |         |
| 7.10     | Rencana untuk mengurangi pencemaran dan emisi, termasuk Gas Rumah Kaca (GRK), dikembangkan, diimplementasikan dan dipantau, dan pengembangan baru dirancang untuk meminimalkan emisi GRK. | <p>7.10.1 Emisi GRK untuk unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk mengurangi atau meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau melalui <i>PalmGHG calculator</i>, dan dilaporkan secara publik.</p> <p>7.10.2. Sejak tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi yang dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkan emisi tersebut disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).</p> |              |         |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | 7.10.3 Tersedia hasil identifikasi polutan lainnya yang signifikan, serta rencana untuk mengurangi atau meminimalkannya diimplementasikan dan dipantau. |  |  |
|--|--|---|--|--|

**Panduan Umum:**

Unit sertifikasi sebaiknya hanya melakukan penanaman baru di atas tanah mineral, lahan berstok karbon rendah, dan kawasan budidaya (termasuk tanaman komoditas karet dan pohon lainnya), dimana pengguna lahan saat ini bersedia untuk mengembangkan lahan tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit.

Rencana yang dibuat oleh unit sertifikasi sebaiknya menentukan tindakan apa saja yang akan dilakukan untuk mengurangi emisi GRK, misalnya mengadopsi praktik-praktik pengelolaan rendah emisi baik untuk PKS (contoh: pengelolaan limbah cair PKS (POME) yang lebih baik, ketel uap yang efisien, *methane capture*, dll.) maupun perkebunan (contoh: penggunaan pupuk yang optimal, transportasi hemat energi, pengelolaan air yang baik, aplikasi kompos dan restorasi lahan gambut dan kawasan konservasi). Ini dapat mengacu pada 'Kompilasi Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) RSPO untuk Mengurangi Total Emisi dari Produksi Minyak Kelapa Sawit'/'RSPO Compilation of BMPs to Reduce Total Emission from Palm Oil Production'. Kriteria ini meliputi perkebunan, kegiatan PKS, jalan, dan infrastruktur lainnya (termasuk di dalamnya saluran dan jalan akses dan batas luar).

Polutan lain yang signifikan dapat mengacu kepada dokumen RKL/RPL atau UKL/UPL.

**Panduan Khusus:**

**Untuk 7.10.1**

"Dilaporkan secara publik" bisa dalam bentuk antara lain: *sustainability report*, *ACOP*, atau *Audit Report*.

| KRITERIA |   | INDIKATOR  |   | CATATAN |
|----------|---|--|---|---------|
|          |   | KRITIKAL   | NON-KRITIKAL  |         |
| 7.11     | Api tidak digunakan untuk pembukaan lahan dan dicegah penggunaannya pada lahan yang dikelola. | 7.11.1 Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak disiapkan dengan cara pembakaran. | 7.11.2 Unit sertifikasi menetapkan tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk lahan-lahan yang dikelolanya secara langsung. |         |



|   |   |   | 7.11.3 Unit sertifikasi melibatkan para pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.  |  |
|---|---|---|---|--|
| <p><b>Panduan Umum:</b><br/>Peraturan terkait mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permentan No.5 tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar</li> <li>2. Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi No.P.2 tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api.</li> </ol> <p><b>Panduan Khusus</b><br/><b>Untuk 7.11.3:</b><br/>Program pelatihan/penyuluhan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk petani dapat dilakukan jika diperlukan.</p> |   |   |   |  |
| KRITERIA  |   | INDIKATOR   |   | CATATAN  |
|   |   | KRITIKAL  | NON-KRITIKAL  |  |
| 7.12  | Pembukaan lahan tidak menyebabkan terjadinya deforestasi atau kerusakan pada area mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atau hutan Stok Karbon Tinggi (SKT). NKT dan hutan SKT yang ada di area yang dikelola, diidentifikasi dan dilindungi atau ditingkatkan. | <p>7.12.1 Pembukaan lahan sejak bulan November 2005 tidak merusak hutan primer atau kawasan mana pun yang dipersyaratkan untuk melindungi atau meningkatkan NKT. Pembukaan lahan sejak tanggal 15 November 2018 tidak merusak NKT atau hutan SKT .</p> <p>Analisis sejarah Perubahan Penggunaan Lahan (<i>Land Use Change</i></p> | 7.12.5. Di mana hak-hak masyarakat setempat telah diidentifikasi di area NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut tanpa bukti kesepakatan hasil negosiasi, dipenuhi melalui KBDD (FPIC), mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan pengelolaan areal-areal konservasi ini. | <i>Indikator 7.12.3. dihapus karena tidak relevan dengan Indonesia. Indonesia tidak masuk dalam daftar HFCC.</i> |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><i>Analysis/LUCA</i>) dilaksanakan sebelum pembukaan lahan yang baru, sesuai dengan dokumen Panduan LUCA RSPO (lihat indikator 7.12.2).</p> <p>7.12.2. NKT dan hutan SKT, dan area konservasi lainnya diidentifikasi sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk perkebunan yang sudah ada (<i>existing</i>), yang telah melakukan penilaian NKT oleh penilai yang disetujui RSPO (<i>RSPO approved assessor</i>) dan tidak melakukan pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian NKT yang sudah ada masih berlaku.</p> <p>b. Pembukaan lahan baru (di perkebunan yang sudah ada atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului oleh suatu penilaian NKT-SKT dengan menggunakan</p> | <p>7.12.6 Semua spesies Langka, Terancam atau Hampir Punah (<i>Rare, Threatened or Endangered/RTE</i>) dilindungi, baik teridentifikasi dalam penilaian NKT maupun tidak. Tersedia program untuk mengedukasi tenaga kerja secara berkala mengenai status spesies RTE. Tindakan disipliner diambil dan didokumentasikan dengan semestinya, sesuai dengan aturan perusahaan dan hukum nasional, apabila ada pekerja perusahaan yang didapati menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies-spesies tersebut.</p> <p>7.12.7 Status NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, ekosistem alami lainnya, kawasan konservasi lahan gambut, dan spesies RTE dipantau. Hasil pemantauan tersebut digunakan untuk tindak lanjut perbaikan rencana pengelolaan.</p> |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p><i>Toolkit HCSA dan HCV-HCSA Assessment Manual</i> terbaru yang berlaku pada saat penilaian dilakukan. Hal ini mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan mempertimbangkan lanskap yang lebih luas.</p> <p>7.12.4. NKT dan hutan SKT setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya yang telah diidentifikasi, dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana pengelolaan terintegrasi untuk melindungi dan/atau meningkatkan NKT dan hutan SKT, lahan gambut dan kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan diadaptasi jika diperlukan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana pengelolaan terintegrasi tersebut ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun. Rencana pengelolaan terintegrasi</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>tersebut dikembangkan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan yang relevan dan mencakup areal yang dikelola langsung dan mempertimbangkan tingkat lanskap lebih luas yang relevan (jika lanskap tersebut telah diidentifikasi).</p> <p>7.12.8 Jika terdapat pembukaan lahan yang tidak didahului penilaian NKT sejak bulan November 2005, atau yang tidak didahului penilaian NKT-SKT sejak tanggal 15 November 2018, maka berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi (<i>Remediation and Compensation Procedure/RaCP</i>).</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

### **CATATAN PROSEDURAL untuk Kriteria 7.12**

Prinsip dan Kriteria RSPO 2018 mencakup persyaratan-persyaratan baru untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam menghentikan deforestasi. Hal ini akan tercapai dengan menggabungkan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (SKT) (*High Carbon Stock Approach/HCSA*) ke dalam standar hasil revisi tersebut.

ToC RSPO juga mendorong RSPO agar berkomitmen untuk menyeimbangkan antara mata pencaharian yang berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan dengan kebutuhan untuk melestarikan, melindungi dan meningkatkan kualitas ekosistem.

Negara Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Countries/HFCC*) sangat membutuhkan peluang ekonomi yang dapat membantu masyarakat memilih jalannya sendiri dalam melakukan pembangunan, sekaligus memberikan manfaat dan penjaagaan secara sosial dan ekonomi.

Akan dikembangkan prosedur-prosedur yang diadaptasi untuk mendukung pengembangan minyak kelapa sawit berkelanjutan oleh masyarakat adat dan masyarakat setempat yang memiliki hak legal atau hak adat. Prosedur dimaksud akan berlaku di negara HFCC tertentu dan di Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (*High Forest Cover Landscape/HFCL*) yang ada di dalamnya.

Pengembangan prosedur ini akan dipandu oleh Kelompok Pengarah Bersama untuk Kebijakan Tanpa Deforestasi (*No Deforestation Joint Steering Group/NDJSG*) antara anggota-anggota RSPO dan HCSA. Di negara-negara HFCC, RSPO akan bekerja bersama pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan prosedur ini melalui proses partisipatif tingkat nasional dan daerah. Jangka waktu kegiatan ini ditentukan dalam Ketentuan Acuan untuk NDJSG dan tersedia secara publik.

### **Panduan Khusus**

#### **Untuk 7.12.2**

Untuk situasi transisional, mengacu pada Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian NKT ke penilaian NKT-Pendekatan SKT.

Penilaian NKT yang dilaksanakan sebagai bagian dari penilaian NKT-SKT terintegrasi sebaiknya mengikuti prosedur HCVRN dengan menggunakan penilai berlisensi ALS-HCVRN untuk penilaian NKT pada pembukaan baru (*new planting*), sesuai dengan versi terkini dari Panduan Umum Identifikasi NKT yang disediakan oleh HCVRN atau Panduan NKT Nasional.

NI dari definisi-definisi HCV yang berlaku secara global dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan kajian penilaian HCV. Untuk setiap kasus dimana ditemui pertentangan dengan NI, maka definisi HCV yang berlaku secara global dalam Panduan Umum tersebut yang diutamakan.

Jika ada peta NKT dan/atau SKT tingkat lanskap yang telah dikembangkan, maka peta tersebut sebaiknya turut dipertimbangkan dalam perencanaan proyek, terlepas dari digunakan atau tidaknya peta tersebut dalam rencana penggunaan lahan oleh pemerintah.

Panduan lebih lanjut untuk pelaksanaan 'pertimbangan tingkat lanskap yang lebih luas' dan ekosistem alami lainnya akan dikembangkan oleh Kelompok Kerja untuk Keanekaragaman Hayati dan NKT (*Biodiversity and HCV Working Group/BHCV WG*). Panduan ini mencakup acuan pada Kawasan Kunci

Keanekaragaman Hayati (*Key Biodiversity Area/KBA*) yang diidentifikasi berdasarkan standar global (IUCN 2016) dan harus diidentifikasi melalui kajian penilaian NKT.

#### **Untuk 7.12.4**

Pelaksanaan indikator mengacu pada dokumen-dokumen panduan dalam situs RSPO dan HCVRN.

Rencana pengelolaan terintegrasi sebaiknya dikembangkan bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya yang melakukan kegiatan aktif dalam lanskap tersebut sebelum dan selama pelaksanaan proyek. Rencana ini sebaiknya dapat menyesuaikan dengan perubahan dalam NKT. Bukti atas upaya kerja sama yang dilakukan sebaiknya didokumentasikan dan tersedia. Rencana dan bidang kerja sama tersebut sebaiknya mencakup (akan tetapi tidak terbatas pada) hal-hal berikut ini.

- Mengidentifikasi, melindungi, dan/atau meningkatkan konektivitas hutan yang penting bagi keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, atau perlindungan DAS.
- Meminimalkan dampak hidrologis pada lanskap terkait dengan atau yang berasal dari sistem saluran drainase dan jalan akses atau kanal (saluran air) yang terhubung dengan perkebunan.
- Memastikan semua ketentuan hukum terkait dengan perlindungan spesies atau habitat dipenuhi.
- Menghindari kerusakan dan penurunan kualitas habitat NKT. Contohnya dengan memastikan saling terhubungnya Kawasan-Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) yang ada, dilestarikannya koridor, dan dibuatnya zona penyangga di sekitar KBKT.
- Melindungi dan mengelola kawasan konservasi lainnya, termasuk aliran air, lahan basah, lahan gambut, zona sempadan sungai, dan lahan berlereng curam.
- Mengendalikan segala kegiatan perburuan liar, memancing atau aktivitas penangkapan, dan perambahan lahan yang ilegal
- Mengembangkan tindakan-tindakan bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik manusia-satwa liar (contohnya serbuan gajah).

#### **Untuk Indikator 7.12.5**

Keputusan dibuat melalui konsultasi bersama masyarakat terdampak.

Kawasan yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dengan mempertimbangkan potensi perubahan positif dan negatif dalam mata pencahariannya sebagai akibat dari operasi yang diusulkan, sebaiknya diidentifikasi melalui konsultasi dengan masyarakat dan dimasukkan dalam kajian penilaian NKT dan SKT serta rencana pengelolaan.

Unit sertifikasi sebaiknya mempertimbangkan berbagai opsi pengelolaan dan penguasaan lahan untuk melindungi kawasan pengelolaan NKT dengan cara yang juga melindungi hak dan penghidupan masyarakat setempat. Ada beberapa kawasan yang sebaiknya dialokasikan untuk dikelola masyarakat dan dilindungi melalui penetapan secara adat atau legal, atau pada kasus lain, diusulkan untuk memilih opsi pengelolaan bersama.

Jika masyarakat diminta untuk menyerahkan haknya supaya NKT dapat dilindungi atau ditingkatkan oleh perusahaan atau badan pemerintah, maka yang demikian ini sebaiknya dilakukan secara sangat seksama untuk memastikan agar masyarakat tersebut tetap memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan lahan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Semua penyerahan hak tersebut harus berdasarkan pada KBDD.

Apabila kesepakatan negosiasi tidak dapat dihasilkan, sebaiknya terdapat bukti bahwa telah ada usaha terus-menerus untuk mencapai kesepakatan tersebut. Bukti tersebut antara lain dapat berupa arbitrase pihak ketiga.

**Untuk Indikator 7.12.7**

Lihat dokumen Panduan Umum HCVRN untuk Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan NKT.

Peraturan nasional yang berkenaan dengan perlindungan spesies dan habitat diantaranya adalah :

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati
4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru
5. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
6. Permen LHK P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi.
7. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.48 /Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.
8. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.53/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar
9. Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang Ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*.
10. Keputusan Presiden No.32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
11. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2011 tentang Sungai
12. Keputusan Presiden No.12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai.

Prosedur RSPO terkait antara lain:

1. *RSPO manual on Best Management Practices (BMPs) for Management and Rehabilitation of Riparian Reserves 2017.*

DRAFT 1



## Lampiran 1 – Daftar Anggota INA NIWG

| No | Nama                   | Organisasi                           | Posisi            |
|----|------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 1  | Ismu Zulfikar          | PT SMART, Tbk                        | Ketua             |
| 2  | Cahyo Nugroho          | Fauna & Flora International          | Wakil Ketua       |
| 3  | Geetha Govindan        | PT ANJ, Tbk                          | Anggota           |
| 4  | H. Narno               | Asosiasi Petani Swadaya Amanah       | Anggota           |
| 5  | Dian Novita P          | PT Triputra Agro Persada             | Anggota           |
| 6  | Agam F                 | Bumitama Agri Ltd                    | Anggota           |
| 7  | Watik Tri Kusuma       | PT Dharma Satya Nusantara            | Anggota           |
| 8  | Joko Sarjito           | WWF Indonesia                        | Anggota           |
| 9  | Jamartin Sihite        | Borneo Orangutan Survival Foundation | Anggota           |
| 10 | Emil Kleden            | Forest People Program                | Anggota           |
| 11 | Feybe Lumuru           | Lingkar Komunitas Sawit              | Anggota           |
| 12 | Rukaiyah Rafiq         | Yayasan SETARA - Jambi               | Anggota           |
| 13 | Achmad Adhitya         | Unilever Indonesia                   | Anggota           |
| 14 | Bremen Yong            | Apical                               | Anggota           |
| 15 | Dr. Gan Lian Tong      | PT Musim Mas                         | Anggota           |
| 16 | Yunita Widiastuti      | PT Cargill Indonesia                 | Anggota           |
| 17 | Hendi Hidayat          | PT SMART, Tbk                        | Anggota Pengganti |
| 18 | Hidayat Aprilianto     | Bumitama Agri Ltd                    | Anggota Pengganti |
| 19 | Welly Joel Candra      | PT Asian Agri                        | Anggota Pengganti |
| 20 | Yusi Rosalina          | PT Sampoerna Agro                    | Anggota Pengganti |
| 21 | Istini                 | PT ANJ, Tbk                          | Anggota Pengganti |
| 22 | Alfat Agus S           | Pasific Agro Sentosa                 | Anggota Pengganti |
| 23 | Lana Kristanto         | Unilever Indonesia                   | Anggota Pengganti |
| 24 | Rico Pratama Putra     | WWF Indonesia                        | Anggota Pengganti |
| 25 | Eko Prasetyo           | Borneo Orangutan Survival Foundation | Anggota Pengganti |
| 26 | Erlangga Muhammad      | Fauna & Flora International          | Anggota Pengganti |
| 27 | Rizaul Insan           | Lingkar Komunitas Sawit              | Anggota Pengganti |
| 28 | Maryo                  | Sawit Watch                          | Anggota Pengganti |
| 29 | Fitria Kurniawan       | Apical                               | Anggota Pengganti |
| 30 | Widyanata              | PT Musim Mas                         | Anggota Pengganti |
| 31 | Jules Soni Parapat     | Wilmar                               | Anggota Pengganti |
| 32 | Haskarlianus Pasang    | PT SMART, Tbk                        | Pengamat          |
| 33 | Syahrial Anhar H       | Wilmar                               | Pengamat          |
| 34 | Harry Puguh S          | Ecogreen                             | Pengamat          |
| 35 | Laura E Hutagalung     | Indonesian Grower Caucus             | Pengamat          |
| 36 | Ivan Novrizaldie       | PT Asian Agri                        | Pengamat          |
| 37 | Edwin Nursyamsu        | Gawi Plantation                      | Pengamat          |
| 38 | Leonardo Simorangkir   | Wilmar                               | Pengamat          |
| 39 | Joko Triyanto          | PT Sawit Sumber Mas Sarana           | Pengamat          |
| 40 | Daniel Dwimiasto       | Bumitama Agri Ltd                    | Pengamat          |
| 41 | Rian Erisman           | WWF Indonesia                        | Pengamat          |
| 42 | Andri Najiburrahman    | PT Sawit Sumber Mas Sarana           | Pengamat          |
| 43 | Ardi Chandra Yuniyanto | First Resources Ltd                  | Pengamat          |

|    |                       |  |                   |
|----|-----------------------|--|-------------------|
| 44 | Nandang Mulyana       | Bumitama Agri Ltd                        | Pengamat          |
| 45 | Eka Setiyadi          | Wilmar                                   | Pengamat          |
| 46 | Novingky F            | BRI Syariah                              | Pengamat          |
| 47 | Noor Rachmad          | BRI Syariah                              | Pengamat          |
| 48 | Fakri Karim           | PT ANJ, Tbk                              | Pengamat          |
| 49 | Wan Muqtadir          | RSPO                                     | Pengamat          |
| 50 | Djaka Riksanto        | RSPO                                     | Pengamat          |
| 51 | Tiur Rumondang        | RSPO                                     | Pengamat          |
| 52 | Winda Saragih         | RSPO                                     | Pengamat          |
| 53 | Nizar Wicaksono       | RSPO                                     | Pengamat          |
| 54 | Suryanta Sapta Atmaja | Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut | Narasumber        |
| 55 | Nyoman Suryadiputra   | Wetland International Indonesia          | Narasumber        |
| 56 | Keumala Dewi          | Pusat Kajian Perlindungan Anak           | Narasumber        |
| 57 | Adriani               | Kementerian Tenaga Kerja                 | Narasumber        |
| 58 | Ari Prayitno          | Dirjen PDASHL                            | Narasumber        |
| 59 | Victor Chandrawira    | Bhawa Cesta                              | Fasilitator Utama |
| 60 | Dessy M Mulasari      | Bhawa Cesta                              | Fasilitator       |
| 61 | Gedsiri Suhartono     | Bhawa Cesta                              | Fasilitator       |

## Lampiran 2 – Definisi

Daftar definisi berikut ini mencakup istilah-istilah yang ada di Prinsip dan Kriteria 2013 dan istilah-istilah baru yang diperkenalkan terdapat di Prinsip dan Kriteria 2018.

| Istilah             | Definisi   | Sumber   |
|---------------------|--|--|
| <b>Anak</b>         | Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.   | Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  |
| <b>Pekerja Anak</b> | Setiap anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan dan keselamatan anak serta tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, sosial dan intelektualnya | Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak (RAN Ketiga dari Implementasi Kepres No. 52 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk |

|                                    |   |  |
|------------------------------------|---|--|
|                                    |   | Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).  |
| <b>Praktik Pekerja Anak</b>        | <p>Praktik pekerja anak merupakan pekerjaan yang merampas masa kecil, potensi, dan harga diri anak, dan berbahaya bagi perkembangan fisik dan mentalnya. Istilah ini berlaku untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua anak berusia kurang dari 18 tahun yang terlibat dalam “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” (sesuai dengan Konvensi ILO No. 182)</li> <li>• Semua anak berusia kurang dari 12 tahun yang turut andil dalam kegiatan ekonomi; dan</li> <li>• Semua anak berusia 12 hingga 14 tahun yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak ringan.</li> </ul> <p>ILO mendefinisikan pekerjaan ringan sebagai pekerjaan yang tidak memiliki kemungkinan untuk membahayakan kesehatan atau perkembangan anak dan tidak pula memiliki kemungkinan untuk menghalangi anak agar dapat terus bersekolah atau mengikuti pelatihan kejuruan.</p> <p>ILO dan Pemerintah Indonesia mengategorikan pekerjaan di sektor pertanian dan perkebunan sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak karena cuaca yang ekstrim (seperti terik matahari, hujan atau dingin), pekerjaan yang terlalu berat untuk badan anak kecil, rentan dengan kecelakaan kerja, penggunaan bahan kimia beracun, kontak langsung dengan debu organik dan jam kerja yang sangat panjang.</p> <p>Dalam rangka mendukung Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, panduan Interpretasi Nasional ini memandatkan unit sertifikasi untuk tidak mempekerjakan Anak berusia kurang dari 18 tahun.</p> | <p>Konvensi Usia Minimum ILO No. 138 Tahun 1973</p> <p>Konvensi ILO No. 182 tahun 1999 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.</p> <p>Kepres No. 52 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.</p> |
| <b>Substitusi Perjanjian Kerja</b> | <p>Praktik yang mengalihkan atau mengubah ketentuan hubungan kerja yang awalnya disetujui oleh pekerja, baik secara tertulis ataupun lisan, yang menyebabkan kondisi yang lebih buruk atau berkurangnya manfaat yang diterima. Perubahan terhadap perjanjian kerja dilarang kecuali jika perubahan tersebut dibuat untuk memenuhi peraturan hukum Indonesia dan memberikan ketentuan yang setara atau lebih baik.</p>   | <p>Laporan ILO kepada Komite yang menguji dugaan ketidakpatuhan oleh Qatar terkait dengan praktik kerja paksa Konvensi 29; Paragraf 9</p>  |
| <b>Pekerja kontrak</b>             | <p>Pekerja kontrak berarti orang yang terlibat dalam pekerjaan sementara, atau bekerja untuk jangka waktu tertentu. Pekerja kontrak juga berarti pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi dipekerjakan oleh kontraktor atau konsultan yang memiliki hubungan kontrak langsung dengan perusahaan.</p>   | <p>ILO, Bentuk-bentuk Hubungan Kerja Non Standar</p>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p><b>Pekerjaan Inti</b></p>  | <p>Area atau aktivitas primer yang menjadi fokus perusahaan dalam bidang usaha yang dilakukannya. Pekerjaan inti berkaitan dengan pekerjaan yang sangat penting dan diperlukan bagi pertumbuhan perusahaan.</p> <p>Semua kegiatan pertanian dan pengolahan di pabrik dianggap sebagai pekerjaan inti, misalnya penanaman, pemanenan, pemupukan, pemeliharaan; penyortiran dan penentuan kualitas TBS; pemeliharaan teknis mesin; dan operasi mesin.</p> | <p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>  |
| <p><b>Praktik kerja ijon</b></p>  | <p>Suatu status atau kondisi kerja dimana pekerja atau pekerja pihak ketiga yang berada di bawah kendali pemberi kerja, diwajibkan melunasi pinjaman atau uang yang diberikan di awal, atau tidak ada batasan untuk lama bekerja, dan/atau sifat pekerjaan yang tidak ditentukan.</p>   | <p>Dewan HAM Majelis Umum PBB: Laporan dari Pelapor Khusus tentang bentuk-bentuk kontemporer perbudakan, termasuk penyebab dan konsekuensinya. Juli 2016</p> |
| <p><b>Upah hidup layak</b></p>  | <p>Upah yang didapatkan pekerja untuk pekerjaan yang dilakukan pada jam kerja reguler, di tempat tertentu, yang besarnya memadai untuk mencapai standar hidup layak bagi pekerja dan keluarganya.</p>   | <p>Diadaptasi dari GLWC</p>  |
| <p><b>Deforestasi</b></p>   | <p>Hilangnya hutan alami sebagai akibat dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) konversi menjadi pemanfaatan lahan pertanian atau lahan bukan hutan lainnya;</li> <li>ii) konversi menjadi hutan tanaman industri (HTI); atau</li> <li>iii) degradasi parah dan berkepanjangan.</li> </ul>  | <p>Draf Inisiatif Kerangka Akuntabilitas (Accountability Framework Initiative/AFI) (Juli 2018). Lih. definisi terbaru AFI.</p>                               |
| <p><b>Uji tuntas</b></p>  | <p>Proses manajemen risiko yang dilaksanakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan bagaimana cara mengatasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dalam operasi, rantai pasok, dan investasinya.</p>   | <p>Draf AFI (Juli 2018).</p> <p>Selalu mengacu pada definisi terbaru AFI.</p>  |
| <p><b>Eminent domain (Kekuasaan Mutlak Pengambil alihan) dan perampasan</b></p> | <p>Eminent domain adalah kekuasaan sah yang dimiliki pemerintah untuk melakukan pengusuran kepemilikan pribadi demi kepentingan umum atau nasional; biasanya disertai dengan pembayaran kompensasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam peraturan perundangan. Perampasan berarti mengambil alih kepemilikan seseorang tanpa kesepakatan atau persetujuan darinya.</p>  | <p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Penanaman kembali secara ekstensif pada lahan berlereng curam</b></p> | <p>Setiap kawasan yang saling bersebelahan dan ditanami di lahan berlereng curam (&gt;25 derajat) dengan luasan di atas 25 ha di dalam kawasan penanaman kembali (<i>replanting</i>).</p>  | <p>Prinsip dan Kriteria 2013, Lampiran 2, Panduan NI</p>  |
| <p><b>Pembayaran fasilitas</b></p>  | <p>Suap yang diberikan untuk memfasilitasi kegiatan pemerintah rutin [1].<br/>Contoh umumnya adalah ketika pejabat pemerintah diberi uang atau barang untuk melakukan (atau mempercepat kinerja) suatu tugas yang ada [2].</p>   | <p>[1] Panduan UU Kerajaan Inggris Tahun 2010 tentang Penyuapan<br/>[2] Panduan UU Kerajaan Inggris tentang Penggelapan Serius di Kantor Pemerintahan</p>       |
| <p><b>Kebun keluarga</b></p>  | <p>Kebun yang dioperasikan dan dimiliki sebagian besar oleh keluarga untuk menanam sawit, terkadang disertai produksi tanaman subsisten (cukup untuk keperluan sendiri) lainnya dan di mana keluarga menyediakan sebagian besar tenaga kerja yang digunakan. Kebun yang demikian merupakan sumber utama pendapatan, dan luas yang ditanami sawit kurang dari 50 ha. Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak boleh dilakukan di kebun keluarga jika: diawasi orang dewasa; tidak mengganggu program pendidikan; anak tersebut merupakan anggota dari keluarga; dan anak tidak terpapar kondisi kerja berbahaya.</p> | <p>Prinsip dan Kriteria 2013</p>  |
| <p><b>Ketahanan pangan</b></p>  | <p>Ketahanan pangan dicapai ketika semua orang senantiasa memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang memadai, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan preferensi makannya untuk hidup secara aktif dan sehat. Ada empat dimensi ketahanan pangan yang telah ditentukan secara umum: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan.</p>  | <p>Konferensi Pangan Dunia FAO, 1996.<br/><br/>Lih. <i>FAO Policy Brief Issue 2</i>, Juni 2006 untuk informasi lebih rinci.</p>                                 |
| <p><b>Pekerja paksa</b></p>   | <p>Semua pekerjaan atau jasa yang dipaksakan untuk dilakukan seseorang dengan disertai ancaman hukuman, dan yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan atau jasa tersebut tidak dengan sukarela.</p> <p>Definisi ini mencakup tiga unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan atau jasa mengacu pada semua tipe pekerjaan yang dilakukan dalam segala kegiatan, industri atau sektor, termasuk sektor ekonomi informal.</li> <li>2. Ancaman hukuman mengacu pada berbagai macam hukuman yang digunakan untuk memaksa seseorang bekerja.</li> </ol>   | <p>Definisi Kerja Paksa ILO<br/><br/>Konvensi Kerja Paksa ILO No. 29 Tahun 1930<br/><br/>Protokol ILO P029 Tahun 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa Tahun 1930</p> |

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
|                             | <p>3. Tidak sukarela: Istilah “sukarela” mengacu pada persetujuan dari seorang pekerja untuk mengambil pekerjaan tanpa paksaan, atas dasar adanya pemberian informasi serta kebebasannya untuk meninggalkan pekerjaan kapan pun. Istilah ini tidak berlaku ketika pemberi kerja atau perekrut memberi janji palsu sehingga pekerja mengambil pekerjaan yang seharusnya tidak mereka terima..</p>   | <p>(P029)</p> <p>Penghapusan Konvensi Kerja Paksa ILO No. 105 Tahun 1957</p> <p>Rekomendasi Kerja Paksa ILO No. 203 Tahun 2014</p>                            |
| <b>Tanah rapuh</b>          | <p>Tanah yang rentan mengalami degradasi (penurunan kesuburan) ketika mengalami gangguan. Tanah sangat rentan jika degradasi terjadi dengan cepat sehingga menyebabkan tingkat kesuburan menjadi terlalu rendah atau tidak dapat dipulihkan kembali dengan menggunakan input pengelolaan yang memiliki kelayakan ekonomi. (Lihat juga definisi ‘tanah marjinal’)</p>   | <p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>   |
| <b>Kesetaraan gender</b>    | <p>Kesetaraan gender berarti hak-hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara pada perempuan dan laki-laki, serta anak perempuan dan anak laki-laki.</p>  | <p>Perempuan PBB (<i>UN Women</i>), Pengarusutamaan Gender OSAGI – Konsep dan definisi</p>  |
| <b>Gas Rumah Kaca (GRK)</b> | <p>Bagian atmosfer yang berbentuk gas, baik yang terjadi secara alami maupun akibat kegiatan manusia (antropogenik), yang menyerap dan memancarkan radiasi pada panjang gelombang spesifik di dalam spektrum radiasi inframerah termal yang dipancarkan oleh permukaan Bumi, atmosfer itu sendiri, dan awan.</p> <p>GRK diukur berdasarkan potensi pemanasan globalnya – dampak GRK terhadap atmosfer yang diekspresikan dalam jumlah ekuivalen karbon dioksida CO<sub>2</sub> (CO<sub>2</sub>-e). GRK yang diatur oleh Protokol Kyoto adalah karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), nitrat oksida (N<sub>2</sub>O), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dan sulfur heksafluorida (SF<sub>3</sub>).</p>  | <p>Pusat Distribusi Data Panel Antar Negara untuk Perubahan Iklim (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC</i>)</p>                                 |
| <b>Pekerjaan berbahaya</b>  | <p>Pekerjaan berbahaya adalah pekerjaan yang dilakukan pada kondisi berbahaya; atau “dalam sektor dan pekerjaan paling berbahaya, seperti pertanian, konstruksi, pertambangan, atau pembongkaran badan kapal, atau di mana hubungan atau kondisi kerja menciptakan risiko tertentu seperti paparan terhadap agen berbahaya (misalnya bahan kimia atau radiasi), atau dalam ekonomi informal.” (<a href="https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm">https://www.ilo.org/safework/areasofwork/hazardous-work/lang--en/index.htm</a>)</p> <p>Pekerjaan berbahaya juga didefinisikan sebagai “pekerjaan yang sangat mungkin untuk merusak kesehatan fisik, mental atau moral, atau keselamatan atau moral anak” dan yang “tidak boleh dilakukan oleh orang-orang berusia kurang dari 18 tahun.” (<a href="https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILConventionsonchildlabour/lang--">https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILConventionsonchildlabour/lang --</a></p> | <p>Pasal 3 (d) Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Larangan terhadap dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak</p> |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p><i>en/index.htm</i>)<br/>(<a href="https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILConventionsonchildlabour/lang-en/index.htm">https://www.ilo.org/ipecc/facts/ILConventionsonchildlabour/lang-en/index.htm</a>)</p>   |  |
| <b>Hutan Berstok Karbon Tinggi</b>   | Hutan yang telah diidentifikasi menggunakan Panduan Pendekatan Stok Karbon Tinggi (HCSA)  | Situs web <a href="http://www.highcarbonstock.org">www.highcarbonstock.org</a>                         |
| <b>Negara Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Country/HFCC)</b>     | Negara-negara yang ditetapkan memiliki >60% tutupan hutan (berdasarkan data REDD+ dan data nasional yang terbaru dan terpercaya); <1% tutupan sawit; memiliki trayektori deforestasi secara historis rendah tetapi semakin meningkat atau konstan; dan kawasan batas ( <i>frontier</i> ) yang berbatasan dengan kawasan sawit atau kawasan di mana sebagian besar bagiannya telah dialokasikan untuk pembangunan.   | Konsultasi deforestasi: HFCC Proforest, 2018   |
| <b>Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (High Forest Cover Landscape /HFCL)</b> | Lanskap yang memiliki >80% tutupan hutan. Lanskap sebagaimana didefinisikan dalam Panduan HCSA (Modul 5): <i>“Ukuran suatu lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang mengandung sekumpulan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang meliputi konsesi perkebunan dan penyangga di kawasan sekitarnya (misalnya 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari kawasan tertentu (contohnya, konsesi yang direncanakan).”</i>   | Panduan HCSA (v2)  |
| <b>Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)</b>                           | <p>Kawasan yang penting untuk memelihara atau meningkatkan satu Nilai Konservasi Tinggi (HCV) atau lebih:</p> <p><b>HCV 1 – Keanekaragaman spesies;</b> Keterpusatan keanekaragaman biologis yang mencakup spesies endemik, dan spesies langka, terancam, atau terancam punah yang signifikan pada level global, regional atau nasional.</p> <p><b>HCV 2 – Ekosistem,</b> mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh; ekosistem dan mosaik ekosistem pada level lanskap yang luas yang memiliki signifikansi pada tingkat global, regional atau nasional, dan memiliki populasi yang layak dari sebagian besar spesies alami serta memiliki pola persebaran dan jumlah yang alami.</p> <p><b>HCV 3 – Ekosistem dan habitat;</b> Ekosistem, habitat atau refugia langka, terancam, atau terancam punah.</p> <p><b>HCV 4 – Jasa ekosistem;</b> Jasa ekosistem mendasar dalam situasi penting, termasuk perlindungan daerah tangkapan air dan kontrol erosi pada tanah rentan dan lereng.</p> <p><b>HCV 5 – Kebutuhan masyarakat;</b> Situs dan sumber daya yang fundamental untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lokal atau masyarakat adat (untuk mata pencaharian, kesehatan, makanan, air, dll.), yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p> <p><b>HCV 6 – Nilai kultural;</b> Situs, sumber daya, habitat, dan lanskap dengan signifikansi kultural, arkeologis, atau sejarah pada tingkat global atau nasional, dan/atau kepentingan kultural, ekologis, ekonomi atau religi/sakral bagi budaya tradisional masyarakat lokal atau masyarakat adat, yang teridentifikasi melalui interaksi dengan komunitas atau masyarakat adat terkait.</p> | Panduan Umum untuk Identifikasi HCV dari <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN), 2017 |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>Pembela HAM</b></p>                        | <p>Individu, grup dan asosiasi yang mendukung dan melindungi HAM yang diakui secara universal serta berkontribusi terhadap penghapusan yang efektif atas segala bentuk pelanggaran HAM dan dukungan terhadap kebebasan mendasar individu dan masyarakat. Definisi ini mencakup pembela HAM Lingkungan, saksi pengungkap kasus (<i>whistleblower</i>), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat. Definisi ini tidak mencakup orang-orang yang melakukan atau menyebabkan terjadinya tindak kekerasan.</p>  | <p>Kebijakan RSPO tentang perlindungan pembela HAM, saksi pengungkap/pelapor (<i>whistleblower</i>), pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018).</p>      |
| <p><b>Petani Mandiri/<br/>Petani Swadaya</b></p> | <p>Semua petani yang tidak dikategorikan sebagai Petani Plasma [lih. definisi untuk Petani Plasma di bawah ini] dikategorikan sebagai Petani Swadaya/Petani Mandiri.</p>  | <p>Standar Petani Swadaya RSPO, Dokumen untuk Konsultasi Publik 10 April 2019</p>  |
| <p><b>Masyarakat adat</b></p>                    | <p>Masyarakat adat adalah orang-orang yang mewarisi dan mempraktikkan kebudayaan dan cara-cara yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungannya. Masyarakat adat mempertahankan karakteristik sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berbeda dari masyarakat dominan di tempat mereka tinggal. Walaupun berbeda secara budaya, masyarakat adat di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama terkait perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai masyarakat yang berbeda.</p> <p>Masyarakat adat telah mengusahakan pengakuan terhadap identitas, cara hidup dan hak-haknya atas lahan tradisional, wilayah, dan sumber daya alamnya selama bertahun-tahun, tetapi sepanjang sejarah hak-hak mereka selalu dilanggar. Masyarakat adat saat ini dapat dianggap sebagai kelompok masyarakat yang paling dirugikan dan rentan di dunia. Masyarakat internasional saat ini mengakui diperlukannya langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak mereka dan memelihara budaya dan cara hidup mereka yang berbeda.</p> <p>Dalam konteks Indonesia, Masyarakat Hukum Adat (MHA) adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.</p> | <p>Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UN DESA), Divisi untuk Pembangunan Sosial Inklusif, Masyarakat Adat</p> <p>Permendagri No. 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat</p> |



|   |  |  |
|---|--|--|
| <p><b>Dengan itikad baik</b></p>              | <p>Prinsip itikad baik berarti bahwa semua pihak melakukan segala upaya untuk mencapai kesepakatan, melakukan negosiasi yang tulus dan konstruktif, menghindari penundaan yang tidak sepatutnya dalam melakukan negosiasi, menghormati kesepakatan yang dicapai dan dilakukan dalam keyakinan yang baik, dan memberikan waktu yang memadai untuk mendiskusikan dan menyelesaikan sengketa kolektif. Untuk perusahaan multinasional, perusahaan yang demikian tidak sepatutnya mengancam untuk memindahkan suatu unit operasi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dari negara yang dimaksud untuk mempengaruhi negosiasi secara tidak adil.</p>   | <p>Tanya Jawab ILO tentang Usaha dan PKB</p>   |
| <p><b>Pengendalian Hama Terpadu (PHT)</b></p> | <p>Pertimbangan seksama atas semua teknik pengendalian hama yang ada dan pengintegrasian tindakan-tindakan selanjutnya yang sesuai, untuk menekan perkembangan populasi hama dan menjaga agar aplikasi pestisida dan intervensi lainnya tetap berada pada tingkat yang wajar secara ekonomi dan mengurangi atau meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. PHT menekankan pada perkembangan tanaman yang sehat dengan gangguan sekecil mungkin terhadap ekosistem pertanian, sekaligus mendorong mekanisme pengendalian hama secara alami.</p>   | <p>Prinsip dan Kriteria 2013<br/><br/>FAO 2013<br/><a href="http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/">http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/pests/ipm/en/</a></p> |
| <p><b>Intimidasi dan Pelecehan</b></p>        | <p>Intimidasi dan pelecehan mencakup hilangnya pendapatan sebagai akibat dari: pembatasan secara organisasi/kelembagaan, ancaman dipecat dari pekerjaan, pembatasan ruang gerak atau cakupan wilayah operasi para pembela HAM, gangguan yang disengaja terhadap penyelenggaraan pertemuan antara para pembela HAM, permusuhan di dalam masyarakat di mana para pembela HAM tinggal sebagai klaim yang dapat dianggap merusak kehormatan dan budaya masyarakat (hal ini terutama dapat terjadi pada pembela HAM dengan gender perempuan). Langkah yang lebih serius dapat mencakup pembunuhan karakter pembela HAM, pendiskreditan, ajakan kepada orang lain untuk turut mencemarkan nama baiknya (kampanye negative), penggunaan aparat keamanan dengan sewenang-wenang, pengawasan, Gugatan Strategis terhadap Partisipasi Publik (<i>Strategic Lawsuits against Public Participation/SLAPP</i>) karena pekerjaan dan/atau dalam kegiatan yang dilakukannya, ancaman kekerasan fisik, dan ancaman pembunuhan. Diperlukan perhatian khusus untuk menghindari kekerasan spesifik gender seperti perkosaan atau ancaman kekerasan seksual yang digunakan untuk membungkam perempuan.</p> | <p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>  |
| <p><b>Standar ISO</b></p>                     | <p>Standar yang dikembangkan oleh International Organisation for Standardization.</p>  | <p>Prinsip dan Kriteria 2013<br/>ISO: <a href="http://www.iso.org">www.iso.org</a></p>   |
| <p><b>Pembukaan lahan</b></p>                 | <p>Konversi dari suatu pemanfaatan lahan ke bentuk pemanfaatan lain. Pembukaan perkebunan sawit yang tengah dikelola secara aktif untuk menanam kembali kelapa sawit tidak dianggap sebagai pembukaan lahan. Di dalam unit bersertifikasi yang masih beroperasi, pembukaan lahan untuk luasan kurang dari 10 ha tidak</p>  | <p>Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018</p>  |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
|                         | dianggap pembukaan lahan baru.  |   |
| <b>Lanskap</b>          | Mosaik geografis yang terdiri dari ekosistem-ekosistem yang saling berinteraksi, sebagai akibat dari pengaruh interaksi geologis, topografis, tanah, iklim, biotik, dan manusia yang ada di kawasan tersebut.   | IUCN<br><a href="https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf">https://www.iucn.org/downloads/en_iucn_glossary_definitions.pdf</a> |
| <b>Tingkat lanskap</b>  | Luasan lanskap dapat ditentukan dengan cara (a) mengidentifikasi daerah aliran sungai (DAS) atau unit lahan geografis yang mengandung sekumpulan ekosistem yang saling berinteraksi; (b) memilih ukuran unit yang meliputi konsesi perkebunan dan penyangga di kawasan sekitarnya (misalnya 50.000 ha atau 100.000 ha); atau (c) menggunakan radius 5 km dari kawasan tertentu (yaitu kawasan konsesi yang direncanakan)  | Panduan Penilaian HCV-HCSA 2017   |
| <b>Mata pencaharian</b> | <p>Cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencari nafkah dari lingkungannya atau dalam perekonomian yang ada, termasuk cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan menjamin akses terhadap makanan, air bersih, kesehatan, pendidikan, perumahan, untuk mereka sendiri dan generasi berikutnya, serta bahan-bahan lain yang dibutuhkan untuk kehidupan dan kenyamanan mereka, baik melalui penggunaan sumber daya alam secara langsung atau melalui pertukaran, perdagangan, atau keikutsertaan dalam pasar.</p> <p>Mata pencaharian tidak hanya meliputi akses terhadap sumber daya, tetapi juga pengetahuan dan lembaga yang memungkinkan akses tersebut, seperti waktu untuk partisipasi dan integrasi dalam masyarakat, pengetahuan keterampilan, bakat dan praktik-praktik ekologis personal, lokal atau tradisional, aset-aset intrinsik untuk mata pencaharian (misalnya perkebunan, lapangan, padang rumput, tanaman, stok, sumber daya alam, alat-alat, mesin, dan kekayaan-kekayaan budaya yang tidak berwujud) dan posisinya dalam tatanan legal, politik, dan sosial masyarakat.</p> <p>Risiko kegagalan mata pencaharian menentukan tingkat kerentanan seseorang atau kelompok terkait dengan ketidakpastian penghasilan, makanan, kesehatan, dan gizi. Oleh karena itu, suatu mata pencaharian dinilai aman jika masyarakat memiliki kepemilikan atas, dan akses terhadap, sumber daya dan kegiatan yang memberikan penghasilan, termasuk di dalamnya cadangan dan aset, untuk mengatasi risiko, meringankan guncangan hidup, dan mengantisipasi kemungkinan.</p> <p>(Dikompilasi dari berbagai definisi mata pencaharian dalam <i>Department for International Development (DfID)</i>, <i>Institute of Development Studies (IDS)</i>, <i>FAO</i>, dan teks akademik dari:</p> | Prinsip dan Kriteria 2013   |

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
|                                  | <a href="http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm">http://www.fao.org/docrep/X0051T/X0051t05.htm</a> ).   |  |
| <b>Kawasan yang dikelola</b>     | Lahan yang di dalamnya terdapat pohon sawit beserta pemanfaatan lahan lainnya yang terkait seperti infrastruktur (misalnya jalan), zona riparian, dan kawasan yang dicadangkan untuk konservasi.   | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018                                     |
| <b>Dokumen pengelolaan</b>       | Dokumen pengelolaan adalah informasi dan bukti terdokumentasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan Prinsip dan Kriteria RSPO. Dokumen ini harus berbentuk Panduan ( <i>manual</i> ), prosedur kerja, laporan, dan catatan yang diaudit dan ditinjau secara berkala.  | ISO 9001 QMS – <a href="https://advisera.com">https://advisera.com</a> |
| <b>Tanah marjinal</b>            | Tanah yang kecil kemungkinannya untuk dapat menghasilkan keuntungan ekonomi sebagaimana diharapkan untuk tanaman komoditas yang diusulkan pada proyeksi wajar nilai tanaman dan biaya perbaikan. Tanah terdegradasi tidak dianggap tanah marjinal jika perbaikan dan produktivitas karena perbaikan tersebut masih efektif dari segi biaya.<br>(Lihat juga definisi untuk ‘tanah rapuh’.)        | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018                                     |
| <b>Pekerja migran</b>            | Orang yang pindah dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja (bukan tujuan personal), dan siapa pun yang secara reguler diakui sebagai migran untuk melakukan pekerjaan. Migran didefinisikan sebagai orang-orang yang melintasi perbatasan internasional untuk tujuan pekerjaan, dan tidak termasuk pekerja yang berpindah-pindah di dalam wilayah suatu negara untuk bekerja. | Prinsip dan Kriteria 2013  |
| <b>Ekosistem alami</b>           | Lahan dengan vegetasi asli alami, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada hutan asli, vegetasi riparian, lahan basah alami, lahan gambut, padang rumput, sabana, dan padang penggembalaan.  | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018                                     |
| <b>Penanaman baru</b>            | Penanaman yang direncanakan atau diusulkan pada lahan yang sebelumnya tidak ditanami sawit.  | NPP 2015   |
| <b>Pekerjaan tidak berbahaya</b> | Lihat definisi pekerjaan berbahaya   |  |
| <b>Operasi</b>                   | Semua kegiatan yang direncanakan dan/atau dilakukan oleh unit manajemen di dalam batasan PKS dan basis pasoknya.   | Prinsip dan Kriteria 2013  |
| <b>Kawasan konservasi lain</b>   | Kawasan (selain HCV, hutan HCS dan lahan gambut) yang harus dikonservasi berdasarkan Prinsip dan Kriteria RSPO (contohnya kawasan riparian dan lahan berlereng curam) dan kawasan lain yang dicadangkan oleh unit sertifikasi.   | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018                                     |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Outgrowers</b>                                  | Petani yang penjualan TBS-nya dikontrak secara eksklusif dan memiliki kontrak pengelolaan kebun dengan unit sertifikasi. Pemasok buah luar dapat berupa petani.  | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Gambut</b>                                      | Tanah dengan lapisan organik lebih dari 50 cm lapisan atas dan mengandung lebih dari 65% bahan organik.  | PLWG 2 Juli 2018<br>Didapat dari definisi FAO dan USDA untuk histosol (tanah organik) (FAO 1998, 2006/7; USDA 2014) |
| <b>Pestisida</b>                                   | Bahan-bahan atau campuran bahan-bahan untuk mencegah, membasmi, atau mengusir hama/penyakit/gulma. Pestisida dikategorikan ke dalam empat bahan kimia utama, yaitu herbisida, fungisida, insektisida, dan bakterisida.   | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Rencana</b>                                     | Suatu skema, program, atau metode yang terinci dan terikat waktu untuk mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Rencana harus memiliki target yang jelas dan disertai jadwal untuk pelaksanaan, tindakan yang akan diambil, dan proses untuk memantau perkembangan, penyesuaian rencana terhadap perubahan kondisi, dan penyusunan laporan. Rencana juga harus mencakup identifikasi nama orang dan jabatan yang akan bertanggung jawab melaksanakannya. Harus ada bukti tersedianya sumber daya yang cukup untuk menjalankan rencana, dan dilaksanakannya rencana secara penuh. | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Perkebunan</b>                                  | Lahan tempat budidaya pohon sawit. (Lihat juga definisi untuk 'kawasan yang dikelola'.)  | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018  |
| <b>Profilaksis</b>                                 | Perawatan atau tindakan yang diterapkan sebagai langkah pencegahan.  | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Spesies Langka, Terancam atau Genting (RTE)</b> | Spesies sebagaimana didefinisikan oleh <i>High Conservation Value Resource Network</i> (HCVRN).  | Panduan Umum HCVRN untuk Identifikasi HCV   |
| <b>Biaya perekrutan</b>                            | Biaya perekrutan berkaitan dengan biaya dan pengeluaran terkait perekrutan dan pemberian kerja kepada pekerja, yaitu biaya jasa perekrut dan agen, pemrosesan dokumen, keterampilan yang diminta pemberi kerja, pemeriksaan kesehatan, pelatihan, dokumentasi, visa, izin kerja, transportasi (dari negara yang mengirimkan pekerja hingga titik masuk, dan kembalinya), dan biaya administratif dan tambahan.   | Prinsip-prinsip Dhaka dan ILO 181.  |
| <b>Pemulihan</b>                                   | Pengembalian kawasan yang terdegradasi atau terkonversi di dalam perkebunan menjadi keadaan semi-alami.  | Prinsip dan Kriteria 2013   |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| <p><b>Hak</b></p>              | <p>Hak-hak adalah prinsip-prinsip legal, sosial atau etis untuk kebebasan sesuai dengan Deklarasi HAM Internasional beserta instrumen HAM Internasional lainnya yang sesuai, termasuk didalamnya Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, Prinsip Panduan PBB untuk Usaha dan HAM, Persetujuan Global untuk Imigrasi Aman, Teratur dan Reguler.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Hak adat:</b> Pola pemanfaatan lahan dan sumber daya masyarakat yang telah berjalan lama sesuai dengan hukum, nilai, kebiasaan dan tradisi masyarakat adat, termasuk didalamnya pemanfaatan secara musiman atau sesuai siklus alam, dan bukan alas hak legal formal atas lahan dan sumber daya yang diberikan oleh Negara.</li> <li>2. <b>Hak legal:</b> Hak-hak yang diberikan kepada individu, entitas dan pihak lain berdasarkan peraturan daerah, nasional atau peraturan internasional yang telah diratifikasi.</li> <li>3. <b>Hak pakai:</b> Hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah.</li> <li>4. <b>Hak yang dapat dibuktikan:</b> masyarakat adat, penduduk setempat (termasuk penduduk asli), dan pengguna lahan dapat saja memiliki hak informal atau hak lahan ulayat yang tidak terdaftar atau diakui pemerintah atau hukum nasional. Hak-hak yang dapat dibuktikan berbeda dengan dengan klaim palsu. Perbedaannya adalah pada pelibatan langsung penduduk setempat sehingga pengguna lahan memiliki kesempatan memadai untuk melakukan justifikasi atas klaimnya, dan cara terbaik untuk menguatkan klaim adalah melalui pemetaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat/penggunaan lahan yang berbatasan langsung dengan areal/kawasan yang dipetakan.</li> </ol> | <p>Prinsip dan Kriteria 2013</p> <p>Pengungsi &amp; Migran PBB, Global Compact untuk Migrasi yang Aman, Teratur, dan Reguler, 2018</p> <p>Kebijakan Operasional Bank Dunia 4.10</p> <p>Dari Prinsip &amp; Kriteria FSC</p> <p>Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.</p> |
| <p><b>Penilaian risiko</b></p> | <p>Proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko yang mungkin ada dalam kegiatan yang direncanakan atau dilaksanakan. Dengan adanya penilaian risiko, dapat dilakukan pertimbangan mengenai apakah tindakan pencegahan yang diterapkan sudah memadai atau ada tindakan yang masih harus dilakukan untuk mencegah bahaya bagi pihak-pihak yang terkena risiko, termasuk di dalamnya pekerja dan khalayak umum.</p>  | <p>Diadaptasi dari ILO, 5 tahap Panduan bagi pemberi kerja, pekerja, dan perwakilannya untuk melakukan penilaian risiko di tempat kerja,</p>  |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | 2014   |
| <b>Petani Plasma</b>  | <p>Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kekuasaan untuk mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau</li> <li>• kebebasan untuk memilih bagaimana mereka memanfaatkan lahannya, jenis tanaman komoditas yang ditanam, dan bagaimana mereka mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).</li> </ul>                                 | <i>Smallholder Interim Group (SHIG)</i>  |
| <b>Pencemar signifikan</b>  | Bahan kimia atau biologi yang menyebabkan dampak negatif secara nyata pada kualitas air, udara, atau tanah, termasuk di dalamnya limbah cair PKS (POME), air selokan dan air limbah, sedimen, pupuk, pestisida, bahan bakar dan minyak, dan pencemar udara lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan nasional dan standar internasional.   | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018   |
| <b>Lokasi</b>   | Unit fungsional tunggal dari organisasi atau kombinasi beberapa unit yang berada di satu tempat, yang berbeda dari unit lain secara geografis.  | Standar SCCS RSPO 2017   |
| <b>Petani</b>   | Petani yang menanam kelapa sawit, terkadang dengan produksi yang cukup untuk sendiri (subsisten) bersama-sama tanaman lainnya, di mana keluarga petani menyediakan sebagian besar tenaga kerja, kebunnya memberikan sumber penghasilan utama, dan kawasan yang ditanami kelapa sawit biasanya berukuran kurang dari 50 ha.  | <p><i>Smallholder Interim Group (SHIG)</i></p> <p>Standar Petani Swadaya RSPO, Dokumen untuk Konsultasi Publik 10 April 2019</p> |
| <b>Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan (Social and Environmental Impact Assessment/ SEIA)</b> | SEIA adalah proses analisis dan perencanaan yang dilakukan sebelum penanaman atau operasi baru. Proses ini memadukan data lingkungan dan sosial yang sesuai serta konsultasi pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi potensi dampak (baik langsung maupun tidak) dan untuk menentukan apakah dampak tersebut dapat ditangani dengan baik, di mana pihak pemrakarsa juga menentukan tindakan spesifik untuk meminimalkan dan memitigasi potensi dampak negatif yang teridentifikasi. | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018   |
| <b>Pemangku kepentingan</b>   | Individu atau kelompok dengan kepentingan yang sah dan/atau dapat dibuktikan, atau terdampak langsung oleh aktivitas suatu organisasi beserta akibat aktivitas tersebut.  | Prinsip dan Kriteria 2013  |
| <b>Lahan berlereng curam</b>  | Lahan dengan kemiringan di atas 25 derajat atau nilai lain berdasarkan proses Interpretasi Nasional (NI).   | Lampiran 2 Panduan NI Prinsip dan Kriteria 2013  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Pekerja dari hasil perdagangan manusia</b> | Pekerja dari hasil perdagangan manusia adalah bentuk eksploitasi yang berasal dari perekrutan, pengangkutan, transfer, penyembunyian, dan penerimaan manusia untuk melakukan pekerjaan atau memberikan jasa di bawah ancaman atau paksaan, atau bentuk-bentuk lain pemaksaan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat.  | Protokol Palermo PBB untuk Mencegah, Melawan, dan Menghukum Perdagangan Manusia.                                    |
| <b>Transmigran</b>                            | Orang yang bermigrasi dari satu bagian ke bagian lain dalam suatu negara dengan tujuan untuk memperoleh pekerjaan (bukan tujuan personal).   | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Pengaruh yang tidak sepatutnya</b>         | Penggunaan segala bentuk pengendalian oleh pihak ketiga untuk membuat seseorang menandatangani kontrak atau perjanjian lainnya, yang jika tanpa pengaruh pihak ketiga tersebut, tidak akan ditandatanganinya.  | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Unit sertifikasi</b>                       | Unit sertifikasi adalah PKS beserta basis pasoknya, dan mencakup lahan (dan estate) yang dikelola langsung, dan Petani Plasma ( <i>scheme smalholder</i> ) di mana perkebunan telah dibangun secara legal dengan disertai proporsi lahan yang dialokasikan untuk tiap estate.  | Sistem Sertifikasi RSPO 2017  |
| <b>Isolasi sukarela</b>                       | Masyarakat adat yang mengisolasi diri sukarela merupakan masyarakat adat atau kelompok/bagian dari kelompok masyarakat adat yang tidak memelihara interaksi berkelanjutan dengan sebagian besar masyarakat non-adat, dan yang secara umum menolak jenis interaksi apapun dengan orang-orang yang bukan bagian dari mereka sendiri. Mereka juga dapat merupakan masyarakat atau kelompok/bagian dari kelompok masyarakat yang sebelumnya berinteraksi dan yang, setelah kontak yang terputus-putus dengan masyarakat non-adat, kembali ke kondisi isolasi dan memutuskan interaksi yang mungkin mereka lakukan dengan masyarakat tersebut. Sesuai dengan prinsip FPIC, RSPO melarang perluasan kelapa sawit di wilayah masyarakat demikian. | Komisi Antar Bangsa Amerika tentang HAM, Masyarakat Adat dalam Isolasi Sukarela dan Interaksi Awal di Amerika, 2013 |
| <b>Kelompok rentan</b>                        | Kelompok didalam masyarakat yang menghadapi risiko yang lebih tinggi atau mengalami pengasingan sosial, praktik diskriminatif, kekerasan, bencana alam atau lingkungan, dan kesulitan ekonomi daripada kelompok lain. Misalnya masyarakat adat/penduduk asli, etnik minoritas, kaum migran, masyarakat difabel, tunawisma, manula terisolasi, perempuan, dan anak.   | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2018  |
| <b>Ketahanan air</b>                          | Kapasitas suatu masyarakat untuk menjaga akses berkelanjutan terhadap air dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk melanjutkan mata pencaharian, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sosial dan ekonomi; untuk memastikan perlindungan   | <i>UN Water</i> , Infografik Ketahanan Air  |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | dari pencemaran yang menyebar melalui air dan bencana terkait air; serta untuk melestarikan ekosistem dalam keadaan yang damai dan situasi politik yang stabil.   |   |
| <b>Saksi pelapor/<br/>pengungkap<br/>(whistleblower)</b> | Individu yang merupakan karyawan atau mantan karyawan, yang melaporkan praktik atau tindakan ilegal, tidak wajar, berbahaya atau tidak etis yang dilakukan pemberi kerja, di mana praktik atau tindakan tersebut bertentangan dengan Kode Etik RSPO dan dokumen kunci lainnya yang terkait, dimana orang tersebut berpotensi mendapatkan tindak balasan. Saksi pelapor/pengungkap kasus ( <i>whistleblower</i> ) termasuk individu di luar hubungan tradisional antara pemberi dan penerima kerja, seperti pekerja kontrak, pekerja temporer, konsultan, kontraktor, pekerja yang masih dalam pelatihan/magang, relawan, pekerja magang yang masih berstatus mahasiswa/pelajardan mantan pegawai. | Kebijakan RSPO tentang perlindungan pembela HAM, saksi pelapor/pengungkap, pihak pengadu, dan perwakilan masyarakat (disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO pada tanggal 24 September 2018). |
| <b>Pekerja</b>   | Lelaki dan perempuan, migran, transmigran, pekerja kontrak, pekerja harian lepas, dan karyawan dari semua tingkat di perusahaan.  | Tinjauan Prinsip dan Kriteria 2108  |
| <b>Tenaga kerja</b>                                      | Keseluruhan jumlah orang yang dipekerjakan oleh unit manajemen, secara langsung ataupun tidak. Tenaga kerja mencakup pekerja kontrak dan konsultan.   | Prinsip dan Kriteria 2013   |
| <b>Pekerja Muda/Orang usia muda</b>                      | Pekerja muda berusia 15 tahun, atau lebih dari usia minimum untuk bekerja, akan tetapi masih kurang dari 18 tahun. Menurut ILO, <i>"pekerja ini masih dianggap 'anak-anak' walaupun secara legal mereka boleh melakukan pekerjaan tertentu."</i>  | Pasal 3 Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum<br><br>Pasal 16 Konvensi ILO No. 184 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan di Bidang Pertanian                       |
| <b>Gratifikasi</b>                                       | Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.   | UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU no 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana (penjelasan Pasal  |



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 12 B)<br>Korupsi Pedoman<br>Pengendalian<br>Gratifikasi 2015 -<br>KPK |
|--|--|---|

DRAFT

## Lampiran 3 – Beberapa Konvensi Internasional Kunci dan Peraturan Perundangan Nasional yang Berlaku untuk Produksi Minyak Sawit di Indonesia

### a. Konvensi Internasional

| Tema                      | Disebutkan dalam Prinsip dan Kriteria berikut | Standar Internasional  |                       |                                    | Ketentuan Kunci | Ringkasan Perlindungan   |
|---------------------------|---|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------|--|
|                           |   | Konvensi   | Deklarasi             | Prinsip Panduan/ Dokumen Hasil PBB |                 |  |
| Perilaku Usaha Etis       | 1.1<br>1.2<br>2                               | Konvensi Anti Korupsi PBB (2000)                               |                       |                                    | Pasal 12        | Mendorong pengembangan standar dan prosedur untuk menjaga integritas entitas swasta (termasuk di dalamnya kode etik) agar dapat digunakan dalam kegiatan usaha dan mencegah konflik kepentingan.<br><br>Mendorong transparansi.<br><br>Memastikan bahwa perusahaan memiliki kendali audit internal yang memadai untuk mencegah terjadinya korupsi. |
|                           | 1.2<br>2.1<br>2.2                             | Konvensi No. 181 Tahun 1997 tentang Agensi Tenaga Kerja Swasta |                       |                                    |                 | Mencakup perlindungan bagi mereka yang dipekerjakan melalui pihak ketiga dan/atau penyalur tenaga kerja swasta.  |
| Penghormatan terhadap HAM | 4.1<br>4.2                                    |  | Deklarasi Pembela HAM |                                    |                 | Mengandung standar HAM yang diabadikan dalam instrumen internasional lainnya, yang mengikat secara hukum, untuk perlindungan HAM, termasuk di dalamnya pembela HAM.  |

|             |  |  |  |   |  |   |
|-------------|--|--|--|---|--|---|
| 4<br>5<br>6 |  |  |  | Prinsip Panduan PBB mengenai Usaha dan HAM (2011) | Prinsip 11-24<br> | Penghormatan terhadap HAM dengan menghindari dan/atau memitigasi dampak negatif, terlepas dari ukuran, sektor operasi atau kepemilikan organisasinya.   |
| 4<br>5<br>6 |  | <p>Perjanjian Inti tentang HAM Internasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (<i>International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR</i>)</li> <li>- Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR</i>)</li> <li>- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/CERD</i>)</li> <li>- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (<i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i>)</li> <li>- Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang</li> </ul> |  |   | Semua traktat inti di bidang HAM   | Penghormatan terhadap HAM, terlepas dari usia, kebangsaan, gender, ras, etnis, agama, kemampuan, status perkawinan, orientasi seksual dan identitas gender, opini atau afiliasi politik, dll. |

|   |   |   |  |  |             |   |
|---|---|---|--|--|-------------|---|
|   |   | <p>Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (<i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment/CAT</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konvensi Hak-hak Anak (<i>Convention on the Rights of the Child/CRC</i>)</li> <li>- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya (<i>International Convention on Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families/ICMRW</i>)</li> <li>- Konvensi tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa (<i>Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance/CPED</i>)</li> <li>- Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (<i>Convention on the Rights of Persons with Disabilities/CRPD</i>)</li> </ul> |  |  |             |   |
| Akuisisi Lahan yang Dilakukan secara Adil | 4 | Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku   |  |  | Pasal 13-19 | Penghormatan dan penjagaan hak atas sumber daya alam yang dimiliki atau digunakan secara tradisional; penghormatan terhadap adat-istiadat |

|  |            |   |  |   |             |   |
|--|------------|---|--|---|-------------|---|
|  |            |   |  |   |             | warisan; tidak ada penggusuran paksa; kompensasi untuk kerugian dan kerusakan.  |
|  | 4          |   | Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-hak Masyarakat Adat |   | Pasal 25-26 | Hak atas hubungan yang khas dengan tanah; hak untuk memiliki, memanfaatkan, membangun, dan mengendalikan tanah, wilayah, dan sumber daya lain.  |
|  | 4          | Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati |  |   | Pasal 10(c) | Perlindungan dan dorongan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayati secara adat sesuai dengan praktik-praktik tradisional.   |
| Partisipasi Publik oleh Masyarakat Terdampak | 4.5<br>4.5 |   |  | Deklarasi Rio Tahun 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan dan Agenda 21 | Prinsip 10  | Persoalan-persoalan lingkungan paling baik ditangani melalui partisipasi semua warga negara yang bersangkutan pada tingkat yang sesuai. Prinsip 10 menggabungkan partisipasi masyarakat dengan akses masyarakat terhadap informasi dan akses terhadap prosedur pemulihan. Berdasarkan Agenda 21, salah satu dari prinsip dasar untuk pencapaian pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat luas dalam pengambilan keputusan. Baik Agenda 21 maupun Deklarasi Rio menekankan pentingnya partisipasi dari semua kelompok utama, dan telah diberikan penekanan khusus, termasuk di dalamnya instrumen internasional yang mengikat secara hukum guna memastikan agar kelompok-kelompok yang dianggap dirugikan secara politis, seperti masyarakat adat dan kaum perempuan, dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. |

|   |                           |  |  |  |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|--|--|
| Keterwakilan untuk dan Partisipasi yang Adil oleh Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku | 4.2<br>4.4<br>4.5.<br>4.6 | Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 tentang Masyarakat Adat dan Masyarakat Suku  |  |  | Pasal 6-9  | Perwakilan diri melalui lembaga; konsultasi yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan atau persetujuan; hak untuk menentukan prioritas sendiri; mempertahankan adat-istiadat dan menyelesaikan pelanggaran sesuai dengan hukum adat yang berlaku (yang sejalan dengan hukum internasional).  |
|   | 4.4-4.8                   |  | Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat |  | Pasal 3  | Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan bebas melakukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.   |
|   | 4.4<br>4.5<br>4.7         |  | Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat |  | Pasal 10, 11(2), 19, 28(1), 29(2), dan 32(2)   | Hak atas FPIC terhadap proyek apa pun yang berdampak pada lahannya, sebagaimana disampaikan melalui lembaga perwakilan mereka.   |
|   | 4.4<br>4.5<br>4.7         | Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan, Budaya; Sistem Hak Asasi Manusia Antar Bangsa Amerika |  |  | Komite CERD PBB; Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya; Komisi Hak Asasi Manusia Antar Bangsa Amerika | FPIC untuk keputusan yang dapat mempengaruhi masyarakat adat. (Standar ini telah diterima secara luas sebagai standar 'praktik terbaik' oleh badan-badan seperti Komisi Dunia untuk Bendungan, Tinjauan Industri Ekstraktif ( <i>Extractive Industries Review/EIR</i> ), <i>Forest Stewardship Council</i> (FSC), UNDP, CBD, IUCN, dan WWF). |
| Tidak Ada Kerja Paksa   | 2.2<br>6.6                | Konvensi ILO No. 29 Tahun 1930 tentang Kerja Paksa   |  |  | Pasal 5  | Konsesi yang diberikan kepada perusahaan tidak boleh melibatkan bentuk apa pun dari kerja paksa atau kerja wajib.  |

|                   |            |  |  |  |                        |   |
|-------------------|------------|--|--|--|------------------------|---|
|                   | 6.6        |  | Protokol 2014 dari Konvensi ILO tentang Kerja Paksa Tahun 1930 |  | Pasal 1, 2, 4          | Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghindari kerja paksa atau kerja wajib.   |
|                   | 6.6        | Konvensi ILO No. 105 Tahun 1957 tentang Penghapusan Kerja Paksa  |  |  | Pasal 1                | Tidak menggunakan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib.   |
| Perlindungan Anak | 6.4        | Konvensi ILO No. 138 Tahun 1973 tentang Usia Minimum   |  |  | Pasal 1-9              | Penghapusan praktik pekerja anak dan definisi nasional di mana usia minimum bekerja tidak kurang dari 15-18 tahun (tergantung pekerjaan).   |
|                   | 6.4        | Konvensi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak |  |  | Pasal 1-7              | Penghapusan perbudakan anak, kerja ijon, perdagangan manusia dan pengadaan untuk prostitusi; metode yang cocok untuk memantau dan menegakkan kepatuhan.   |
|                   | 6.4        | Konvensi No. 10 Tahun 1921 tentang Usia Minimum untuk Sektor Pertanian   |  |  | Pasal 1-2              | Berlaku untuk anak di bawah usia 14 tahun di luar jam sekolah.  |
|                   | 6.4        | Konvensi Hak-hak Anak (CRC), 1989  |  |  | Pasal 32               | Hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan melakukan segala pekerjaan yang mungkin dapat berbahaya atau mengganggu pendidikan anak tersebut, atau membahayakan kesehatan atau pertumbuhan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. |
|                   | 6.4<br>6.5 |  | Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat                |  | Pasal 17(2), 21, 22(2) | Tidak ada eksploitasi atau paparan bahaya atau diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak masyarakat adat.   |

|                                       |     |  | Adat |  |                   |  |
|---------------------------------------|-----|--|------|--|-------------------|--|
| Kebebasan Berserikat dan Menyusun PKB | 6.3 | Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi |      |  | Pasal 2-11        | Kebebasan untuk bergabung dengan serikat, federasi, dan konfederasi pilihannya sendiri; yang memiliki anggaran dasar dan aturan yang dipilih sendiri dengan bebas; langkah-langkah untuk melindungi hak berorganisasi.   |
|                                       | 6.3 | Konvensi ILO No. 98 Tahun 1949 tentang Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama           |      |  | Pasal 1-4         | Perlindungan terhadap tindakan-tindakan anti serikat dan tindakan-tindakan untuk mendominasi serikat; membentuk sarana negosiasi sukarela untuk membahas syarat dan ketentuan kerja melalui PKB.   |
|                                       | 6.3 | Konvensi ILO No. 141 Tahun 1975 tentang Organisasi Pekerja Pedesaan                            |      |  | Pasal 2-3         | Hak petani penyewa, petani bagi hasil, dan petani pemilik lahan untuk berorganisasi; kebebasan berserikat; bebas dari gangguan dan paksaan.  |
|                                       | 6.3 | Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya                   |      |  | Pasal 8(1)        | Hak setiap orang untuk membentuk serikat kerja dan bergabung dengan serikat kerja pilihannya sendiri, mengikatkan diri hanya kepada peraturan organisasi tersebut demi mendorong dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Tidak boleh ada pembatasan dalam pelaksanaan hak ini kecuali sebagaimana diatur oleh hukum yang berlaku dan sebagaimana diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain. |
|                                       | 6.3 | Konvensi No. 154 Tahun 1981  |      |  | Pasal 1, 2, 3(2), | Dukungan terhadap hak penyusunan PKB   |



|  |     |  |  |  |  |   |
|--|-----|--|--|--|--|---|
|  |     | tentang Penyusunan PKB   |  |  | 4, 5, 7, 8   |   |
|  | 6.3 | Konvensi No. 135 Tahun 1971 tentang Perwakilan Pekerja                         |  |  | Pasal 1-3  | Dalam menunaikan tugasnya, perwakilan pekerja juga harus memperoleh perlindungan efektif dari segala tindakan yang merugikan mereka, termasuk pemecatan, berdasarkan status atau kegiatannya sebagai perwakilan pekerja atau anggota serikat, atau partisipasi pada kegiatan serikat, selama mereka bertindak sesuai dengan hukum atau perjanjian bersama atau peraturan lainnya yang berlaku sebagai hasil kesepakatan disepakati bersama. |
| Pengupahan yang Setara dan Non Diskriminatif | 6.1 | Konvensi ILO No. 100 Tahun 1951 tentang Pengupahan Setara                      |  |  | Pasal 1-3  | Pengupahan yang setara bagi pekerja laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.   |
|  | 6.1 | Konvensi ILO No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan)   |  |  | Pasal 1-2  | Kesetaraan kesempatan dan perlakuan terkait pekerjaan dan jabatan; tidak ada diskriminasi atas ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal dalam masyarakat.  |
|  | 6.1 |  | Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak Masyarakat Adat |  | Pasal 2, 8(e), 9, 15(2), 16(1), 21(2), 22, 24(1), 29(1), 46(3) | Tidak ada diskriminasi berdasarkan asal atau identitas; bebas untuk mengekspresikan identitas berdasarkan adat-istiadat; perhatian khusus terhadap hak perempuan adat beserta perlindungan penuh terhadap hak tersebut.   |
|  | 6.1 | Konvensi ILO No. 156 Tahun 1981 tentang Pekerja dengan Tanggung Jawab Keluarga |  |  | Pasal 1-5, 7-10  | Tidak ada bentuk diskriminasi apa pun terhadap pekerja laki-laki atau perempuan dengan tanggung jawab atas anak-anak  |

|   |     |  |  |  |                     |  |
|---|-----|--|--|--|---------------------|--|
|   |     |  |  |  |                     | yang menjadi tanggungannya, di mana tanggung jawab tersebut membatasi mereka dalam mempersiapkan, memasuki, berpartisipasi atau berkembang dalam kegiatan ekonomi.   |
|   | 2.2 | Konvensi ILO No. 181 Tahun 1997 tentang Lembaga Penyalur Tenaga Kerja Swasta                           |  |  | Pasal 1, 2, 4-12    | Perihal perlindungan bagi pekerja yang dipekerjakan untuk menyediakan jasanya kepada pihak ketiga.   |
|   | 6.1 | Konvensi ILO No. 159 Tahun 1983 tentang Rehabilitasi Vokasional dan Pekerjaan (untuk Penyandang Cacat) |  |  | Pasal 1-4           |  |
|   | 6.1 | Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya                           |  |  | Pasal 7             | Upah yang adil dan remunerasi yang setara untuk pekerjaan yang nilainya sama tanpa perbedaan apa pun, terutama untuk pekerja perempuan yang syarat-syarat kerjanya dijamin tidak lebih rendah dari yang diperoleh pekerja laki-laki, dengan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara.<br><br>Kesempatan yang setara bagi semua orang untuk dipromosikan dalam pekerjaannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan sebagaimana mestinya, tanpa pertimbangan apa pun selain dari senioritas dan kompetensi; |
| Penghapusan Pelecehan dan Kekerasan di Tempat Kerja | 6.5 | Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan                            |  |  | Rekomendasi Umum 35 | Pelibatan sektor swasta, termasuk pelaku usaha dan perusahaan transnasional, dalam upaya untuk menghapus segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan; mengembangkan   |

|  |            |   |  |  |                      |   |
|--|------------|---|--|--|----------------------|---|
|  |            |   |  |  |                      | protokol dan prosedur untuk menangani segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dapat terjadi di tempat kerja atau berdampak terhadap pekerja perempuan, termasuk prosedur pengaduan internal yang efektif dan dapat diakses.                            |
| Pekerjaan yang Adil bagi Pendatang/ Migran | 2.2<br>6.6 | Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan                     |  |  |                      | Penyediaan informasi; tidak ada hambatan dalam bepergian; penyediaan layanan kesehatan; prinsip non diskriminasi dalam pekerjaan; akomodasi, jaminan sosial dan remunerasi; tidak ada pemulangan terhadap pekerja migran yang legal; pengembalian tabungan. |
|  | 6.6        | Konvensi ILO tentang Pekerja Migran (Ketentuan Pelengkap)                                     |  |  | Pasal 1-12           | Penghormatan terhadap hak-hak dasar asasi manusia; perlindungan bagi pendatang/migran ilegal dari pekerjaan yang disertai kekerasan; tidak ada perdagangan manusia yang melibatkan pendatang/migran ilegal; perlakuan adil bagi pekerja migran.             |
|  | 2.2<br>6.6 | Konvensi Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya |  |  | Pasal 11; 21; 25; 26 | Pencegahan perbudakan; kerja paksa dan kerja wajib; tentang penyitaan dokumen identitas; kondisi kerja dan ketentuan kontrak; dan kebebasan dan hak membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja.   |
| Perlindungan bagi Pekerja Perkebunan       | 6.1        | Konvensi ILO No. 97 Tahun 1949 tentang Migrasi untuk Memperoleh Pekerjaan                     |  |  | Pasal 5-91           | Perlindungan hak-hak anggota dari keluarga pekerja yang direkrut selama proses perekrutan dan transportasi; kontrak kerja yang adil; penghapusan sanksi pidana; penghapusan sanksi pidana; upah   |

|  |     |   |  |  |                           |   |
|--|-----|---|--|--|---------------------------|---|
|  |     |   |  |  |                           | dan syarat kerja yang adil; tidak ada paksaan atau kewajiban untuk belanja di toko perusahaan; akomodasi dan kondisi yang memadai; perlindungan kehamilan; kompensasi untuk cedera dan kecelakaan; kebebasan berserikat; hak berorganisasi dan menyusun PKB; inspeksi pekerja yang tepat; perumahan yang layak dan perawatan kesehatan. |
|  | 6.2 | Konvensi ILO No. 11 Tahun 1921 tentang Hak Berserikat (di Sektor Pertanian)   |  |  | Pasal 1                   | Semua orang yang bekerja di sektor pertanian diberikan hak yang sama dengan pekerja industri untuk membentuk serikat dan penggabungan.  |
|  | 6   | Konvensi ILO No. 110 Tahun 1958 tentang Perkebunan  |  |  | Pasal 1,2,5,7,8, 11,12-15 | Konvensi ini terkait dengan hak-hak pekerja dan keluarganya (termasuk pekerja migran) yang telah dipekerjakan di perkebunan.  |
| Jam Kerja bagi Pekerja                       | 6.2 | Konvensi ILO No. 101 Tahun 1952 tentang Hari Libur Berbayar (di Sektor Pertanian)   |  |  | Pasal 1, 3, 5, 7-9        | Pekerja yang dipekerjakan dalam kegiatan usaha pertanian dan bidang-bidang pekerjaan terkait harus diberikan libur tahunan yang dibayar setelah masa pekerjaan yang berkelanjutan dengan pemberi kerja yang sama.   |
|  | 6.2 | Konvensi ILO No. 47 Tahun 1935 tentang 40 Jam Kerja dalam Sepekan   |  |  | Pasal 1                   | Mewajibkan agar anggota menerapkan 40 jam kerja dalam satu pekan dengan cara yang tidak mengurangi standar hidup.   |
| Perlindungan Hak-Hak Perempuan untuk Bekerja | 6.1 | Konvensi Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i> ) |  |  | Pasal 11                  | Hak untuk bebas memilih profesi dan pekerjaan, hak mendapatkan promosi, keamanan kerja dan semua manfaat dan ketentuan layanan, dan hak menerima pelatihan kejuruan dan pelatihan kembali, termasuk magang, pelatihan kejuruan  |

|  |            |   |  |   |              |   |
|--|------------|---|--|---|--------------|---|
|  |            |   |  |   |              | <p>lanjutan, dan pelatihan berulang;</p> <p>Hak mendapatkan remunerasi yang setara termasuk manfaat, dan perlakuan sama terkait pekerjaan yang bernilai setara dan dalam evaluasi kualitas kerja.</p>   |
|  | 6.1        | Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan  |  |   | Pasal 9      | Larangan mewajibkan tes kehamilan atau sertifikat tes yang demikian ketika perempuan melamar kerja, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundangan nasional sehubungan dengan pekerjaan.  |
|  | 6.5<br>6.7 | Konvensi Tahun 1979 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW</i> ) |  |   | Pasal 11 (f) | Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kondisi kerja, termasuk perlindungan bagi fungsi reproduksi.  |
|  | 6.5        | Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan  |  |   | Pasal 10     | <p>Perempuan harus diberikan hak untuk beristirahat satu kali atau lebih dalam sehari, atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya.</p> <p>Istirahat atau pengurangan jam kerja harian ini harus dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan semestinya.</p> |
| Perlindungan terhadap Penyewa dan Petani Penggarap | 4.2        |   |  | Rekomendasi ILO No. 132 Tahun 1968 tentang Petani Penyewa dan Petani Bagi Hasil | Pasal 4-8    | Harga sewa yang wajar; pembayaran yang layak untuk hasil pertanian; ketentuan untuk kesejahteraan; organisasi; kontrak yang adil; prosedur penyelesaian perselisihan.   |

|                          |            |  |  |  |                           |   |
|--------------------------|------------|--|--|--|---------------------------|---|
| Perlindungan bagi Petani | 5          | Konvensi ILO No. 117 Tahun 1962 tentang Kebijakan Sosial (Tujuan dan Standar Dasar)                              |  |  | Pasal 4                   | Pengasingan karena hak adat; pendampingan untuk membentuk koperasi; pengaturan sewa untuk memperoleh standar hidup setinggi mungkin.  |
| K3                       | 3.6<br>6.7 | Konvensi ILO No. 184 Tahun 2001 tentang Kesehatan dan Keselamatan di Sektor Pertanian                            |  |  | Pasal 7-21                | Mengkaji risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja, mesin, serta alat dan pengolah kimia; memastikan dilakukannya sosialisasi, pelatihan yang tepat, supervisi, dan kepatuhan; perlindungan khusus untuk pekerja usia muda dan pekerja perempuan; perlindungan dari cedera dan penyakit karena pekerjaan. |
|                          | 3.6<br>6.7 | Konvensi ILO No. 139 Tahun 1974 tentang Penyakit Kanker akibat Pekerjaan   |  |  |                           | Anggota harus berupaya mengganti bahan karsinogenik yang dapat membuat pekerja terpapar dengan bahan tersebut dalam kegiatan kerjanya, dengan bahan non karsinogenik atau yang lebih rendah bahayanya; sifat karsinogenik, toksik, dan sifat bahan kimia pengganti lainnya harus diperhatikan.  |
|                          | 3.6<br>6.7 | Konvensi ILO No. 38 Tahun 1933 tentang Jaminan Disabilitas ( <i>Invalidity Insurance</i> ) (di Sektor Pertanian) |  |  | Pasal 1-6, 13, 17, 20, 23 | Pemeliharaan skema untuk jaminan disabilitas bagi pekerja.  |
|                          | 6.1<br>6.2 | Konvensi ILO No. 183 Tahun 2000 tentang Perlindungan Kehamilan   |  |  | Pasal 2-4                 | Perlindungan dan manfaat bagi kehamilan.  |
| Mengendalikan            | 7.2        | Konvensi Stockholm tahun 2001  |  |  | Pasal 1-5                 | Melarang dan/atau menghapus produksi  |

|   |     |   |  |  |                              |   |
|---|-----|---|--|--|------------------------------|---|
| atau Menghapus Penggunaan Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya |     | tentang Polutan Organik yang Sulit Terurai  |  |  |                              | dan penggunaan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran A (misalnya Aldrin, Chlordane PCB); membatasi produksi dan penggunaan bahan kimia dalam Lampiran B (misalnya DDT); mengurangi atau menghilangkan pelepasan bahan kimia yang tercantum dalam Lampiran C (misalnya Hexachlorobenze). |
|   | 7.2 | Konvensi Rotterdam Tahun 1998 tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional |  |  | Pasal 1, 5, dan 6            | Membatasi perdagangan bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan berbahaya; mengembangkan prosedur nasional untuk mengendalikan penggunaan dan perdagangannya; membuat daftar bahan kimia dan pestisida yang dilarang dan berbahaya.   |
|   |     |   | Deklarasi PBB Tahun 2007 tentang Hak-Hak Masyarakat Adat |  | Pasal 21 (1), 23, 24, 29 (3) | Peningkatan mata pencaharian dan sanitasi, kesehatan dan tempat tinggal, berpartisipasi dalam layanan kesehatan; mempertahankan sistem kesehatan tradisional; pemantauan kesehatan yang efektif.  |
|   |     | Konvensi ILO No. 148 Tahun 1977 tentang Lingkungan Kerja (Udara, Polusi, Suara, dan Getaran)  |  |  | Pasal 1-3                    | Mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian, serta perlindungan terhadap bahaya kerja dari polusi udara, suara dan getaran di tempat kerja.   |
|   |     | Konvensi ILO No. 170 Tahun 1990 tentang Keamanan Penggunaan Bahan Kimia di Tempat Kerja   |  |  | Pasal 2(c), dan Bagian IV    | Mengatur langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kejadian dari sakit yang disebabkan oleh bahan kimia dan cedera di tempat kerja; dan  |

|                                  |      |  |  |  |            |  |
|----------------------------------|------|--|--|--|------------|--|
|                                  |      |  |  |  |            | mengidentifikasi peran dan tanggung jawab pemberi kerja dalam hal identifikasi, pemindahan bahan kimia, paparan, kendali operasi, pembuangan dan penyebaran informasi serta pelatihan.   |
| Hak Mendapatkan Makanan          | 6.2  | Kovenan Internasional Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya |  |  | Pasal 11   | Hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak mendapatkan makanan.   |
| Perlindungan bagi Lingkungan     | 3.4  | Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati                        |  |  | Pasal 14   | Penilaian dampak lingkungan terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang berkemungkinan menghasilkan dampak merugikan yang signifikan pada keanekaragaman hayati, dengan tujuan untuk menghindari atau meminimalkan dampak tersebut, serta memungkinkan dilakukannya partisipasi publik dalam prosedur tersebut, jika sesuai. |
| Konservasi Keanekaragaman Hayati |      | Konvensi PBB Tahun 1992 tentang Keanekaragaman Hayati                        |  |  | Pasal 1-18 | Konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan komponen-komponennya secara berkelanjutan.   |
| Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)       | 7.10 |  |  |  | Pasal 1-4  | Bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca untuk menghindari gangguan antropogenik yang berbahaya, termasuk dalam sektor pertanian.  |



## b. Peraturan Perundangan Indonesia

| No | Kode   | Pihak yang Menyetujui/Mengesahkan           | No             | Tentang  | Kriteria/Indikator Tekait           |
|----|--------|---|----------------|--|-------------------------------------|
| 1  | UU     | DPR/Presiden                                | 11 Tahun 2008  | Perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.   | 1.1.5                               |
| 2  | UU     | DPR/Presiden                                | 7 Tahun 2006   | Pengesahan Konvensi PBB Melawan Korupsi  | 1.2                                 |
| 3  | UU     | DPR/Presiden                                | 8 Tahun 2010   | Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  | 1.2                                 |
| 4  | UU     | DPR/Presiden                                | 20 Tahun 2001  | Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi   | 1.2                                 |
| 5  | Inpres | Presiden                                    | 1 Tahun 2013   | Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  | 1.2                                 |
| 6  | UU     | DPR/Presiden                                | 13 Tahun 2003  | Ketenagakerjaan  | 2.2/3.5.2/6.1/6.2/<br>6.4/6.4.3/6.6 |
| 7  | PM     | Menteri Pertanian                           | 131 Tahun 2013 | Pedoman Budidaya Kelapa Sawit ( <i>Elaeis guineensis</i> ) yang Baik   | 3.3/7.6                             |
| 8  | PP     | Presiden                                    | 27 Tahun 2012  | Perizinan Lingkungan   | 3.4                                 |
| 9  | PM     | Menteri Lingkungan Hidup                    | 14 Tahun 2010  | Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup  | 3.4                                 |
| 10 | PM     | Menteri Lingkungan Hidup                    | 12 Tahun 2007  | Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup.   | 3.4                                 |
| 11 | PM     | Menteri Lingkungan Hidup                    | 5 Tahun 2012   | Jenis Usaha Wajib AMDAL  | 3.4                                 |
| 12 | PM     | Menteri Lingkungan Hidup                    | 17 Tahun 2012  | Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.   | 3.4                                 |
| 13 | Kep    | Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan | 299 Tahun 1996 | Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.   | 3.4                                 |
| 14 | PM     | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | 25 Tahun 2018  | Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup | 3.4                                 |
| 15 | PM     | Menteri Lingkungan Hidup                    | 16 Tahun 2012  | Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup  | 3.4                                 |
| 16 | PM     | Menteri Lingkungan Hidup                    | 8 Tahun 2013   | Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan   | 3.4                                 |

|    |    |  |     |       |      |   |             |
|----|----|--|-----|-------|------|---|-------------|
| 17 | PM | Menteri Lingkungan Hidup               | 7   | Tahun | 2010 | Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup | 3.4         |
| 18 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 22  | Tahun | 2018 | Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan  | 3.4         |
| 19 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 23  | Tahun | 2018 | Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan  | 3.4         |
| 20 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 24  | Tahun | 2018 | Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang   | 3.4         |
| 21 | PP | Presiden                               | 50  | Tahun | 2012 | Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.   | 3.6.2       |
| 22 | UU | DPR/Presiden                           | 39  | Tahun | 1999 | Hak Asasi Manusia   | 4.1/6.1     |
| 23 | UU | DPR/Presiden                           | 39  | Tahun | 2014 | Perkebunan  | 4.1         |
| 24 | UU | DPR/Presiden                           | 5   | Tahun | 1960 | Undang-Undang Pokok Agraria   | 4.4.2       |
| 25 | PP | Presiden                               | 40  | Tahun | 1996 | Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah  | 4.4.2       |
| 26 | PM | Menteri Dalam Negeri                   | 52  | Tahun | 2014 | Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat  | 4.4.6/4.6.1 |
| 27 | PM | Menteri Pertanian                      | 1   | Tahun | 2018 | Penetapan Harga TBS   | 5.1         |
| 28 | UU | DPR/Presiden                           | 7   | Tahun | 1984 | Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita  | 6.1         |
| 29 | PM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 2   | Tahun | 1980 | Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja  | 6.1         |
| 30 | PP | Presiden                               | 78  | Tahun | 2015 | Pengupahan  | 6.1.6/6.2.6 |
| 31 | PM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 13  | Tahun | 2012 | Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Permenaker No. 21 tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak  | 6.2/6.2.6   |
| 32 | KM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 100 | Tahun | 2004 | Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu   | 6.2/6.2.7   |
| 33 | PM | Menteri Tenaga Kerja                   | 6   | Tahun | 2011 | Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama  | 6.2.2       |
| 34 | PM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 7   | Tahun | 2013 | Upah Minimum  | 6.2.6       |
| 35 | PM | Menteri Tenaga Kerja                   | 21  | Tahun | 2016 | Kebutuhan Hidup Layak   | 6.2.6       |
| 36 | PM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 19  | Tahun | 2012 | Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain  | 6.2.7       |

Draft 1- Interpretasi Nasional  
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

|    |    |  |     |       |      |   |       |
|----|----|--|-----|-------|------|---|-------|
| 37 | UU | DPR/Presiden                           | 21  | Tahun | 2000 | Serikat Pekerja   | 6.3   |
| 38 | UU | DPR/Presiden                           | 35  | Tahun | 2014 | Perlindungan Anak   | 6.4   |
| 39 | KP | Presiden                               | 59  | Tahun | 2002 | Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak   | 6.4   |
| 40 | UU | DPR/Presiden                           | 20  | Tahun | 1999 | Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja    | 6.4   |
| 41 | PM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 235 | Tahun | 2003 | Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.   | 6.4   |
| 42 | UU | DPR/Presiden                           | 35  | Tahun | 2014 | Perubahan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  | 6.4   |
| 43 | UU | DPR/Presiden                           | 36  | Tahun | 2009 | Kesehatan   | 6.5.3 |
| 44 | PP | Presiden                               | 20  | Tahun | 2018 | Penggunaan Tenaga Kerja Asing   | 6.6   |
| 45 | UU | DPR/Presiden                           | 1   | Tahun | 1970 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja   | 6.7   |
| 46 | PM | Menteri Tenaga Kerja                   | 4   | Tahun | 1987 | Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja                           | 6.7   |
| 47 | PM | Menteri Tenaga Kerja                   | 4   | Tahun | 1993 | Jaminan Kecelakaan Kerja  | 6.7   |
| 48 | KM | Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 609 | Tahun | 2012 | Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja   | 6.7   |
| 49 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 94  | Tahun | 2016 | Jenis Invasif   | 7.1.2 |
| 50 | PP | Presiden                               | 4   | Tahun | 2001 | Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan                    | 7.1.3 |
| 51 | PP | Presiden                               | 101 | Tahun | 2014 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  | 7.2   |
| 52 | PM | Menteri Pertanian                      | 1   | Tahun | 2007 | Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Terlarang dan Pestisida Terbatas  | 7.2   |
| 53 | PM | Menteri Pertanian                      | 39  | Tahun | 2015 | Pendaftaran Pestisida   | 7.2   |
| 54 | UU | DPR/Presiden                           | 19  | Tahun | 2009 | Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) | 7.2   |
| 55 | UU | DPR/Presiden                           | 32  | Tahun | 2009 | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup   | 7.3   |
| 56 | UU | DPR/Presiden                           | 18  | Tahun | 2008 | Pengelolaan Sampah  | 7.3   |
| 57 | PP | Presiden                               | 101 | Tahun | 2014 | Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  | 7.3   |
| 58 | PM | Menteri Lingkungan Hidup               | 5   | Tahun | 2014 | Baku Mutu Air Limbah  | 7.3   |
| 59 | PP | Presiden                               | 82  | Tahun | 2001 | Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  | 7.3   |
| 60 | PP | Presiden                               | 81  | Tahun | 2012 | Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  | 7.3   |

Draft 1- Interpretasi Nasional  
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

|    |    |   |    |       |      |   |            |
|----|----|---|----|-------|------|---|------------|
| 61 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | 68 | Tahun | 2016 | Baku Mutu Air Limbah Domestik   | 7.3        |
| 62 | KM | Menteri Lingkungan Hidup                    | 28 | Tahun | 2003 | Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.        | 7.3        |
| 63 | KM | Menteri Lingkungan Hidup                    | 29 | Tahun | 2003 | Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit | 7.3        |
| 64 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | 68 | Tahun | 2016 | Baku Mutu Air Limbah Domestik   | 7.3        |
| 65 | PM | Menteri Pertanian                           | 11 | Tahun | 2015 | Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia   | 7.5        |
| 66 | PM | Menteri Pertanian                           | 47 | Tahun | 2006 | Pedoman Umum Budidaya Pertanian pada Lahan Pegunungan   | 7.5        |
| 67 | PP | Presiden                                    | 57 | Tahun | 2016 | Perubahan Atas Peraturan PP No. 71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut                       | 7.7        |
| 68 | PM | Menteri Pertanian                           | 14 | Tahun | 2009 | Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Budidaya Kelapa Sawit  | 7.7        |
| 69 | PP | Presiden                                    | 71 | Tahun | 2014 | Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut   | 7.7        |
| 70 | PP | Presiden                                    | 57 | Tahun | 2016 | Perubahan Atas Peraturan PP No. 71 Tahun 2014   | 7.7        |
| 71 | PM | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | 16 | Tahun | 2019 | Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah                      | 7.8        |
| 72 | KM | Menteri Lingkungan Hidup                    | 28 | Tahun | 2003 | Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit                      | 7.8        |
| 73 | KM | Menteri Lingkungan Hidup                    | 29 | Tahun | 2003 | Pedoman Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit | 7.8        |
| 74 | PM | Menteri Lingkungan Hidup                    | 12 | Tahun | 2006 | Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut   | 7.8        |
| 75 | PP | Presiden                                    | 38 | Tahun | 2011 | Sungai  | 7.8/7.12.7 |
| 76 | PP | Presiden                                    | 39 | Tahun | 2012 | Pengelolaan Daerah Aliran Sungai  | 7.8        |
| 77 | PP | Presiden                                    | 26 | Tahun | 2008 | Tata Ruang Wilayah Nasional   | 7.8        |
| 78 | KP | Presiden                                    | 32 | Tahun | 1990 | Pengelolaan Kawasan Lindung   | 7.8/7.12.7 |
| 79 | PM | Menteri Pekerjaan Umum                      | 18 | Tahun | 2009 | Pedoman Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai   | 7.8        |
| 80 | KP | Presiden                                    | 12 | Tahun | 2012 | Penetapan Wilayah Sungai  | 7.8/7.12.7 |
| 81 | PM | Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 28 | Tahun | 2015 | Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau  | 7.8        |
| 82 | PM | Menteri Pertanian                           | 5  | Tahun | 2018 | Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar   | 7.11       |

Draft 1- Interpretasi Nasional  
Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

|    |      |  |      |       |      |   |        |
|----|------|--|------|-------|------|---|--------|
| 83 | PDir | Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi | P.2  | Tahun | 2014 | Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api   | 7.11   |
| 84 | UU   | DPR/Presiden                             | 5    | Tahun | 1990 | Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya   | 7.12.7 |
| 85 | UU   | DPR/Presiden                             | 16   | Tahun | 1992 | Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan  | 7.12.7 |
| 86 | UU   | DPR/Presiden                             | 5    | Tahun | 1994 | Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati   | 7.12.7 |
| 87 | PP   | Presiden                                 | 13   | Tahun | 1994 | Perburuan Satwa Buru  | 7.12.7 |
| 88 | PP   | Presiden                                 | 68   | Tahun | 1998 | Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam   | 7.12.7 |
| 89 | PM   | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan   | 106  | Tahun | 2018 | Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi. | 7.12.7 |
| 90 | PM   | Menteri Kehutanan                        | P.48 | Tahun | 2008 | Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Satwa Liar.   | 7.12.7 |
| 91 | PM   | Menteri Kehutanan                        | P.53 | Tahun | 2014 | Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 48/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar          | 7.12.7 |
| 92 | KP   | Presiden                                 | 43   | Tahun | 1978 | Ratifikasi <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)</i>   | 7.12.7 |

Keterangan Kode:

|       |                      |
|-------|----------------------|
| UU    | Undang-Undang        |
| PP    | Peraturan Pemerintah |
| IP    | Instruksi Presiden   |
| KP    | Keputusan Presiden   |
| PPres | Peraturan Presiden   |
| PM    | Peraturan Menteri    |
| KM    | Keputusan Menteri    |
| Kep   | Keputusan            |
| PDir  | Peraturan Dirjen     |

## Lampiran 4 – Prosedur Implementasi untuk Indikator 2.3.2

Jika unit sertifikasi memiliki petani pemasok, maka untuk PKS bersertifikat RSPO, persyaratan waktu untuk memenuhi Kriteria ini untuk semua petani pemasoknya adalah tiga tahun sejak tanggal [15 November 2018]. Bagi PKS yang belum bersertifikat/PKS yang akan memasuki tahun pertama sertifikasi, maka jangka waktu pemenuhan persyaratan ini adalah tiga tahun semenjak PKS tersebut bersertifikat.

DRAFT

## Lampiran 5 – Peralihan dari Penilaian HCV menjadi Penilaian NKT-SKT

Kriteria 7.12 mengatur bahwa pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018 (adopsi Prinsip dan Kriteria pada GA 15) harus didahului oleh penilaian NKT-SKT. Gugus Tugas mengakui bahwa terdapat berbagai skenario di mana penilaian NKT telah dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan atau tengah dalam proses mendapatkan persetujuan. Lampiran ini menunjukkan bagaimana ketentuan baru berlaku di berbagai skenario sertifikasi yang ada dan yang baru, dengan dan tanpa pembukaan lahan baru.

### SKENARIO TANPA PEMBUKAAN LAHAN BARU:

- Perkebunan bersertifikat yang saat ini beroperasi dan memiliki penilaian NKT yang valid yang disetujui sebelum tanggal 15 November 2018
  - Hendak melakukan re-sertifikasi → Penilaian NKT dapat diterima
  - Penanaman kembali → Penilaian NKT dapat diterima
- Perkebunan yang saat ini beroperasi akan tetapi belum mendapatkan sertifikat pada tanggal 15 November 2018, yang hendak mendapatkan sertifikat untuk pertama kalinya
  - Tidak memiliki Penilaian NKT yang disetujui ALS → Harus ada penilaian gabungan NKT-SKT yang baru
  - Memiliki penilaian NKT yang telah disetujui ALS dan valid → Penilaian yang disetujui ALS dapat diterima
    - Jika sejak tanggal 15 November 2018 belum mendapatkan sertifikat karena tertahan proses RaCP atau HGU, maka penilaian NKT sebelumnya (yang telah disetujui RSPO dan ALS) akan diterima jika dilakukan tidak lebih awal dari Januari 2009<sup>1</sup>.
  - Penilaian NKT yang telah diserahkan kepada ALS tetapi belum mendapatkan persetujuan hingga tanggal 15 November 2018
    - Jika lolos proses ALS, maka penilaian NKT yang disetujui tersebut dapat diterima;
    - Jika tidak lolos proses ALS, maka harus ada penilaian gabungan NKT-SKT yang baru
  - Penanaman kembali → Penilaian NKT yang disetujui ALS dapat diterima

### SKENARIO DENGAN PEMBUKAAN LAHAN BARU:

- Pada perkebunan baru dan unit yang saat ini beroperasi tetapi belum bersertifikat, pembukaan lahan setelah tanggal 15 November 2018
  - Yang saat ini tidak memiliki penilaian NKT → Harus ada penilaian gabungan NKT-SKT baru
  - Penilaian NKT telah dilakukan tetapi belum diserahkan kepada ALS sebelum tanggal 15 November 2018 → Harus ada penilaian gabungan NKT-SKT baru
  - Penilaian HCV yang telah diserahkan kepada ALS tetapi masih belum mendapatkan persetujuan hingga tanggal 15 November 2018
    - Jika lolos proses ALS, maka penilaian NKT yang disetujui dapat diterima;
    - Jika tidak lolos proses ALS, maka harus ada penilaian gabungan NKT-SKT yang baru
  - NPP yang dimulai selambatnya pada tanggal 15 November 2018 serta penilaian NKT telah dilakukan dan lolos proses ALS sebelum tanggal 15 November 2018
    - Penilaian NKT yang disetujui ALS dapat diterima

- Pada perkebunan yang masih beroperasi dan telah bersertifikat (memperoleh sertifikat sebelum tanggal 15 November 2018) dan melakukan pembukaan lahan setelah tanggal 15 November 2018 → Harus ada penilaian gabungan NKT-SKT baru
  - Jika kawasan yang akan dibuka hanya terdiri dari padang rumput, infrastruktur, lahan pertanian atau perkebunan monokultur yang telah ditinggalkan selama lebih dari tiga tahun → penilaian NKT + LUCA yang valid untuk membuktikan tidak terjadinya pembukaan terhadap lahan bervegetasi asli tanpa penilaian NKT terlebih dahulu dapat diterima.

<sup>1</sup> Tanggal publikasi pertama kali daftar penilai HCV yang disetujui RSPO.